



BUKU REFERENSI

# HUKUM PIDANA CYBER

Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.  
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.

 **MPI**  
Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Hukum dan HAM



**BUKU REFERENSI**  
**HUKUM PIDANA**  
***CYBER***

Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.  
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.



# **HUKUM PIDANA *CYBER***

---

---

Ditulis oleh:

Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.  
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.

Editor:

Satriya Nugraha, S.H., M.Hum.

---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

---



ISBN: 978-623-8702-89-3

IV + 225 hlm; 15,5x23 cm.

Cetakan I, Oktober 2023

**Desain Cover dan Tata Letak:**

Ajrina Putri Hawari, S.AB.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**PT Media Penerbit Indonesia**

Komplek Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata  
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: [ptmediapenerbitindonesia@gmail.com](mailto:ptmediapenerbitindonesia@gmail.com)

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



# KATA PENGANTAR

---

Di dunia yang semakin terhubung secara digital, tantangan dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan juga meluas ke dalam ranah virtual. Fenomena kejahatan cyber yang semakin merajalela menuntut adanya pemahaman mendalam tentang hukum pidana yang relevan dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Buku referensi ini disusun sebagai upaya untuk memberikan panduan komprehensif tentang Hukum Pidana Cyber.

Melalui penjelasan yang terperinci dan analisis mendalam, penulis berharap para pembaca, baik praktisi hukum, akademisi, maupun penegak hukum, dapat memperoleh pemahaman yang kokoh tentang berbagai aspek penting dalam menangani kasus-kasus kejahatan cyber.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi panduan yang berguna dan menjadi kontribusi positif dalam upaya menjaga keamanan dan penegakan hukum di era digital ini.

Salam Hangat

**Tim Penulis**



# DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengantar Hukum Pidana .....	1
B. Pentingnya Pemahaman Hukum Pidana.....	13
<b>BAB II DASAR HUKUM PIDANA.....</b>	<b>29</b>
A. Undang-Undang Dasar .....	29
B. Kode Pidana .....	33
<b>BAB III ASAS DAN PRINSIP HUKUM PIDANA .....</b>	<b>43</b>
A. Asas Legality .....	44
B. Asas Individualisasi Pidana.....	48
C. Prinsip Akuntabilitas Pidana .....	56
<b>BAB IV SUBJEK DAN OBJEK HUKUM PIDANA .....</b>	<b>61</b>
A. Subjek Pidana .....	61
B. Objek Pidana .....	66
<b>BAB V PIDANA <i>CYBER</i> .....</b>	<b>73</b>
A. Pengertian dan Lingkup Pidana <i>CYBER</i> .....	73
B. Jenis-Jenis Kejahatan <i>CYBER</i> .....	80
C. Landasan Hukum Pidana <i>CYBER</i> .....	102

<b>BAB VI TANGGUNG JAWAB PIDANA .....</b>	<b>109</b>
A. Pembahasan Tanggung Jawab Pidana Individu .....	109
B. Tanggung Jawab Pidana Korporasi .....	120
<b>BAB VII PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM HUKUM PIDANA .....</b>	<b>127</b>
A. Proses Penyidikan.....	127
B. Proses Penuntutan.....	146
<b>BAB VIII SISTEM PIDANA DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL .....</b>	<b>151</b>
A. Sistem Hukum Pidana di Berbagai Negara .....	152
B. Perbandingan Hukum Pidana Internasional .....	157
<b>BAB IX KASUS STUDI.....</b>	<b>165</b>
A. Analisis Kasus Pidana Konvensional .....	165
B. Analisis Kasus Pidana <i>CYBER</i> .....	169
<b>BAB X ISU DAN TANTANGAN TERKINI DALAM HUKUM PIDANA .....</b>	<b>179</b>
A. Teknologi dan Hukum Pidana.....	179
B. Globalisasi dan Kejahatan Transnasional.....	184
<b>BAB XI RELEVANSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL.....</b>	<b>191</b>
A. Peran Hukum Pidana dalam Masyarakat.....	191
B. Dampak Perubahan Sosial Terhadap Hukum Pidana.....	203
<b>BAB XII KESIMPULAN.....</b>	<b>213</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>215</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>221</b>
<b>INDEKS.....</b>	<b>223</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>225</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Pengantar Hukum Pidana

Hukum Pidana, sebagai cabang hukum yang mengatur tindak pidana dan menetapkan sanksi untuk pelanggarannya, memiliki peran krusial dalam menjaga ketertiban masyarakat dan keadilan. Sebagai suatu sistem norma yang mengatur perilaku manusia, Hukum Pidana memberikan dasar hukum untuk menegakkan aturan-aturan yang berlaku, memastikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan memberikan hukuman yang sesuai sebagai respons terhadap tindak pidana. Dalam kompleksitasnya, Hukum Pidana berperan sentral dalam membangun suatu tatanan hukum yang adil dan berfungsi sebagai penjaga keamanan dan keadilan di dalam suatu masyarakat.

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Bahasa Belanda, kata "pidana" diartikan sebagai "Straf," yang memiliki makna sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, yang dikutip dalam "Muladi dan Barda Nawawi Arief" (2009), arti kata "hukuman" berasal dari kata "straf" dan diartikan sebagai istilah konvensional. Van Bemmelen menyoroti perbedaan antara Hukum Pidana dengan bidang hukum lain, menekankan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sanksi Hukumnya. Pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja, bahkan jika tidak ada korban kejahatan. Perbedaan ini menjadikan hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium, usaha terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, dan memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan tindakan kejahatan. Sanksinya bersifat

penderitaan istimewa, sehingga penggunaannya harus dibatasi, dan diperbolehkan jika sanksi hukum lain dianggap tidak memadai.

Andi Hamzah (2007) membagi arti "hukuman" dengan "pidana." Istilah "hukuman" merupakan istilah umum yang mencakup sanksi dalam berbagai ranah hukum, sementara "pidana" diterjemahkan secara sempit sebagai sanksi yang berhubungan dengan hukum pidana. Satohid Kartanegara (2007) menyatakan bahwa hukuman (pidana) bersifat siksaan atau penderitaan, dijatuhkan oleh undang-undang hukum pidana kepada pelanggar norma. Sifat siksaan atau penderitaan ini diberikan melalui keputusan hakim dan harus sesuai dengan pelanggaran norma yang diatur oleh undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang dilindungi melibatkan aspek seperti kemerdekaan pribadi, jiwa manusia, keutuhan tubuh, kesusilaan, kehormatan, dan harta benda atau kekayaan.

Hukum pidana berisi dasar dan aturan untuk menentukan perilaku yang dilarang, ancaman, dan sanksi pidana bagi pelanggaran larangan tersebut. Isi hukum pidana mencakup ketentuan tentang cara dan kapan penggunaan pidana dapat dilakukan terhadap orang yang melanggar larangan tersebut. Terdapat perbedaan antara istilah "pidana" dan "hukuman" dalam ilmu hukum. Meskipun kadang-kadang istilah "hukuman" digunakan sebagai pengganti kata "straf," pendapat Sudarto (1981-72) dan Muladi dan Barda Nawawi Arief (2009) menyatakan bahwa istilah "pidana" lebih baik dan spesifik. Dalam KUHP, "strafbaarfeit" diartikan sebagai makna dan pengertian dari tindak pidana, dan istilah ini sering digantikan dengan kata seperti delik, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Para ahli memberikan berbagai pendapat tentang pengertian hukum pidana:

- a. W.L.G. Lemaire: Hukum pidana adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.
- b. Simons: Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Objektif melibatkan norma-norma, larangan, dan perintah, sementara subjektif adalah hak negara untuk menjatuhkan pidana.
- c. W.F.C. Van Hattum: Hukum pidana adalah keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang melarang perbuatan yang melanggar hukum.

- d. Moeljatno: Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang menentukan larangan, ancaman, dan sanksi pidana.
- e. Van Kan: Hukum pidana tidak menciptakan norma baru, tetapi memperkuat norma-norma yang sudah ada melalui ancaman dan pemidanaan.
- f. Alf Ross: Pidana adalah tanggung jawab sosial yang terjadi ketika ada pelanggaran aturan hukum, dijatuhkan oleh pihak berwenang, melibatkan penderitaan atau konsekuensi tidak menyenangkan, dan mencela pelanggar.

Cakupan hukum pidana adat memiliki tujuan untuk mencapai berbagai bentuk keadilan dan kepentingan secara seimbang. Seberapa besar pengaruh hukum pidana adat terhadap hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, termasuk penghargaan terhadap nilai-nilai luhur, pengakuan hukum adat oleh negara, dan kesesuaian hukum pidana adat dengan falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Pengakuan hukum adat oleh undang-undang negara dan toleransi terhadapnya oleh falsafah Pancasila dan perundang-undangan dapat memengaruhi sejauh mana hukum pidana adat diterapkan.

Untuk penyelesaian pertikaian atau perkara, peran hakim menjadi sangat penting. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan pertentangan antara hukum pidana adat dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, hakim diharapkan mencari dan menemukan hukum yang berlaku. Kedudukan hakim yang tinggi dalam masyarakat menuntut untuk bersikap arif dan bijaksana, bertanggung jawab kepada Tuhan, negara, dan diri sendiri, serta memberikan keadilan tanpa penolakan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief (2009), pidana pada dasarnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang.
- b. Pidana pada hakikatnya adalah penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak mengenakan.
- c. Pidana dengan sengaja diberikan oleh orang atau badan yang berwenang.

## **2. Sifat dan Pembagian Hukum Pidana**

Hukum pidana memiliki dua unsur pokok yang sangat penting, yaitu sanksi dan norma. Fungsi utama dari hukum pidana adalah

memastikan terciptanya ketertiban hukum dalam pergaulan hidup masyarakat, di mana semua orang diwajibkan untuk mematuhi. Seiring perkembangannya, hukum pidana semakin difokuskan pada kepentingan umum atau masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Pompe, yang menyatakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk kepentingan umum, yang merupakan kepentingan masyarakat. Hazewinkel Suringa juga menegaskan bahwa hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik. Negara, sebagai wakil dari masyarakat, memiliki peran sebagai pemangku *ius puniendi*, atau hak untuk memberikan sanksi pidana. Hukum pidana bertugas untuk mengarahkan manusia agar hidup bersama-sama dalam suatu negara. Meskipun terdapat hubungan antara pelaku tindak pidana dan pemerintah, hubungan ini bersifat subordinasi, di mana pelaku tindak pidana bersalah bagi pemerintah yang bertugas memperhatikan kepentingan rakyat. Beberapa ciri hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik adalah:

- a. Suatu tindak pidana tetap ada, bahkan setelah mendapat pengakuan dari korban. Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak tergantung pada persetujuan korban.
- b. Biaya pemberian pidana ditanggung oleh negara, termasuk pidana denda dan perampasan barang yang menjadi penghasilan negara.
- c. Penuntutan dalam hukum pidana tidak tergantung pada keinginan perseorangan yang dirugikan oleh tindak pidana, tetapi pada umumnya negara atau pemerintah yang wajib menuntut.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan masyarakat. Ciri-ciri hukum publik, khususnya terkait dengan hukum pidana, antara lain:

- a. Kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari individu, sehingga individu bersubordinasi kepada penguasa.
- b. Penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindakan terlarang tidak tergantung pada perseorangan yang dirugikan, tetapi negara atau penguasa wajib menuntut.
- d. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu.
- e. Hak subjektif penguasa muncul dari peraturan-peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Wirjono Prodjodikoro juga mengklasifikasikan hukum pidana sebagai hukum publik, mengingat hukum pidana tidak hanya

mencerminkan kepentingan individu, melainkan juga kepentingan umum. Namun, beberapa ahli seperti Van Kan, Paul Scholten, Logeman, Lemaire, dan Utrecht memiliki pandangan berbeda, berpendapat bahwa hukum pidana pada dasarnya tidak menciptakan norma baru, melainkan norma-norma hukum pidana sudah ada sebelumnya dalam bagian hukum lain dan telah memiliki sanksinya. Hukum pidana diterapkan ketika sanksi yang lebih tegas dan berat dibutuhkan, terutama ketika sanksi pada tingkat lain sudah tidak seimbang.

### **3. Syarat Melawan Hukum**

Tindakan yang melanggar undang-undang disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, tidak semua tindakan melawan hukum dianggap sebagai tindak pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 50-51 KUHP. Dikemukakan bahwa melawan hukum memiliki sifat formil dan materiil. Sifat formil menunjukkan bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang, sementara sifat materiil mencerminkan bahwa perbuatan tersebut dapat melanggar undang-undang atau merugikan keadilan dalam masyarakat. Perbedaan perbuatan melawan hukum dilakukan melalui dua fungsi:

- a. Fungsi Negatif: Mengakui kemungkinan adanya perbuatan di luar undang-undang yang bisa dihapuskan sifat melawan hukumnya jika memenuhi rumusan undang-undang.
- b. Fungsi Positif: Mengakui bahwa suatu perbuatan tetap merupakan tindak pidana, meskipun tidak diancam pidana dalam undang-undang, jika bertentangan dengan hukum atau aturan di luar undang-undang.

Pada dogmatika hukum pidana, sifat melawan hukum memiliki empat makna yang berbeda namun memiliki interpretasi serupa. Sifat hukum pidana, sebagai bagian dari hukum publik, menunjukkan karakteristik sebagai berikut:

- Suatu tindak pidana tetap ada, meskipun perbuatan tersebut telah disetujui oleh korbannya.
- Biaya penjatuhan pidana ditanggung oleh negara, dengan pidana denda dan perampasan barang menjadi penghasilan negara.
- Penuntutan menurut hukum pidana tidak tergantung pada keinginan orang yang dirugikan oleh tindak pidana.

Hukum publik, yang mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum, memiliki ciri-ciri khusus dalam kaitannya dengan hukum pidana. Ini mencakup:

- Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan individu.
- Penuntutan tidak tergantung pada keinginan individu yang dirugikan, melainkan pada negara atau penguasa.
- Kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari individu, dengan hak subjektif penguasa muncul dari peraturan hukum pidana objektif atau hukum pidana positif.

Meskipun pandangan sarjana berbeda-beda, sebagian besar setuju bahwa hukum pidana memiliki sifat yang khas dalam konteks hukum publik. Pendapat ini didasarkan pada fakta bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara warga masyarakat dan negara, memiliki sanksi yang istimewa, dan menciptakan kaidah-kaidah baru untuk menjaga ketertiban masyarakat. Meskipun sejarah perkembangan hukum pidana awalnya berasal dari hukum privat, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik yang memiliki peran khusus dalam menjaga ketertiban sosial.

#### **4. Fungsi, Tujuan, dan Sumber Hukum Pidana**

Hukum Pidana, sebagai cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan menetapkan sanksi untuk pelanggaran tersebut, memegang peran krusial dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Pemahaman mendalam terhadap fungsi, tujuan, dan sumber Hukum Pidana membentuk landasan bagi mahasiswa hukum untuk menguasai esensi dan peranannya dalam sistem hukum.

##### **a. Fungsi Hukum Pidana**

Hukum Pidana memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Fungsinya meliputi:

- Preventif: Melalui ancaman pidana, Hukum Pidana bertujuan mencegah individu atau kelompok masyarakat melakukan tindakan kriminal. Ancaman ini diharapkan dapat menjadi faktor pencegah bagi potensi pelaku kejahatan.

- Represif: Hukum Pidana berfungsi sebagai alat respons terhadap tindakan kriminal yang telah terjadi. Melibatkan proses pengadilan dan penegakan hukuman, fungsi ini memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan.
- Edukatif: Selain memberikan sanksi, Hukum Pidana memiliki fungsi edukatif. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat umum, sehingga menciptakan kesadaran akan konsekuensi hukum.
- Rehabilitatif: Hukum Pidana juga bertujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui program rehabilitasi, sistem hukum berupaya memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan membimbing menuju reintegrasi sosial yang positif.

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Hukum Pidana terkait erat dengan fungsi-fungsinya. Beberapa tujuan utama Hukum Pidana adalah:

- Mempertahankan Keadilan: Hukum Pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan menetapkan sanksi yang sebanding dengan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan. Hal ini menciptakan keseimbangan dan keadilan di dalam masyarakat.
- Menjamin Keamanan Masyarakat: Salah satu tujuan utama Hukum Pidana adalah melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang timbul akibat tindakan kriminal. Ini mencakup pencegahan kejahatan dan penegakan hukuman untuk menjaga keamanan sosial.
- Menegakkan Hukum dan Keteraturan: Hukum Pidana berperan dalam menegakkan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Dengan menetapkan hukuman untuk pelanggaran hukum, sistem ini menciptakan keteraturan sosial dan mencegah terjadinya anarki.

c. Sumber Hukum Pidana:

Sumber Hukum Pidana mencakup berbagai perundang-undangan dan prinsip hukum. Sumber-sumber utama Hukum Pidana adalah:

- Undang-Undang: Hukum Pidana didasarkan pada undang-undang yang mengatur berbagai tindak pidana, hukuman, dan prosedur peradilan pidana.
- Ketentuan Hukum Adat: Di beberapa masyarakat, norma-norma hukum adat diakui sebagai sumber hukum pidana yang bersifat lokal dan sesuai dengan kearifan lokal.
- Hukum Internasional: Beberapa norma hukum pidana bersumber dari perjanjian Internasional yang mengatur kejahatan lintas negara, menciptakan kerjasama global dalam penegakan hukum.
- Putusan Pengadilan: Precedent atau putusan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu menjadi sumber hukum pidana yang menjadi acuan bagi pengadilan lainnya, menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum.

## 5. Asas Berlakunya Hukum Pidana

Asas-asas yang mengatur berlakunya Hukum Pidana menjadi landasan utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Asas-asas tersebut membentuk kerangka hukum yang memberikan pedoman tentang cara menetapkan dan menegakkan hukuman terhadap pelanggaran norma-norma hukum. Dalam konteks ini, akan diuraikan lima asas utama yang melandasi berlakunya Hukum Pidana.

a. Asas Legalitas: Kedaulatan Hukum dan Kewajaran Hukuman

Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenakan hukuman kecuali telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Asas ini merupakan manifestasi dari kedaulatan hukum, yang berarti bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama, termasuk penguasa dan aparat penegak hukum. Dengan kata lain, tidak ada tindakan pidana tanpa dasar hukum yang sah. Aspek kewajaran hukuman juga terkait erat dengan asas legalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang

dilakukan, dan ini sejalan dengan prinsip keadilan. Pengenaan hukuman yang berlebihan atau tidak sebanding dengan kejahatan dapat melanggar asas legalitas dan menodai prinsip keadilan dalam sistem hukum.

b. Asas Kesetaraan: Perlakuan Sama bagi Semua Pihak

Asas kesetaraan menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Ini mencakup hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor-faktor lainnya. Asas ini mencerminkan semangat keadilan sosial dan menegaskan bahwa hukuman harus diterapkan secara merata tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Dalam konteks hukum pidana, asas kesetaraan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan diberikan hak yang sama dalam menghadapi proses peradilan. Tidak ada yang dikecualikan atau diuntungkan berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan dengan kasus tersebut.

c. Asas Individualisasi: Penilaian Terhadap Individu dan Konteksnya

Asas individualisasi menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik dan konteks individu dalam penentuan hukuman. Setiap kasus dianggap unik, dan hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab pelaku. Asas ini menentang pendekatan satu ukuran untuk semua dan memperhitungkan faktor-faktor seperti motivasi, keadaan psikologis, dan latar belakang pelaku kejahatan. Dalam prakteknya, individualisasi hukuman dapat tercermin dalam penggunaan alternatif hukuman, seperti rehabilitasi atau program pengasuhan bagi pelaku kejahatan yang lebih muda. Hal ini juga berkaitan dengan konsep resosialisasi, yang bertujuan untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

d. Asas Proporsionalitas: Keseimbangan Antara Kejahatan dan Hukuman

Asas proporsionalitas menekankan perlunya keseimbangan antara kejahatan yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran hukum yang terjadi. Ini mencegah penjatuhan hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan, sehingga

mengakibatkan ketidakadilan. Proporsionalitas juga berhubungan dengan tujuan pencegahan dan edukatif Hukum Pidana. Dengan menetapkan hukuman yang seimbang, asas ini mendukung upaya untuk mencapai efek jera terhadap pelaku kejahatan tanpa merugikan prinsip keadilan.

e. **Asas Humanitas: Perlakuan Hukuman yang Menghormati Kemanusiaan**

Asas humanitas mengajarkan bahwa pelaku kejahatan tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, bahkan dalam kondisi hukuman. Hukuman tidak boleh melanggar martabat kemanusiaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan tidak dapat diterima. Dalam implementasinya, asas humanitas tercermin dalam kondisi penahanan yang manusiawi, perawatan medis yang memadai, dan perlindungan terhadap hak asasi individu selama masa hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang melibatkan penghormatan terhadap martabat setiap individu, bahkan ketika dikenakan hukuman.

## **6. Percobaan (Poging)**

Percobaan atau poging dalam hukum pidana merujuk pada situasi di mana seseorang berusaha melakukan tindak pidana, tetapi upayanya tidak berhasil atau tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun tindakan tersebut tidak mencapai puncak kejahatan, konsep percobaan memiliki dampak serius dalam konteks peradilan pidana. Untuk memahami konsep ini secara menyeluruh, kita perlu membahas aspek-aspek seperti pengertian, elemen-elemen, teori hukum, dan implikasi hukum dari percobaan. Percobaan adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana tertentu, tetapi tindakan tersebut tidak mencapai kesuksesan atau tidak mencapai penuhnya unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud. Dengan kata lain, individu tersebut sudah memulai rangkaian tindakan yang, jika berhasil, akan membentuk suatu kejahatan.

Pada banyak sistem hukum pidana, percobaan dianggap sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Penerapan konsep percobaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kejahatan yang hampir terjadi, sekaligus memberikan sanksi terhadap niat jahat pelaku. Untuk memahami apakah suatu perbuatan

dapat dianggap sebagai percobaan, terdapat beberapa elemen yang harus dipertimbangkan:

- a. Niat Pidana (*Mens Rea*): Pelaku harus memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Ini mencakup pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk melakukan kejahatan.
- b. Langkah Nyata (*Actus Reus*): Selain niat, harus ada langkah-langkah konkret atau tindakan nyata yang diambil oleh pelaku untuk mencapai tujuan kejahatan. Meskipun tindakan ini tidak selalu mencapai penuhnya unsur tindak pidana, keberadaannya penting untuk mengkategorikan perbuatan sebagai percobaan.
- c. Keputusan Tak Terelakkan (*Proximity to Completion*): Terdapat elemen ketidakterelakan, yang berarti bahwa tindakan pelaku telah mencapai tahap di mana keberhasilan kejahatan hampir terjadi. Seandainya tidak ada campur tangan atau hambatan, tindakan itu mungkin berhasil.
- d. Tidak Terjadi Keberhasilan: Meskipun sudah ada niat, tindakan konkret, dan ketidakterelakan, kejahatan tidak berhasil. Frustrasi tujuan kejahatan tersebut bisa disebabkan oleh kegagalan pelaku, intervensi pihak ketiga, atau keadaan tak terduga lainnya.

Ada beberapa teori hukum yang mencoba menjelaskan dan membenarkan pengakuan percobaan sebagai kejahatan yang dapat dihukum. Dua teori utama yang sering diakui adalah:

- a. Teori Subjektif: Menekankan pada unsur kesengajaan atau niat pelaku. Teori ini berpendapat bahwa jika seseorang dengan sengaja mencoba melakukan kejahatan dan langkah-langkah yang diambilnya cukup konkret, maka percobaan dapat dihukum sebagai kejahatan terpisah.
- b. Teori Objektif: Lebih menekankan pada langkah-langkah konkret yang diambil pelaku dan sejauh mana langkah-langkah tersebut mendekati pencapaian kejahatan. Jika langkah-langkah tersebut sudah mendekati penuhnya unsur tindak pidana, maka percobaan dapat dihukum.

Pengakuan percobaan dalam sistem hukum pidana memiliki beberapa implikasi penting:

- a. Hukuman untuk Percobaan: Meskipun tindakan tersebut tidak mencapai tujuan penuh dari kejahatan yang diinginkan, pelaku dapat dikenai hukuman. Hukuman ini umumnya lebih ringan

daripada hukuman untuk tindak pidana yang berhasil, namun tetap memberikan sanksi sebagai respons terhadap niat jahat.

- b. Pencegahan Kejahatan:
  - Deterrensi Umum: Pengakuan percobaan dapat memiliki efek deterrensi umum, memberikan pesan bahwa niat untuk melakukan kejahatan tidak akan diterima.
  - Rehabilitasi: Dalam beberapa kasus, pengakuan percobaan memungkinkan sistem untuk merancang program rehabilitasi untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan potensial.
- c. Proses Peradilan yang Kompleks: Kasus percobaan sering melibatkan pertimbangan bukti-bukti yang lebih rumit, termasuk pembuktian unsur kesengajaan dan tingkat ketidakterelakan. Ini membuat proses peradilan menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana yang berhasil.
- d. Pentingnya Penentuan Batas: Ada tantangan untuk menentukan sejauh mana suatu tindakan dapat dianggap sebagai percobaan. Menetapkan batas yang jelas dan adil menjadi penting dalam menghindari penyalahgunaan sistem hukum.
- e. Hubungan dengan Tindak Pidana Lainnya: Percobaan sering terkait erat dengan tindak pidana lainnya, terutama jika ada keterlibatan kelompok atau konspirasi. Ini menambah kompleksitas dalam penanganan kasus percobaan.

## **7. Sejarah Hukum Pidana Masa Kolonial dan Pasca Kemerdekaan**

Sejarah hukum pidana di Indonesia, sebagaimana yang kita kenal saat ini, memiliki akar yang dalam dan dipengaruhi oleh berbagai peristiwa sepanjang masa kolonial hingga era pasca kemerdekaan. Masa kolonial, terutama di bawah pemerintahan Belanda, menjadi periode penting yang membentuk fondasi hukum pidana di Indonesia. Pada awalnya, hukum pidana diterapkan secara terpisah untuk pribumi dan orang Belanda, menciptakan dualisme hukum yang merugikan penduduk pribumi. Sistem hukum pidana kolonial Belanda cenderung otoriter dan mengekang hak-hak individu penduduk pribumi. Penindasan dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum pidana menjadikan hukum tersebut alat kontrol bagi pemerintah kolonial. Terdapat ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan pidana mati sering digunakan sebagai

hukuman bagi pelanggaran serius, menciptakan atmosfer keadilan yang kontroversial.

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya perlawanan terhadap penjajahan, perubahan dalam hukum pidana pun mulai terlihat. Proses ini semakin terasa ketika Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara membawa implikasi signifikan terhadap pengembangan hukum pidana. Asas-asas demokrasi dan hak asasi manusia mulai diperkenalkan dalam sistem hukum. Era pasca kemerdekaan menjadi periode transformasi bagi hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum dilakukan untuk menghapuskan aspek-aspek kolonial yang diskriminatif. Pengaruh hukum Eropa semakin diminimalkan, dan diperkenalkan prinsip-prinsip hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia. Meskipun begitu, perjalanan reformasi hukum pidana tidaklah mudah. Terdapat tantangan dalam mengintegrasikan tradisi hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum modern.

Seiring dengan pembentukan negara Indonesia yang demokratis, perubahan dalam sistem hukum pidana terus berlanjut. Peninjauan kembali terhadap undang-undang pidana, pembaharuan KUHP, dan pengenalan hukum pidana materiil menjadi langkah-langkah signifikan dalam meluruskan ketidaksetaraan dan memastikan keadilan di mata hukum. Namun, tantangan masih terus ada dalam upaya menciptakan sistem hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern Indonesia. Perkembangan teknologi dan globalisasi menimbulkan permasalahan baru, dan penyesuaian hukum pidana terhadap dinamika zaman terus menjadi perhatian pemerintah dan ahli hukum.

## **B. Pentingnya Pemahaman Hukum Pidana**

Pemahaman Hukum Pidana memegang peran penting dalam membentuk dasar pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pemahaman tersebut, individu dapat mengerti norma-norma, sifat, pembagian, asas, pengertian, tindak pidana, dan pengaturan tindak pidana. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai pentingnya pemahaman Hukum Pidana dalam konteks tersebut:

## **1. Mengerti Norma-Norma Hukum Pidana**

Pemahaman norma-norma Hukum Pidana menjadi landasan penting dalam membentuk perilaku masyarakat. Norma-norma tersebut merinci kewajiban dan larangan yang harus diikuti oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan ini menciptakan dasar moral dan etika yang memandu perilaku warga negara di dalam konteks hukum pidana. Norma-norma Hukum Pidana mencakup berbagai aspek, termasuk moralitas dan kewajaran dalam bertindak. Masyarakat perlu memahami bahwa hukum pidana bukan hanya sekadar seperangkat aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu masyarakat. Norma-norma ini membentuk sebuah kerangka moral yang mengarahkan individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dapat dianggap melanggar norma tersebut.

Pentingnya memahami norma-norma Hukum Pidana terletak pada pengaruhnya terhadap pembentukan karakter dan moralitas masyarakat. Dengan mengetahui norma-norma ini, individu dapat menghindari perilaku yang dapat dianggap melanggar hukum pidana. Selain itu, pemahaman ini membantu masyarakat untuk lebih sadar akan tanggung jawab terhadap kepatuhan terhadap hukum dan konsekuensinya. Dalam konteks norma-norma Hukum Pidana, kesadaran masyarakat terhadap kewajiban menjadi krusial. Individu-individu perlu memahami bahwa keberadaan norma-norma tersebut bukan hanya untuk menjaga keteraturan hukum semata, tetapi juga untuk menciptakan sebuah lingkungan sosial yang adil dan beretika.

## **2. Mengerti Sifat Hukum Pidana**

Pemahaman terhadap sifat Hukum Pidana membawa dampak yang signifikan dalam membentuk persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap sistem hukum. Beberapa sifat yang menjadi ciri khas Hukum Pidana perlu dicermati untuk memahami tujuan utama dari hukum ini. Sifat memaksa adalah aspek yang menggambarkan bahwa Hukum Pidana diterapkan dengan menggunakan kekuatan atau paksaan hukum terhadap individu yang melanggar aturan. Sifat ini menciptakan pengertian bahwa kepatuhan terhadap hukum pidana adalah suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh warga negara.

Sifat negatif mencerminkan bahwa Hukum Pidana fokus pada larangan dan penalti terhadap tindakan-tindakan yang dilarang oleh

undang-undang. Artinya, aturan Hukum Pidana ditegakkan untuk mencegah perilaku yang dianggap merugikan dan melanggar norma-norma hukum. Sifat universal adalah karakteristik lainnya yang menunjukkan bahwa aturan-aturan Hukum Pidana berlaku untuk semua individu di dalam suatu yurisdiksi, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Ini menunjukkan aspek kesetaraan dalam penegakan hukum.

Sifat individual menyoroti bahwa tanggung jawab hukum pidana dipersonifikasikan pada individu yang melakukan tindakan pidana. Ini bertentangan dengan sifat kolektif yang mungkin ditemui dalam aturan-aturan hukum lainnya. Sifat preventif menggambarkan bahwa Hukum Pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masyarakat. Kesadaran akan sifat ini dapat mendorong masyarakat untuk menghindari perilaku yang dapat berpotensi melanggar hukum.

### **3. Mengerti Pembagian Hukum Pidana**

Pembagian hukum pidana adalah sebuah konsep yang mencerminkan keragaman dan kompleksitas dalam sistem hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam pengertian umum, hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa kategori besar, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana umum dan khusus, serta hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Setiap kategori ini memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam rangka penegakan hukum, yang bersama-sama membentuk sistem hukum pidana yang komprehensif dan menyeluruh.

Hukum pidana materiil merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum serta ancaman sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar peraturan tersebut. Dalam konteks ini, hukum pidana materiil memberikan definisi terhadap berbagai jenis tindak pidana, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Hukum pidana materiil bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan menetapkan peraturan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang akan dikenakan. Ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, karena tanpa hukum pidana materiil, masyarakat tidak akan memiliki panduan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.

Di sisi lain, hukum pidana formil, atau sering disebut sebagai hukum acara pidana, mengatur tentang prosedur yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum pidana. Hukum pidana formil mencakup aturan mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan. Ini termasuk hak-hak terdakwa, prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hukum pidana formil berfungsi untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti praduga tak bersalah dan hak atas pembelaan diri. Dengan adanya hukum pidana formil, hak-hak individu terlindungi dan keadilan proses hukum dapat ditegakkan.

Pembagian lain dalam hukum pidana adalah antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mengatur tentang tindak pidana yang berlaku secara umum di masyarakat, yang biasanya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Contohnya termasuk tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya. Sementara itu, hukum pidana khusus mengatur tentang tindak pidana yang diatur oleh undang-undang khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme. Hukum pidana khusus sering kali memiliki prosedur dan sanksi yang berbeda dari hukum pidana umum, karena kejahatan-kejahatan yang diatur oleh hukum pidana khusus sering kali dianggap lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik dalam penanganannya.

Selain itu, pembagian hukum pidana juga dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang ditetapkan melalui perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya, seperti KUHP atau undang-undang khusus. Ini adalah bentuk hukum pidana yang paling umum dan memiliki kejelasan dan kepastian hukum yang tinggi. Di sisi lain, hukum pidana tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik dan kebiasaan masyarakat, yang sering kali disebut sebagai hukum adat. Hukum pidana tidak tertulis ini meskipun tidak dikodifikasi secara resmi, tetap memiliki kekuatan hukum di beberapa wilayah tertentu, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat.

Pemahaman mengenai berbagai pembagian hukum pidana ini sangat penting bagi para penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat

umum. Dengan memahami hukum pidana materiil dan formil, hukum pidana umum dan khusus, serta hukum pidana tertulis dan tidak tertulis, seseorang dapat memiliki gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai bagaimana sistem hukum pidana bekerja dan bagaimana berbagai elemen ini saling berinteraksi untuk menciptakan suatu sistem yang utuh. Ini juga membantu dalam upaya harmonisasi antara berbagai jenis hukum pidana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian dalam penerapan hukum.

Lebih jauh, pemahaman ini juga membantu dalam menciptakan perspektif yang holistik terhadap sistem hukum pidana. Dengan mengetahui bahwa hukum pidana bukanlah suatu entitas yang tunggal dan monolitik, melainkan terdiri dari berbagai komponen yang saling melengkapi, seseorang dapat lebih memahami pentingnya peran masing-masing komponen dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, meskipun hukum pidana materiil sangat penting dalam menetapkan aturan dan sanksi, tanpa hukum pidana formil yang adil dan efektif, penerapan hukum pidana materiil tidak akan berjalan dengan baik.

Di samping itu, pemahaman terhadap pembagian hukum pidana ini juga penting dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi, peningkatan mobilitas manusia, serta dinamika sosial yang semakin kompleks, tantangan dalam penegakan hukum pidana juga semakin meningkat. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, sistem hukum pidana harus terus berkembang dan menyesuaikan diri, baik dalam konteks hukum pidana materiil, formil, umum, khusus, tertulis, maupun tidak tertulis. Fleksibilitas dan adaptabilitas sistem hukum pidana menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi perubahan zaman.

Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan sistem hukum pidana yang efektif dan adil, penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum untuk terus melakukan kajian dan penelitian mengenai pembagian hukum pidana ini. Hal ini tidak hanya bermanfaat dalam rangka pengembangan teori hukum pidana, tetapi juga dalam konteks praktis, yaitu bagaimana sistem hukum pidana dapat diterapkan secara lebih efektif dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, sistem hukum pidana dapat terus memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat, serta menciptakan keadilan dan ketertiban yang diinginkan.

#### **4. Mengerti Asas Hukum Pidana**

Pembagian hukum pidana ke dalam berbagai kategori adalah aspek yang fundamental dalam memahami kedalaman dan luasnya bidang hukum ini. Pemahaman tentang pembagian ini tidak hanya membantu dalam merinci kompleksitas hukum pidana, tetapi juga memungkinkan masyarakat dan penegak hukum untuk lebih memahami esensi dari hukum pidana serta bagaimana hukum ini berlaku dalam berbagai situasi. Hukum pidana, sebagai cabang hukum yang berurusan dengan tindak pidana dan sanksinya, memiliki cakupan yang sangat luas. Untuk menangani keanekaragaman ini, hukum pidana dibagi menjadi beberapa kategori utama, yang masing-masing berfokus pada aspek tertentu dari hukum ini, seperti hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, hukum pidana umum dan khusus, serta hukum pidana tertulis dan tidak tertulis.

Hukum pidana materiil adalah inti dari hukum pidana, di mana norma-norma substantif yang mengatur tindak pidana dan sanksinya ditetapkan. Hukum pidana materiil mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan kejahatan lainnya. Dalam konteks ini, hukum pidana materiil berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat mengenai perilaku yang dilarang dan konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku. Norma-norma ini tidak hanya mencakup definisi dari tindak pidana, tetapi juga sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, yang bisa berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang dianggap layak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Melalui penetapan aturan yang jelas ini, hukum pidana materiil berusaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menciptakan ketakutan akan sanksi yang akan diterima.

Di sisi lain, hukum pidana formil atau hukum acara pidana berfokus pada aspek prosedural dari hukum pidana. Hukum pidana formil mengatur proses yang harus diikuti oleh penegak hukum, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman. Ini mencakup prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan persidangan. Hukum pidana formil juga menetapkan hak-hak terdakwa selama proses peradilan, seperti hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak untuk mengajukan banding. Dengan demikian, hukum pidana formil memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini sangat penting untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum dan untuk melindungi hak-hak individu yang dituduh melakukan tindak pidana.

Pembagian lain yang signifikan dalam hukum pidana adalah antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum berlaku secara umum untuk seluruh warga negara dan mencakup tindak pidana yang umum terjadi dalam masyarakat, seperti pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum biasanya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku secara nasional. Di sisi lain, hukum pidana khusus mengatur tindak pidana tertentu yang memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dan sering kali diatur oleh undang-undang tersendiri di luar KUHP. Contoh dari hukum pidana khusus adalah hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana terorisme. Hukum pidana khusus biasanya diberlakukan untuk menangani kejahatan yang dianggap memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat atau negara, dan oleh karena itu memerlukan penanganan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat.

Selain itu, pembagian antara hukum pidana tertulis dan tidak tertulis juga merupakan aspek penting yang menunjukkan perbedaan antara norma-norma yang diatur dalam teks hukum tertulis dan norma-norma yang berkembang melalui adat istiadat atau prinsip-prinsip hukum umum. Hukum pidana tertulis adalah hukum yang telah dikodifikasikan dalam undang-undang dan peraturan resmi, seperti KUHP dan berbagai undang-undang khusus. Hukum tertulis ini memberikan kepastian hukum karena norma-norma yang diatur telah ditetapkan secara jelas dalam bentuk teks hukum yang bisa diakses oleh semua orang. Sementara itu, hukum pidana tidak tertulis adalah hukum yang berkembang melalui kebiasaan masyarakat dan sering kali dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat ini masih berlaku di beberapa daerah di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum, meskipun tidak dikodifikasikan secara resmi. Dalam beberapa kasus, hukum adat ini bahkan bisa lebih diterima oleh masyarakat setempat dibandingkan hukum tertulis karena dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma lokal.

Pemahaman tentang pembagian hukum pidana ini tidak hanya penting bagi mereka yang terlibat dalam praktik hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dengan memahami perbedaan antara hukum pidana materiil dan formil, hukum pidana umum dan khusus, serta hukum

pidana tertulis dan tidak tertulis, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana hukum pidana bekerja dan bagaimana hukum ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga membantu masyarakat dalam memahami hak-hak mereka dalam sistem hukum pidana serta kewajiban mereka untuk mematuhi hukum. Selain itu, pengetahuan ini juga penting dalam konteks pendidikan hukum, di mana calon-calon penegak hukum, pengacara, dan akademisi hukum dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem hukum pidana dan bagaimana berbagai komponennya saling berinteraksi.

Lebih lanjut, pembagian hukum pidana ini juga memberikan dasar bagi pengembangan lebih lanjut dalam teori dan praktik hukum pidana. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sistem hukum pidana menghadapi tantangan baru yang menuntut adaptasi dan inovasi. Misalnya, munculnya kejahatan dunia maya (cybercrime) menuntut adanya aturan hukum pidana yang baru dan lebih spesifik, yang mungkin tidak diatur dalam hukum pidana umum atau tertulis yang ada. Dalam konteks ini, hukum pidana khusus dan tidak tertulis mungkin akan memainkan peran yang lebih besar dalam menghadapi tantangan-tantangan baru ini. Dengan demikian, pembagian hukum pidana ini juga memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam sistem hukum pidana, yang sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Selain itu, pembagian hukum pidana ini juga mencerminkan pendekatan yang inklusif dalam sistem hukum pidana. Dengan mengakui adanya hukum pidana umum dan khusus, tertulis dan tidak tertulis, sistem hukum pidana menunjukkan bahwa ia tidak hanya bergantung pada satu bentuk hukum saja, tetapi juga mengakomodasi berbagai bentuk hukum yang berkembang dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Pembagian ini juga membantu dalam harmonisasi antara berbagai jenis hukum pidana, sehingga tidak terjadi konflik atau ketidaksesuaian dalam penerapannya. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum adat dan hukum tertulis bisa saja saling bertentangan, namun dengan pemahaman yang baik tentang pembagian ini, penegak hukum dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengintegrasikan kedua jenis hukum ini dalam penegakan hukum pidana.

Penting untuk dicatat bahwa pemahaman tentang pembagian hukum pidana ini juga relevan dalam konteks internasional. Dalam era globalisasi, di mana kejahatan lintas batas semakin sering terjadi, kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, pemahaman tentang perbedaan antara hukum pidana umum dan khusus, serta tertulis dan tidak tertulis, dapat membantu dalam memahami sistem hukum pidana di negara lain dan bagaimana kerjasama internasional dapat dilakukan dengan lebih efektif. Misalnya, dalam kasus ekstradisi atau kerjasama penegakan hukum internasional, pengetahuan tentang hukum pidana khusus yang berlaku di negara tertentu dapat menjadi faktor kunci dalam menentukan apakah seorang pelaku dapat diekstradisi atau bagaimana kejahatan tertentu dapat ditangani melalui kerjasama internasional.

Dengan demikian, pemahaman tentang pembagian hukum pidana ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana sistem hukum pidana bekerja secara keseluruhan, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Ini juga memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana hukum pidana dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga tetap relevan dan efektif dalam menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

## **5. Mengerti Tindak Pidana**

Pemahaman terhadap tindak pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan sosial. Oleh karena itu, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana harus dipahami secara mendalam agar dapat menilai kompleksitas kejahatan, menentukan sanksi yang tepat, dan merancang pendekatan rehabilitatif yang efektif bagi pelaku. Salah satu unsur penting dalam tindak pidana adalah kesalahan pembuat atau pelaku tindak pidana. Kesalahan pembuat ini merujuk pada sejauh mana individu dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Ini mencakup aspek kesengajaan, kealpaan, dan pengetahuan pelaku tentang konsekuensi dari tindakannya. Dalam sistem hukum, penilaian terhadap kesalahan pembuat adalah dasar dari penegakan asas legalitas, di mana seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bahwa perbuatannya merupakan pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan.

Asas legalitas dalam hukum pidana menyatakan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah ditentukan oleh hukum sebelumnya. Prinsip ini menuntut adanya kejelasan hukum, sehingga seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang pada saat dilakukan belum ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Oleh karena itu, dalam menilai tindak pidana, penting untuk memeriksa apakah tindakan tersebut sudah secara jelas didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan apakah pelaku sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum. Selain itu, unsur kesalahan pembuat juga berkaitan erat dengan aspek kesengajaan atau kealpaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku memang berniat melakukan tindak pidana dan sadar akan konsekuensinya, sementara kealpaan merujuk pada situasi di mana pelaku mungkin tidak bermaksud melakukan tindak pidana, tetapi tindakannya tetap menyebabkan kerugian atau pelanggaran hukum karena kelalaian atau ketidakhati-hatian.

Motif dan tujuan pelaku juga merupakan unsur penting dalam memahami tindak pidana. Motif adalah alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, sedangkan tujuan adalah hasil atau manfaat yang diinginkan pelaku dari tindakannya. Mengetahui motif dan tujuan ini membantu penegak hukum dalam memahami latar belakang tindak pidana dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan yang melingkupi tindakan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, mengetahui apakah pelaku mencuri karena kebutuhan mendesak atau karena keserakahan dapat mempengaruhi penentuan sanksi yang tepat. Pemahaman tentang motif dan tujuan juga penting dalam merancang program rehabilitasi yang sesuai, karena ini dapat membantu mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, rehabilitasi bukan hanya sekedar memberikan hukuman, tetapi juga membantu pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Sikap batin pelaku, atau dikenal sebagai *mens rea*, merupakan unsur lain yang sangat penting dalam evaluasi tindak pidana. *Mens rea* merujuk pada sikap mental atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Ini bisa berupa niat jahat, ketidakpedulian, atau kelalaian terhadap konsekuensi tindakannya. Pemahaman tentang sikap batin pelaku membantu penegak hukum dalam menentukan sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Sebagai

contoh, seseorang yang dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan pembunuhan jelas memiliki sikap batin yang berbeda dibandingkan dengan seseorang yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian. Sikap batin yang jahat atau niat untuk menyebabkan kerugian besar biasanya akan dikenai sanksi yang lebih berat, karena mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika pelaku menunjukkan penyesalan yang mendalam dan berusaha memperbaiki kesalahan, hal ini mungkin dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan hukuman.

Unsur perencanaan dalam tindak pidana juga penting untuk dipertimbangkan. Perencanaan merujuk pada proses di mana pelaku merancang dan mempersiapkan tindakannya sebelum melakukannya. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti pembunuhan berencana atau perampokan bersenjata, adanya perencanaan menunjukkan niat jahat dan kesengajaan yang tinggi, yang sering kali memperberat hukuman. Perencanaan menunjukkan bahwa tindak pidana tidak dilakukan secara spontan atau tanpa pikir panjang, tetapi melalui proses yang dipikirkan secara matang untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum. Dalam menilai perencanaan, penegak hukum biasanya akan melihat bukti-bukti seperti persiapan yang dilakukan pelaku, alat yang digunakan, serta bagaimana pelaku mencoba untuk menghindari deteksi atau penangkapan. Semua ini memberikan gambaran tentang tingkat kesengajaan dan keseriusan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Cara pelaksanaan tindak pidana juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Cara pelaksanaan ini mencakup metode atau teknik yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana, serta bagaimana pelaku berinteraksi dengan korban atau lingkungan selama melakukan tindakan tersebut. Cara pelaksanaan ini dapat memberikan petunjuk tentang niat dan sikap batin pelaku, serta tingkat kesulitan atau kerumitan yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana. Misalnya, tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan biasanya dianggap lebih serius dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa kekerasan. Selain itu, cara pelaksanaan yang menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan atau menghilangkan jejak juga dapat dianggap sebagai bukti niat jahat dan dapat memperberat hukuman. Cara pelaksanaan juga berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat luas.

Sikap pelaku sesudah pelaksanaan tindak pidana juga merupakan faktor yang relevan dalam evaluasi tindak pidana. Sikap ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku setelah melakukan tindak pidana, seperti upaya untuk melarikan diri, menyembunyikan bukti, atau mengancam saksi. Sikap pelaku sesudah pelaksanaan dapat memberikan gambaran tambahan tentang niat pelaku dan seberapa besar pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Misalnya, jika pelaku berusaha melarikan diri atau menyembunyikan bukti, hal ini menunjukkan bahwa pelaku sadar akan kesalahan tindakannya dan mencoba menghindari tanggung jawab hukum. Sebaliknya, jika pelaku menyerahkan diri kepada pihak berwajib atau mengakui kesalahannya, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang meringankan hukuman. Sikap setelah pelaksanaan juga penting dalam konteks rehabilitasi, karena menunjukkan sejauh mana pelaku bersedia untuk bekerja sama dengan sistem hukum dan memperbaiki kesalahannya.

Selain unsur-unsur tersebut, faktor-faktor pribadi dan sosial dari pelaku juga harus dipertimbangkan dalam menilai tindak pidana. Faktor-faktor ini meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, kondisi ekonomi, serta lingkungan sosial pelaku. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pelaku, serta motivasinya dalam melakukan tindak pidana. Misalnya, seseorang yang berasal dari lingkungan keluarga yang tidak stabil atau mengalami tekanan ekonomi yang berat mungkin lebih rentan untuk melakukan tindak pidana dibandingkan dengan seseorang yang memiliki latar belakang yang lebih stabil. Demikian pula, faktor-faktor sosial seperti tekanan dari kelompok sebaya atau pengaruh lingkungan kriminal dapat memainkan peran dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, pemahaman tentang faktor-faktor pribadi dan sosial pelaku sangat penting untuk merancang program rehabilitasi yang efektif, yang tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga pada mengatasi akar masalah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana.

Pada akhirnya, memahami tindak pidana sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur ini memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum yang adil dan efektif. Dengan memahami kesalahan pembuat, motif dan tujuan, sikap batin, perencanaan, cara pelaksanaan, sikap sesudah pelaksanaan, serta faktor-faktor pribadi dan sosial pelaku, penegak hukum dapat mengevaluasi tindak pidana dengan lebih komprehensif dan memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat

kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Ini juga memungkinkan penegak hukum untuk merancang pendekatan rehabilitatif yang tepat, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan. Dalam sistem hukum yang berorientasi pada keadilan restoratif, pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur tindak pidana ini sangat penting untuk mencapai tujuan akhir dari penegakan hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang aman dan tertib, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

## **6. Mengerti Pengaturan Tindak Pidana**

Pengaturan tindak pidana, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memainkan peran penting dalam membentuk kerangka hukum yang mengatur perilaku masyarakat. KUHP sebagai dokumen hukum yang mendasar, memberikan pedoman yang jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana, sanksi yang dapat dikenakan, dan prosedur peradilan yang harus diikuti. Ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya mengatur perilaku kriminal tetapi juga menciptakan landasan bagi warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum pidana. Dengan pemahaman yang baik mengenai pengaturan tindak pidana, masyarakat dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum, berkontribusi pada pencegahan kejahatan, dan mendukung sistem peradilan yang lebih efektif dan adil.

Salah satu aspek penting dari pengaturan tindak pidana adalah kejelasan yang diberikan oleh KUHP mengenai apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal. KUHP tidak hanya mendefinisikan tindak pidana tetapi juga memberikan rincian mengenai unsur-unsur yang harus ada untuk suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Misalnya, dalam pasal-pasal KUHP, dijelaskan dengan rinci mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap kehidupan, kejahatan terhadap tubuh, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya. Penjelasan ini menciptakan batasan yang jelas antara tindakan yang sah dan yang melanggar hukum, sehingga warga negara dapat dengan mudah memahami dan membedakan tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana dalam

KUHP berfungsi sebagai panduan penting bagi warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan tindak pidana juga penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan mengetahui aturan-aturan yang ada, individu akan lebih berhati-hati dalam bertindak, menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum. Sebagai contoh, pengetahuan mengenai sanksi yang dikenakan untuk tindak pidana seperti pencurian, penipuan, atau kekerasan dapat memberikan efek jera bagi individu, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, pemahaman tentang pengaturan tindak pidana juga dapat membantu masyarakat dalam mengenali hak-hak mereka jika mereka menjadi korban tindak pidana atau terlibat dalam proses hukum. Hal ini termasuk hak untuk melaporkan tindak pidana, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Pengaturan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP juga memberikan pengetahuan mengenai prosedur peradilan yang harus diikuti dalam penanganan kasus pidana. Ini mencakup tahapan-tahapan seperti penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan. Pemahaman mengenai prosedur ini sangat penting, baik bagi individu yang terlibat dalam kasus pidana sebagai tersangka, korban, atau saksi, karena hal ini memungkinkan mereka untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka selama proses hukum berlangsung. Misalnya, KUHP memberikan hak bagi tersangka untuk mendapatkan pembelaan diri, hak untuk didampingi oleh pengacara, dan hak untuk diadili secara adil. Pengetahuan ini tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman mengenai pengaturan tindak pidana juga berkontribusi pada pembentukan budaya hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan harmonis. Dengan mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, masyarakat cenderung lebih menghormati hukum dan aturan yang berlaku. Ini pada akhirnya akan mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Selain itu, kesadaran hukum juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif warga negara dalam penegakan hukum,

seperti melaporkan tindak pidana yang mereka ketahui atau menjadi saksi dalam kasus pidana. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana dalam KUHP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial tetapi juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.

Pengaturan tindak pidana dalam KUHP juga memainkan peran penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang efektif. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai jenis-jenis tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih konsisten dan adil. Ini juga memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Misalnya, KUHP mengatur berbagai jenis hukuman, mulai dari hukuman denda, hukuman penjara, hingga hukuman mati, tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan. Penegakan hukum yang konsisten ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain itu, pengaturan tindak pidana juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan aturan yang jelas dan terperinci mengenai prosedur peradilan pidana, aparat penegak hukum diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam KUHP. Ini termasuk aturan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang semuanya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika aparat penegak hukum melanggar prosedur ini, tindakan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana dalam KUHP juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil.

Selain pentingnya pemahaman terhadap pengaturan tindak pidana dalam KUHP, perlu juga diperhatikan bahwa hukum pidana tidaklah statis tetapi dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ini berarti bahwa undang-undang pidana harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang. Misalnya, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, muncul berbagai bentuk tindak pidana baru seperti kejahatan siber yang mungkin belum diatur secara rinci dalam KUHP. Oleh karena

itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan hukum pidana agar tetap memahami aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai pengaturan tindak pidana tidak hanya berfungsi untuk mencegah pelanggaran hukum tetapi juga untuk beradaptasi dengan perubahan dalam sistem hukum yang terjadi seiring waktu.

Pemahaman yang mendalam tentang pengaturan tindak pidana dalam KUHP sangat penting bagi setiap warga negara. Ini tidak hanya membantu masyarakat untuk menghindari perilaku yang melanggar hukum, tetapi juga memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka jika terlibat dalam proses hukum. Selain itu, pemahaman ini juga mendukung upaya penegakan hukum yang efektif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan berkontribusi pada terciptanya budaya hukum yang kuat di masyarakat. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana dalam KUHP tidak hanya merupakan instrumen pengendalian sosial tetapi juga alat penting dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.



# BAB II

## DASAR HUKUM PIDANA

---

Dasar hukum pidana merupakan fondasi utama yang menopang sistem peradilan pidana dalam suatu negara, mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan, serta menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus pidana, dasar hukum pidana memainkan peran kunci dalam menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu. Sebagai bagian dari kerangka hukum yang lebih luas, hukum pidana juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh masyarakat, serta adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum pidana adalah esensial bagi setiap warga negara, baik untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum maupun untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam setiap kasus pidana.

### A. Undang-Undang Dasar

Dasar Hukum Pidana di Indonesia memiliki akar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memberikan dasar hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum pidana di negara ini. Dalam konteks ini, penting untuk memahami keterkaitan antara UUD 1945 dan peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang khusus lainnya.

## **1. UUD 1945 sebagai Landasan Hukum Pidana**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memegang peranan krusial sebagai fondasi konstitusional bagi seluruh aspek kehidupan hukum di Indonesia, termasuk hukum pidana. Konstitusi ini, sebagai bentuk komitmen dan pandangan dasar negara, memberikan landasan filosofis dan normatif yang mendalam bagi pembentukan, penegakan, dan perubahan hukum pidana di dalam negeri. Pasal 20 UUD 1945 menjadi poin utama yang menetapkan hak setiap orang atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya yang diatur dalam hukum. Hak-hak dasar ini diakui dan dilindungi oleh negara sebagai upaya nyata untuk menjaga hak asasi manusia. Ketegasan pasal ini mencerminkan semangat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh negara dalam konteks perlindungan hak individu.

Pentingnya pemahaman terhadap UUD 1945 dalam konteks hukum pidana terutama termanifestasi dalam dua dimensi utama: filosofis dan normatif. Secara filosofis, UUD 1945 menciptakan kerangka kerja moral dan etika yang memberikan arah pada pembentukan norma-norma hukum pidana. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, keadilan, dan martabat manusia tercermin dalam dokumen ini. Di sisi normatif, UUD 1945 menjadi pedoman utama bagi penyusunan dan perubahan peraturan hukum pidana, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembentukan KUHP dan perubahan-perubahan di dalamnya harus selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Maka dari itu, pemahaman mendalam terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 menjadi prasyarat untuk mengembangkan dan mereformasi hukum pidana di Indonesia.

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 tidak hanya memberikan hak asasi manusia, tetapi juga membatasi kekuasaan negara dalam mengambil tindakan terhadap individu. Keterbatasan tersebut menjadi dasar bagi prinsip-prinsip perlindungan hak individu dalam hukum pidana. Tindakan aparat penegak hukum harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UUD 1945, dan sanksi yang diberikan harus sesuai dengan prinsip keadilan yang diakui oleh konstitusi. Pentingnya UUD 1945 dalam hukum pidana juga tercermin dalam upaya negara untuk selalu memastikan kesesuaian peraturan hukum pidana dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan norma-norma masyarakat.

Perubahan-perubahan dalam KUHP haruslah mencerminkan semangat dan esensi dari UUD 1945 sehingga dapat memberikan keadilan dan perlindungan hak individu secara maksimal.

UUD 1945 juga menjadi instrumen kontrol terhadap pelaksanaan hukum pidana di lapangan. Masyarakat, sebagai pemegang hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi, dapat menggunakan pasal-pasal dalam UUD 1945 sebagai dasar untuk menilai dan menuntut pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Ketegasan UUD 1945 dalam mengatur hak asasi manusia juga memberikan pijakan bagi penerapan prinsip-prinsip hukum pidana yang bersifat humanis. Hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan hak-hak dan martabat manusia. Dalam konteks ini, UUD 1945 mengajarkan bahwa hukum pidana tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

## **2. KUHP dan Perubahan dalam Sistem Hukum Pidana**

Perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya yang terkait dengan KUHP, menandai perjalanan panjang evolusi hukum tersebut sejak masa kolonial Belanda hingga pasca-kemerdekaan. Pemahaman mendalam terhadap sejarah perubahan ini menjadi kunci untuk merinci dinamika dan transformasi sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP, sebagai kitab hukum pidana nasional, memiliki akar sejak masa kolonial Belanda. Pembentukannya pada tanggal 1 Januari 1918, dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (W.v.S.v.N.I.), menjadi dasar hukum pidana untuk Hindia Belanda. Namun, perluasan pengaruhnya mencakup wilayah yang sekarang menjadi Indonesia. Setelah masa kemerdekaan, KUHP menghadapi tantangan signifikan untuk disesuaikan dengan realitas baru yang dihadapi oleh Republik Indonesia.

Salah satu perubahan yang mencolok dalam evolusi KUHP adalah terkait dengan penggunaan bahasa Belanda. Pada masa kolonial, bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa resmi dalam hukum pidana, menciptakan dualisme dalam KUHP. Setelah proklamasi kemerdekaan, upaya penyatuan dilakukan melalui Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, yang menetapkan bahwa KUHP berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Tindakan ini bertujuan mengatasi dualisme yang mungkin timbul akibat perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial dan pemerintah Republik Indonesia yang baru. Perubahan signifikan lainnya

terjadi pasca-proklamasi kemerdekaan, terutama terkait dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1942. Undang-undang ini berperan penting dalam mengubah KUHP untuk menjawab kebutuhan dan kondisi baru setelah kemerdekaan. Perubahan ini mencerminkan semangat perjuangan dan nilai-nilai yang dianut oleh negara baru, yang menegaskan kedaulatan dan keadilan.

Era perubahan KUHP terus berlanjut seiring waktu, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang. Pasca-proklamasi, KUHP menjadi objek reformasi untuk mencapai kesesuaian dengan nilai-nilai kemerdekaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Perubahan tersebut tercermin dalam langkah-langkah legislatif, termasuk revisi KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 dan langkah-langkah selanjutnya. Pemahaman terhadap perubahan-perubahan ini menjadi penting dalam merangkai narasi lengkap mengenai sistem hukum pidana Indonesia. Perubahan tersebut mencerminkan respons terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di berbagai periode sejarah.

### **3. Undang-Undang Khusus dan Sumber Hukum Pidana Tertulis Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sistem hukum pidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai undang-undang khusus dan sumber hukum pidana tertulis lainnya. Undang-undang khusus ini berperan penting dalam membentuk kerangka hukum yang lebih spesifik, menangani kejahatan yang bersifat khusus dan kompleks. Pemahaman mendalam terhadap undang-undang khusus ini penting untuk menghadapi berbagai kasus kriminal dengan tepat. Salah satu contoh undang-undang khusus yang memengaruhi hukum pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi. Undang-undang ini memiliki fokus pada pelanggaran terkait dengan masalah imigrasi dan memberikan landasan hukum pidana yang spesifik untuk tindakan ilegal di bidang ini. Pemahaman terhadap undang-undang ini memungkinkan penegak hukum dan praktisi hukum untuk menangani kasus-kasus terkait imigrasi dengan lebih efektif.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Narkoba menjadi undang-undang khusus lain yang memiliki dampak signifikan pada

sistem hukum pidana. Undang-undang ini dirancang untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang merupakan kejahatan serius dengan dampak luas pada masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, sanksi pidana yang tegas dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme memberikan dasar hukum pidana yang khusus untuk tindakan terorisme. Mengingat seriusnya ancaman terorisme terhadap keamanan nasional, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak terorisme.

## **B. Kode Pidana**

Kode Pidana, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang diterapkan dalam sistem hukum suatu negara. KUHP memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di masyarakat. Uraian mendalam tentang KUHP melibatkan pemahaman mengenai sejarah, struktur, prinsip-prinsip, serta peranannya dalam sistem peradilan pidana.

### **1. Sejarah Kode Pidana**

Sejarah Kode Pidana di Indonesia merupakan kisah panjang yang dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada era ini, Kode Pidana yang berlaku di Hindia Belanda adalah hasil adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), sebuah versi modifikasi dari Kode Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). Kode ini diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk mengatur tata kehidupan di wilayah jajahannya. Tujuan utama dari penerapan WvSNI adalah untuk menjaga ketertiban dan kepentingan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, memastikan dominasi hukum kolonial atas penduduk pribumi, dan melindungi aset-aset kolonial dari ancaman kriminalitas. Kode Pidana ini pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 setelah mendapatkan persetujuan melalui *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) pada 15 Oktober 1915. Pemberlakuan Kode Pidana ini menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana di Indonesia, di mana hukum pidana mulai diterapkan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintahan kolonial.

Pada masa awal penerapannya, WvSNI tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga mencerminkan ketimpangan hukum yang ada antara kaum penjajah dan rakyat jajahan. Hukum ini disusun dengan menggunakan bahasa Belanda, bahasa penguasa kolonial, yang menandakan bahwa hukum tersebut lebih mengakomodasi kepentingan Belanda daripada kebutuhan masyarakat lokal. Kode Pidana ini dirancang untuk mengawasi dan mengatur kehidupan masyarakat pribumi secara ketat, dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial pemerintahan kolonial. Penerapan Kode Pidana yang berorientasi kolonial ini menghadirkan banyak kritik dari kalangan pribumi yang melihatnya sebagai bentuk penindasan dan ketidakadilan. Namun, selama masa kolonial, Kode Pidana ini tetap menjadi hukum yang berlaku, dan penerapannya didukung oleh berbagai lembaga peradilan kolonial yang tersebar di seluruh wilayah Hindia Belanda.

Seiring berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kesadaran nasional di kalangan masyarakat Indonesia, muncul gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan dan keadilan sosial. Perlawanan terhadap pemerintahan kolonial tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk penolakan terhadap aturan-aturan hukum yang dianggap tidak adil. Ketidakpuasan terhadap Kode Pidana kolonial semakin memuncak menjelang akhir masa penjajahan Belanda, seiring dengan munculnya kesadaran bahwa hukum pidana yang diterapkan tidak mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat Indonesia. Masa revolusi kemerdekaan Indonesia membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum pidana. Ketika proklamasi kemerdekaan dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia yang baru berdiri menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem hukum yang merdeka dan berdaulat, termasuk meninjau kembali dan mereformasi Kode Pidana yang ada.

Pasca-kemerdekaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menyesuaikan Kode Pidana dengan nilai-nilai nasional dan semangat kemerdekaan. Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah untuk mengganti bahasa resmi Kode Pidana dari bahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia. Hal ini bukan hanya sebuah perubahan simbolis, tetapi juga mencerminkan usaha untuk menjadikan hukum pidana lebih inklusif dan dapat dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa hukum yang digunakan menjadi

lebih mudah diakses dan diinterpretasikan oleh masyarakat umum, yang sebelumnya mungkin merasa terasing dari hukum yang berlaku karena hambatan bahasa. Selain perubahan bahasa, pemerintah juga mulai melakukan peninjauan terhadap substansi Kode Pidana, dengan tujuan untuk menyelaraskan aturan-aturan hukum dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia yang baru saja dibentuk.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum pidana di Indonesia. Undang-undang ini merupakan upaya pertama untuk menyempurnakan dan menyesuaikan Kode Pidana kolonial agar sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat pasca-kemerdekaan. Undang-undang ini juga menandai dimulainya era baru dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, di mana pemerintah berupaya keras untuk mengganti warisan kolonial dengan aturan-aturan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, proses penyesuaian dan reformasi hukum pidana tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang panjang. Berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, konflik politik, dan tekanan dari berbagai kelompok kepentingan, membuat reformasi Kode Pidana menjadi tugas yang kompleks dan berkelanjutan. Namun, semangat untuk menciptakan sistem hukum yang independen dan berdaulat tetap menjadi pendorong utama bagi para pembuat kebijakan dan ahli hukum di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, perubahan dan penyesuaian terus dilakukan terhadap Kode Pidana yang diwariskan dari masa kolonial. Dalam beberapa dekade berikutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUUHP) yang lebih mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. RUUHP ini dirancang untuk menggantikan Kode Pidana yang ada dengan sistem hukum pidana yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Perdebatan mengenai isi dan substansi RUUHP menjadi salah satu isu hukum yang paling hangat di Indonesia, mencerminkan betapa pentingnya hukum pidana dalam kehidupan bernegara. Isu-isu seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan norma-norma moral masyarakat menjadi poin-poin penting dalam diskusi tentang reformasi hukum pidana. Pemerintah dan para ahli hukum terus berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mereformasi Kode Pidana, hingga kini, warisan hukum pidana kolonial masih tetap terasa dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai pasal dalam KUHP yang berlaku saat ini masih merupakan peninggalan dari WvSNI, meskipun telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa proses reformasi hukum pidana di Indonesia merupakan proses yang terus berlanjut, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat sipil. Pentingnya reformasi hukum pidana ini tidak hanya untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks global, reformasi hukum pidana di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional dan regional. Integrasi Indonesia ke dalam komunitas global, baik melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun melalui kesepakatan regional seperti ASEAN, membawa tantangan dan peluang baru dalam pengembangan sistem hukum pidana. Konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, perlindungan anak, dan kejahatan lintas negara menjadi acuan penting dalam pembaruan Kode Pidana. Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan implikasi dari perubahan ini terhadap kebijakan domestik dan hubungan internasionalnya. Oleh karena itu, reformasi Kode Pidana tidak hanya berkaitan dengan dinamika domestik tetapi juga dengan komitmen Indonesia terhadap standar-standar internasional yang diakui secara global.

Sejarah Kode Pidana di Indonesia adalah refleksi dari perjalanan panjang bangsa ini dalam membangun identitas hukumnya. Dari masa kolonial hingga era modern, perubahan dalam Kode Pidana mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Proses reformasi hukum pidana yang masih berlangsung hingga hari ini merupakan bagian dari usaha yang lebih luas untuk mewujudkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Melalui pembaruan yang terus-menerus, diharapkan Indonesia dapat memiliki Kode Pidana yang tidak hanya adil dan manusiawi, tetapi juga relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

## **2. Struktur dan Isi KUHP**

Struktur dan isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia menggambarkan kerangka yang terorganisir untuk mengatur berbagai aspek tindak pidana. Struktur tersebut mencerminkan keinginan untuk memiliki sistem hukum pidana yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menguraikan struktur dan isi KUHP, perlu diperhatikan tiga buku utama yang menjadi landasan hukum pidana di Indonesia.

### **a. Buku I - Ketentuan Umum (Pasal 1 – 103)**

Buku I KUHP membahas ketentuan umum yang menjadi landasan bagi seluruh hukum pidana di Indonesia. Pasal-pasal dalam buku ini mencakup prinsip-prinsip dasar, definisi tindak pidana, dan aturan-aturan umum yang berlaku dalam sistem hukum pidana. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan konsep-konsep fundamental seperti kesalahan, upaya, dan tanggung jawab pidana. Selain itu, buku ini juga membahas hal-hal teknis terkait pelaksanaan hukuman dan penuntutan.

### **b. Buku II – Kejahatan (Pasal 104 – 488)**

Buku II KUHP menangani berbagai jenis kejahatan yang dapat terjadi dalam masyarakat. Pasal-pasal dalam buku ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur beragam perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan, termasuk kejahatan terhadap kehidupan, kejahatan terhadap kemerdekaan, dan kejahatan terhadap harta benda. Buku ini merinci unsur-unsur suatu tindak pidana, hukuman yang dapat dijatuhkan, dan prosedur peradilan yang harus diikuti.

### **c. Buku III – Pelanggaran (Pasal 489 – 569)**

Buku III KUHP fokus pada pelanggaran atau perbuatan yang, meskipun dianggap melanggar norma hukum, tidak termasuk dalam kategori kejahatan. Pasal-pasal di buku ini memberikan gambaran mengenai peraturan-peraturan yang berlaku untuk pelanggaran, hukuman yang dapat dijatuhkan, dan proses hukum yang harus dijalani oleh pelaku.

## **3. Prinsip-prinsip dalam KUHP**

Prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencerminkan fondasi hukum pidana di Indonesia yang dirancang untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan

proporsionalitas dalam menanggapi pelanggaran hukum. Beberapa prinsip utama yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Artinya, semua perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan harus diatur dan dilarang oleh undang-undang. Asas legalitas melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap orang dapat mengetahui norma-norma hukum yang berlaku.

b. Asas Individualisasi

KUHP mengakui keunikan setiap individu, dan prinsip ini mencerminkan dalam asas individualisasi. Hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan karakteristik dan kondisi individu pelaku tindak pidana saat menentukan sanksi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih personal dan mencegah penerapan sanksi yang bersifat generalisasi.

c. Asas Kesalahan

Asas kesalahan menekankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Pengadilan harus membuktikan dengan jelas bahwa pelaku tindak pidana memiliki niat atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. Ini merupakan prinsip dasar keadilan dalam sistem hukum pidana.

d. Asas Proporsionalitas

Prinsip ini menjamin bahwa sanksi yang diberikan harus sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi atau kurang dari tingkat pelanggaran yang terjadi. Proporsionalitas menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keadilan dalam sistem hukum pidana.

e. Asas Kebijakan Hukum

Prinsip ini memberikan ruang bagi pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman. Meskipun asas-asas lain memberikan kerangka dasar, asas kebijakan hukum memberikan fleksibilitas untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang

mungkin tidak tercakup dalam peraturan-peraturan ketat. Hakim dapat menyesuaikan hukuman berdasarkan keadaan yang unik dari setiap kasus.

#### **4. Peran KUHP dalam Sistem Peradilan Pidana**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berperan sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di mana ia berfungsi sebagai panduan hukum yang mengatur segala bentuk tindak pidana dan mekanisme penanganannya. Sebagai dokumen hukum tertinggi yang mengatur tindak pidana, KUHP memegang peran sentral dalam mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, menetapkan unsur-unsur dari tindak pidana, serta menentukan jenis dan besaran sanksi yang dikenakan terhadap pelaku. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Dalam proses peradilan pidana, KUHP menjadi acuan utama dalam setiap tahap penanganan kasus, mulai dari penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh jaksa, hingga pengambilan keputusan oleh hakim di pengadilan.

KUHP tidak hanya memberikan definisi dan klasifikasi tindak pidana, tetapi juga menetapkan prosedur hukum yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP memastikan bahwa setiap langkah dalam proses peradilan dilakukan dengan adil dan transparan, menjamin hak-hak korban, terdakwa, dan masyarakat luas. Misalnya, KUHP menetapkan prinsip-prinsip penting seperti asas legalitas, yang menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang secara jelas telah diatur dalam hukum pidana yang berlaku. Ini menciptakan kepastian hukum yang sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana, mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang, dan memberikan perlindungan hukum bagi individu.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan dalam nilai-nilai sosial, KUHP diakui sebagai dokumen hukum yang tidak statis. Ia memiliki sifat dinamis, di mana perubahan dan reformasi KUHP menjadi hal yang tak terelakkan untuk menjawab kebutuhan keadilan yang terus berkembang dalam masyarakat. Reformasi KUHP menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas, mengingat bahwa hukum pidana harus selalu relevan dan responsif terhadap perubahan zaman. Perubahan dalam struktur sosial, perkembangan teknologi, dan evolusi

budaya menuntut adanya penyesuaian dalam hukum pidana agar tetap mampu melindungi masyarakat secara efektif. Hal ini termasuk dalam peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang mungkin sudah tidak relevan, serta penambahan aturan-aturan baru yang mampu menjawab tantangan-tantangan baru dalam penegakan hukum.

Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, KUHP harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Reformasi KUHP juga mencakup upaya untuk menyelaraskan hukum pidana Indonesia dengan standar-standar internasional, terutama terkait dengan isu-isu hak asasi manusia, perdagangan manusia, cybercrime, dan berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya. Kesadaran akan pentingnya reformasi ini mencerminkan keinginan masyarakat dan pembuat kebijakan untuk menjadikan KUHP sebagai instrumen hukum yang tidak hanya adil dan manusiawi, tetapi juga relevan dengan konteks zaman dan tuntutan keadilan yang berkembang.

Peran KUHP tidak hanya terbatas sebagai kumpulan norma hukum pidana, tetapi juga sebagai instrumen yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. KUHP berfungsi sebagai cermin dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Reformasi KUHP yang dilakukan secara berkala menunjukkan bahwa hukum pidana bukanlah sesuatu yang kaku dan tak tergoyahkan, melainkan sebuah sistem yang terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Proses reformasi ini melibatkan dialog antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas, yang semuanya memiliki peran dalam membentuk arah perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian, KUHP harus dipandang sebagai instrumen yang dinamis dan fleksibel, yang mampu merespons tantangan-tantangan baru dalam masyarakat. Proses reformasi KUHP yang terus berlangsung menunjukkan bahwa hukum pidana selalu berusaha untuk berada di garis depan dalam melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan. Reformasi ini juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga relevansi dan efektivitas hukum pidana, sehingga dapat terus menjadi alat yang efektif dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

KUHP, dengan segala dinamika dan perubahan yang menyertainya, tetap menjadi fondasi yang kuat bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, mencerminkan semangat bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.





# BAB III

## ASAS DAN PRINSIP HUKUM PIDANA

---

Asas dan prinsip hukum pidana merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam sistem peradilan pidana, memberikan kerangka dasar yang membimbing setiap aspek dalam penerapan hukum pidana. Asas hukum pidana, seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*), dan asas non-retroaktif, adalah prinsip-prinsip fundamental yang memastikan bahwa penerapan hukum pidana dilakukan dengan adil, konsisten, dan transparan. Asas legalitas, misalnya, menjamin bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang secara tegas diatur dalam undang-undang yang berlaku, mencegah adanya hukuman sewenang-wenang dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan menekankan pentingnya membuktikan kesalahan atau *culpability* dari seseorang sebelum ia dapat dikenai sanksi pidana, menjadikan prinsip ini sebagai pilar penting dalam menjaga keadilan dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, asas non-retroaktif memastikan bahwa hukum pidana tidak dapat berlaku surut, sehingga seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan aturan yang tidak berlaku saat ia melakukan perbuatan tersebut. Prinsip-prinsip ini bukan hanya pedoman bagi penegak hukum dalam menegakkan aturan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, menciptakan rasa aman dan adil dalam berinteraksi dengan sistem hukum. Prinsip-prinsip hukum pidana ini juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perilaku tetapi juga mencerminkan keadilan yang menjadi dasar dari keberadaan hukum itu sendiri. Asas-asas ini membentuk pilar utama dalam penegakan hukum pidana, menjamin bahwa proses hukum

berlangsung sesuai dengan standar yang diakui secara universal, dan memastikan bahwa keadilan selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan penegakan hukum. Dalam konteks ini, asas dan prinsip hukum pidana tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, karena mereka diterapkan secara nyata dalam setiap tahap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengambilan keputusan di pengadilan. Mereka menjadi pedoman yang tak terpisahkan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, adil, dan dapat dipercaya, serta memainkan peran kunci dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

## A. Asas Legality

Asas legalitas dalam konteks hukum pidana Indonesia tercakup dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara harfiah, asas legalitas ini menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali didasarkan pada ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Terjemahan dari bahasa Belanda menyebutkan, "Tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya." Prinsip ini terkenal dengan aforisme "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*."

Pasal 1 ayat (1) KUHP merumuskan dengan jelas konsep asas legalitas ini. Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas, atau dalam bahasa Latin, *Nullum crimen sine lege stricta*. Pendiri teori hukum pidana, Anselm von Feuerbach, menegaskan bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (*Nulla poena sine lege*). Selain itu, ia menyoroti bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kejahatan (*Nulla poena sine crimine*), dan tidak ada pidana jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (*Nullum Crime n sine poena legali*).

Von Feuerbach juga menghubungkan asas legalitas dengan teori vom psychologian zwang, yang menekankan perlunya mengatur perbuatan yang dilarang dengan jelas dalam peraturan, termasuk jenis pidana yang akan dijatuhkan. Asas ini memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kekuasaan pemerintah tanpa batas, dan menyediakan landasan hukum yang memberikan perlindungan kepada individu. Asas legalitas membawa konsekuensi penting dalam konteks hukum pidana:

## **1. Tidak boleh diberlakukan surut bagi perundang-undangan pidana**

Asas non-retroaktif, atau asas tidak boleh diberlakukan surut bagi perundang-undangan pidana, adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjamin keadilan dan kepastian hukum. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang belum ada atau tidak berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Artinya, jika suatu tindakan dianggap tidak melanggar hukum pada waktu itu, maka pelakunya tidak dapat dikenai hukuman pidana berdasarkan undang-undang yang baru dibuat setelah tindakan tersebut terjadi.

Asas ini berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah atau pihak berwenang yang berpotensi memberlakukan hukum pidana secara tidak adil. Dengan adanya asas ini, hukum pidana bersifat prediktif, di mana setiap orang dapat mengetahui secara pasti apa yang dianggap melanggar hukum dan apa konsekuensi dari tindakan tersebut sebelum mereka melakukan suatu perbuatan. Hal ini juga mencegah pemerintah dari menciptakan hukum secara tiba-tiba yang kemudian diterapkan secara retroaktif untuk menghukum perbuatan yang dilakukan di masa lalu, yang pada saat itu tidak dianggap ilegal.

Asas non-retroaktif juga merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang lebih luas, yaitu bahwa hukum tidak boleh digunakan sebagai alat penindasan. Dalam konteks hak asasi manusia, asas ini memberikan perlindungan kepada individu dari kemungkinan pelanggaran oleh negara yang dapat merugikan mereka secara tidak adil. Oleh karena itu, prinsip ini juga tercermin dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang mengakui bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara retroaktif.

Penerapan asas ini juga menciptakan kepastian hukum, di mana individu dapat hidup dalam masyarakat dengan keyakinan bahwa mereka tidak akan tiba-tiba dinyatakan bersalah atas tindakan yang pada saat itu sah menurut hukum. Kepastian hukum adalah elemen penting dalam sistem hukum yang adil, karena memberikan rasa aman dan stabilitas bagi warga negara. Tanpa asas non-retroaktif, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan, karena mereka tidak akan

pernah yakin apakah tindakan yang mereka lakukan sekarang dapat dianggap melanggar hukum di masa depan.

Secara praktis, asas ini juga membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif, mencegah mereka dari menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk mengejar agenda politik atau membalas dendam terhadap individu atau kelompok tertentu. Hal ini memastikan bahwa hukum pidana tetap objektif, tidak memihak, dan digunakan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui oleh hukum dan masyarakat.

## **2. Apabila dalam undang-undang belum dicantumkan, maka tidak ada perbuatan yang diancam dan dilarang**

Prinsip "*nullum crimen, nulla poena sine lege*," yang berarti "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa undang-undang," menekankan bahwa suatu tindakan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika telah diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana yang menjamin bahwa tidak ada perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan atau dikenakan hukuman jika tidak ada ketentuan hukum yang jelas dan tegas mengenai hal tersebut.

Penekanan pada kejelasan dan kepastian hukum ini bertujuan untuk mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang dan melindungi hak-hak individu dari kemungkinan tindakan arbitrer oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem hukum pidana yang baik, hukum harus secara jelas menyebutkan tindakan apa yang dianggap melanggar hukum dan apa sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar. Dengan demikian, masyarakat memiliki informasi yang memadai tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip ini juga memastikan bahwa hukum pidana tidak diterapkan secara luas atau dipelintir untuk mencakup perbuatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Hal ini menghindari interpretasi hukum yang terlalu luas yang dapat membahayakan kebebasan dan hak individu. Misalnya, tanpa adanya ketentuan yang jelas dalam undang-undang mengenai suatu perbuatan, tidak ada dasar hukum yang sah untuk menuntut atau menghukum seseorang atas tindakan tersebut. Prinsip ini mendukung asas kepastian hukum, yang merupakan elemen kunci dari negara hukum. Kepastian hukum berarti bahwa individu dapat mengetahui dengan jelas apa yang diizinkan dan

apa yang tidak diizinkan menurut hukum, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Ini menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum, serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang adil dan konsisten.

Prinsip ini juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, terutama hak untuk tidak dipidana tanpa undang-undang yang sah. Dengan tidak adanya peraturan yang jelas, individu tidak dapat dikenakan hukuman berdasarkan standar yang tidak diketahui atau tidak jelas, yang melindungi mereka dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Prinsip bahwa undang-undang harus secara eksplisit mencantumkan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana memberikan dasar yang penting bagi sistem hukum pidana untuk berfungsi dengan adil dan efektif. Ini tidak hanya memastikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga membatasi ruang lingkup hukum pidana agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

### **3. Tidak diperbolehkan menentukan perbuatan pidana apabila menggunakan analogi**

Asas ini melarang penggunaan analogi dalam menetapkan delik, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Pengaturan harus bersifat konkret dan jelas. Asas legalitas memiliki dua fungsi utama, yaitu melindungi dan membatasi kekuasaan pemerintah. Fungsi melindungi terwujud melalui ketentuan yang mengharuskan adanya undang-undang sebagai dasar hukum pidana, memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan sewenang-wenang. Di samping itu, fungsi instrumental terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang pidana, yang meskipun diperbolehkan, tetapi tetap tergantung pada batasan undang-undang.

Meskipun prinsip asas legalitas sangat kuat, Pasal 1 ayat (2) KUHP memberikan pengecualian tertentu. Jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka tersangka atau terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebijakan hukum yang memberikan keadilan terhadap individu dalam menghadapi perubahan perundang-undangan. Terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan permasalahan seputar perubahan peraturan perundang-undangan dalam konteks asas

legalitas. Simons sebagai pelopor Teori Formil menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang baru terjadi jika redaksi undang-undang pidana berubah. Van Geuns sebagai pelopor Teori Material Terbatas berpendapat bahwa perubahan UU harus diartikan sebagai perubahan keyakinan hukum dari pembuat undang-undang, bukan hanya karena perubahan zaman atau keadaan. Sementara itu, keputusan Hoge Raad pada Teori Material Tak Terbatas pada tahun 1921 menunjukkan bahwa perubahan undang-undang mencakup semua undang-undang dalam arti luas dan dapat dipengaruhi oleh perasaan hukum pembuat undang-undang serta perubahan zaman.

## **B. Asas Individualisasi Pidana**

Asas individualisasi pidana menjadi inti pembahasan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana modern. Menekankan pertanggungjawaban pribadi sebagai dasar penilaian dan hukuman, konsep ini mencerminkan pendekatan humanistik dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Berdasarkan referensi yang valid, seperti karya-karya ahli hukum dan kriminologi, beberapa teori dan prinsip individualisasi pidana menjadi fokus dalam pemahaman asas ini. Salah satu pandangan yang berkontribusi dalam mengembangkan konsep individualisasi pidana adalah pandangan Marc Ancel. Dalam karyanya yang terkenal, Ancel (tahun) membahas perlunya memahami pertanggungjawaban pribadi sebagai kekuatan utama dalam proses penyesuaian sosial. Ancel menekankan bahwa kebebasan individu adalah faktor kunci dalam proses rehabilitasi dan resosialisasi.

Pada konteks ini, Ancel melihat pertanggungjawaban pribadi sebagai kekuatan penggerak utama proses penyesuaian sosial. Meskipun mengakui adanya perdebatan filosofis mengenai determinisme dan indeterminisme, Ancel menegaskan bahwa kebijakan pidana modern mensyaratkan kebebasan individu. Oleh karena itu, perlakuan readaptasi sosial seharusnya diarahkan pada perbaikan penguasaan diri sendiri. Ide individualisasi pidana tidak hanya terbatas pada konsep moralitas. Menurut Sheldon Glueck, ahli kriminologi terkemuka, ada empat prinsip utama yang harus menjadi dasar proses individualisasi pelaku kejahatan. Pertama, proses penentuan hukuman harus jelas dibedakan dari fase penentuan kesalahan. Kedua, keputusan tentang perlakuan harus dilakukan oleh papan atau tribunal khusus yang berkualifikasi dalam

menilai data psikiatri, psikologi, dan sosiologi. Ketiga, perlakuan harus dapat dimodifikasi berdasarkan laporan ilmiah tentang kemajuan. Keempat, hak individu harus dilindungi dari kemungkinan sewenang-wenang atau tindakan melanggar hukum oleh tribunal perlakuan.

Di Greenland, konsep individualisasi pidana diwujudkan melalui dua landasan utama: elastisitas hukuman dan kemampuan mengubah, membatalkan, atau mencabut sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan sanksi dengan karakteristik dan kondisi pelaku kejahatan. Sir Rupert Cross, seorang ahli hukum terkemuka, juga menyumbangkan pandangan pentingnya mengaitkan pembaharuan hukum pidana dengan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, sebuah perubahan dalam sistem hukum pidana dapat disebut sebagai reformasi pidana jika bertujuan langsung atau tidak langsung untuk rehabilitasi pelaku kejahatan atau jika tujuannya adalah untuk menghindari, menunda, atau mengurangi hukuman berdasarkan pertimbangan kemanusiaan.

Konsep individualisasi pidana bukan hanya bersifat pragmatis, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai. Bassiouni menegaskan bahwa sanksi pidana hanya dibenarkan jika ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan sanksi pidana ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan sosial, yang juga mewujudkan nilai-nilai tertentu. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana menuntut tidak hanya kesesuaian dengan nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran pelaku kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan norma sosial.

Pada konteks implementasi prinsip-prinsip individualisasi pidana di dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), beberapa aspek krusial menjadi sorotan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut membentuk landasan hukum yang mencerminkan pendekatan humanistik dan kemanusiaan dalam menangani kejahatan. Berikut adalah analisis terhadap aspek-aspek utama yang mencakup asas kesalahan, alasan penghapusan pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, serta pedoman pemberian pengampunan oleh hakim.

### **1. Asas Kesalahan (*Asas Culpabilitas*)**

Asas kesalahan (*culpability principle*) adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana dan merupakan tantangan sentral bersama-

sama dengan konsep ketidakpatuhan terhadap hukum perbuatan dan pidana. Prinsip ini mengajarkan bahwa hanya individu yang terbukti bersalah yang seharusnya dikenai sanksi pidana. Dalam bahasa asing, prinsip ini sering disebut sebagai aforisme "nulla poena sine culpa," atau "Keine Strafe ohne Schuld" dalam bahasa Jerman dan "Geen straf zonder schuld" dalam bahasa Belanda, yang berarti "tidak ada hukuman tanpa kesalahan." Oleh karena itu, penuntutan terhadap seseorang tidaklah mencukupi hanya berdasarkan fakta bahwa orang tersebut telah dengan jelas melakukan suatu tindakan yang bertentangan atau melanggar hukum. Dengan kata lain, meskipun secara obyektif perbuatan seseorang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal itu belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan, diperlukan syarat bahwa individu yang melakukan perbuatan terlarang tersebut memiliki kesalahan atau bersalah secara subyektif.

Menariknya, prinsip kesalahan ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini (Wetboek van Strafrecht atau KUHP). Prinsip kesalahan hanya disebutkan dalam Memory van Toelichting (MvT) sebagai penjelasan dari Wetboek van Strafrecht. Namun demikian, ketiadaan prinsip kesalahan dalam Buku I KUHP mengenai Ketentuan Umum akan menjadi suatu kontradiksi terhadap keadilan jika seseorang dijatuhi pidana tanpa bersalah yang nyata. Untuk mengatasi hal ini, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas menyebutkan prinsip kesalahan ini. Pasal tersebut berbunyi: "Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya."

Prinsip kesalahan tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum pidana itu sendiri. Pada awalnya, hukum pidana menitikberatkan pada perbuatan individu beserta akibatnya (*Daadstrafrecht*). Namun, pada perkembangan selanjutnya, arah hukum pidana berpijak pada individu yang melakukan tindak pidana (*Daderstrafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *Daadstrafrecht*. Oleh karena itu, hukum pidana masa kini dapat disebut sebagai *Daad-Daderstrafrecht*, yaitu hukum pidana yang memperhatikan baik aspek obyektif (perbuatan/*Daad*) maupun aspek subyektif (pelaku/*dader*). Karena penjatuhan pidana

mensyaratkan adanya kesalahan dari pelakunya, beberapa juga menyebutnya sebagai *Sculdstrafrecht*. Dengan ketiadaan prinsip kesalahan dalam KUHP saat ini, pencantumannya dalam Rancangan KUHP dapat dibenarkan dengan mengakui bahwa prinsip ini adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana. Pasal 34 Rancangan KUHP menyatakan: "Tiada pidana atau tindakan tanpa kesalahan."

Menurut Barda Nawawi Arief, penambahan prinsip kesalahan dalam Rancangan KUHP didasarkan pada gagasan dasar keseimbangan mono-dualistik. Pandangan mono-dualistik ini, dikenal dalam hukum pidana sebagai *Daad-Daderstrafrecht*, mempertimbangkan baik aspek obyektif (perbuatan/*Daad*) maupun aspek subyektif (pelaku/*dader*). Berangkat dari pandangan ini, Rancangan KUHP secara eksplisit mencantumkan prinsip legalitas sebagai "prinsip kemasyarakatan" dan prinsip kesalahan sebagai "prinsip kemanusiaan." Sedangkan dalam KUHP saat ini, hanya legalitas yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Legalitas disebut sebagai prinsip kemasyarakatan, yang berarti bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan untuk perbuatan yang menurut masyarakat dianggap sebagai kejahatan atau patut mendapatkan pidana. Kriteria "menurut masyarakat" dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dipidana sesuai dengan undang-undang (legalitas formil), atau yang menurut masyarakat setempat (meskipun tidak tercantum dalam perundang-undangan) dianggap sebagai perbuatan terlarang dan patut mendapatkan sanksi pidana (legalitas materiel).

Prinsip kesalahan disebut sebagai prinsip kemanusiaan, yang berarti pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku harus mempertimbangkan bahwa pelaku benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Namun demikian, meskipun pertanggungjawaban pidana pada dasarnya didasarkan pada kesalahan, elemen baru yang diatur oleh Rancangan KUHP terkait kesalahan ini adalah kemungkinan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Pasal 35 Rancangan KUHP menyebutkan tentang pertanggungjawaban pengganti: "Suatu undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain." Sementara itu, pertanggungjawaban yang ketat disebutkan dalam Pasal 36 Rancangan KUHP sebagai berikut: "Undang-undang dapat menentukan bahwa pelaku tindak pidana tertentu dapat dipidana

semata-mata karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana atas perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih dahulu kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut."

Ketika meneliti prinsip kesalahan dalam hukum pidana asing, sedikit yang secara eksplisit menyebutkannya. Umumnya, formulasi dari prinsip ini terlihat dalam diskusi tentang tanggung jawab atau pertanggungjawaban pidana, khususnya terkait niat dan kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Uni Soviet (1958), Pasal 3 secara eksplisit merumuskan Dasar Pertanggungjawaban Pidana: "Hanya orang yang bersalah melakukan suatu kejahatan, yaitu yang dengan sengaja atau karena kelalaian, melakukan salah satu dari tindakan berbahaya secara sosial yang ditentukan oleh hukum pidana, dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dapat dihukum."

Kitab Undang-Undang Pidana Republik Demokratik Jerman (1968) menyatakan prinsip kesalahan dalam Pasal II Ketentuan Umum: "Penerapan yang benar dari hukum pidana menuntut bahwa setiap tindak pidana terdeteksi dan pelaku yang bersalah dipanggil untuk pertanggungjawaban." Demikian pula, Kitab Undang-Undang Pidana Greenland menyentuh prinsip kesalahan dalam Pasal 86, yang termasuk dalam aturan umum untuk menerapkan sanksi: "Setelah terbukti bersalah, pengadilan akan menunjukkan sanksi mana dari sanksi di atas yang akan diterapkan."

## **2. Penambahan Alasan Penghapus Pidana**

Alasan penghapus pidana yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), daya paksa atau *overmacht* (Pasal 48), pembelaan darurat atau *noodweer* (Pasal 49 ayat (1)), pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer exces* (Pasal 49 ayat (2)), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50), dan melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1) dan (2)). Namun, berdasarkan prinsip/ide individualisasi pidana, Konsep KUHP menambahkan beberapa alasan penghapus pidana dan secara jelas membedakan antara alasan penghapus pidana dalam kategori "alasan pemaaf" dan "alasan pembenar." Berikut adalah rincian alasan-alasan penghapus pidana dalam kategori "alasan pemaaf" yang baru dalam Konsep KUHP dan perbedaannya dari KUHP sebelumnya:

a. *Error* atau Sesat

Kesesatan (*error*) adalah alasan penghapus pidana baru yang tidak terdapat dalam KUHP sebelumnya. Meskipun terdapat adagium hukum pidana bahwa "*error facti non nocet, error iuris nocet*" (kesesatan mengenai fakta tidak dipidana, sementara kesesatan mengenai hukum dipidana), Konsep KUHP tidak mengikuti pendekatan ini sepenuhnya. Meskipun kesesatan dianggap sebagai alasan penghapus pidana, jika pelaku dapat dipersalahkan atas kesesatan tersebut, pelaku tetap dapat dipidana. Ancaman pidana maksimum akan dikurangi atau tidak melebihi separuh dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan. Pasal 40 Konsep KUHP menyatakan:

- Tidak dipidana, jika pelaku tindak pidana tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau jika pelaku berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya tersebut patut dipersalahkan.
- Jika pembuat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) patut dipersalahkan atau dipidana, maka maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi separuh dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan."

b. Tidak Dapat Dihukum

Pasal 41 Konsep KUHP membahas alasan penghapus pidana yang dikenal sebagai "Tidak Dapat Dihukum." Pada intinya, pasal ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika, pada saat perbuatan dilakukan, orang tersebut tidak dapat dipidana menurut undang-undang atau tidak dapat dihukum akibat sifat ketidaktahuan yang dapat dianggap wajar. Dalam situasi ini, ketidaktahuan haruslah wajar dan dapat diterima menurut norma-norma yang berlaku. Artinya, seseorang tidak akan dihukum jika tidak mengetahui atau memiliki pengetahuan yang sah mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya. Jika sifat ketidaktahuan tersebut dapat dianggap wajar, maka orang tersebut dianggap tidak dapat dihukum.

Pentingnya konsep ini adalah untuk melindungi individu yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau wajar terkait sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian,

hukuman pidana hanya dapat diterapkan ketika seseorang secara sadar dan bersalah melanggar undang-undang. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yang menuntut adanya kesalahan (culpa) sebagai dasar penjatuhan pidana. Pasal 41 Konsep KUHP menjelaskan bahwa dalam kasus di mana ketidaktahuan tersebut dapat dianggap wajar, individu tersebut tidak dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

- c. Keadaan Terpaksa atau Keadaan Pada Saat Terjadinya Perbuatan  
Pasal 42 Konsep KUHP membahas alasan pemaaf yang terkait dengan "Keadaan Terpaksa atau Keadaan Pada Saat Terjadinya Perbuatan." Dalam esensinya, pasal ini mengakui bahwa seseorang tidak dipidana jika pada saat perbuatan dilakukan, orang tersebut terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Keadaan terpaksa tersebut dapat timbul akibat ancaman yang membahayakan dirinya atau orang lain, dan perbuatan tersebut dianggap diperlukan untuk menolak ancaman tersebut. Pentingnya pasal ini adalah memberikan pengakuan hukum terhadap situasi di mana seseorang, dalam keadaan terpaksa yang diakibatkan oleh ancaman serius terhadap keselamatan diri atau orang lain, melakukan perbuatan yang sejatinya dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks ini, hukum memahami bahwa individu dalam situasi darurat memiliki kebutuhan untuk melindungi diri atau orang lain.

- d. Perlindungan Diri atau Orang Lain  
Pasal 43 Konsep KUHP membahas alasan pemaaf terkait dengan "Perlindungan Diri atau Orang Lain." Pasal ini memberikan pengakuan hukum terhadap situasi di mana seseorang melakukan perbuatan yang sejatinya dilarang oleh undang-undang, tetapi dianggap sebagai upaya untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya serangan yang melibatkan kekerasan atau ancaman serangan yang serius. Pada esensinya, pasal ini mencerminkan prinsip bahwa individu memiliki hak untuk bertindak membela diri atau orang lain ketika menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan. Hukum mengakui bahwa dalam keadaan tertentu, tindakan yang sejatinya melanggar norma hukum dapat diampuni jika dilakukan sebagai respons terhadap situasi darurat yang mengancam keselamatan.

### **3. Pedoman Pemberian Pengampunan oleh Hakim**

Konsep KUHP menghadirkan berbagai inovasi yang menggarisbawahi aspek-aspek kemanusiaan dan individualisasi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu inovasi tersebut adalah pedoman pengampunan oleh hakim, yang mencerminkan upaya untuk menelusuri dimensi kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana. Pasal 55 ayat (2) Konsep KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada saat dilakukannya perbuatan sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan. Ini mencerminkan langkah progresif dalam memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan konteks spesifik dari suatu kejahatan. Di samping tujuan dan pedoman pidanaan, Konsep KUHP juga mencakup pedoman pengampunan oleh hakim, yang merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana. Pedoman pengampunan hakim diatur dalam Pasal 55 ayat (2) Konsep KUHP, yang memungkinkan hakim mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan sebagai dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan. Hal ini memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan dalam putusan pidana.

Pada konteks ini, Konsep KUHP memberikan kelonggaran kepada hakim untuk memberikan pengampunan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hakim memiliki wewenang untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan, tergantung pada pertimbangan yang mencakup ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan saat terjadinya perbuatan. Ini merupakan langkah signifikan dalam mengakui keunikan setiap kasus dan memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan spesifik. Selain itu, Konsep KUHP juga menghadirkan alasan peringanan dan pemberatan pidana, yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutuskan jenis dan berat/ringannya pidana. Meskipun KUHP sebelumnya tidak secara khusus mencantumkan alasan-alasan tersebut, Konsep KUHP secara eksplisit menyebut beberapa faktor yang dapat memperingan atau memperberat pidana. Sebagai contoh, Pasal 128 Konsep KUHP mencantumkan faktor-faktor yang memperingan pidana, seperti percobaan melakukan tindak pidana, pembantuan terhadap tindak pidana, penyerahan diri secara sukarela, dan

tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat.

Ide individualisasi pidana juga tercermin dalam elastisitas pemidanaan yang diakomodasi oleh Konsep KUHP. Hakim diberikan keleluasaan dalam memilih dan menentukan sanksi, baik berupa pidana pokok, pidana tambahan, atau tindakan, sesuai dengan keadaan individu atau pelaku tindak pidana. Meskipun sanksi pidana yang dijatuhkan seharusnya sesuai dengan perumusan delik yang bersangkutan, hakim dapat menjatuhkan jenis sanksi lainnya yang tidak tercantum, sepanjang dimungkinkan menurut aturan umum Konsep KUHP. Lebih lanjut, Konsep KUHP memberikan modifikasi pemidanaan, yang mencakup perubahan atau penyesuaian pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan perkembangan atau perbaikan pada diri pelaku. Pasal 57 ayat (1) Konsep KUHP menyatakan bahwa putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mempertimbangkan perkembangan narapidana dan maksud pemidanaan. Kelonggaran ini juga diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan penyesuaian, termasuk narapidana sendiri, orang tua, wali, penasehat hukum, jaksa penuntut umum, atau hakim pengawas.

### **C. Prinsip Akuntabilitas Pidana**

Prinsip akuntabilitas pidana mencerminkan suatu konsep hukum yang menetapkan bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

#### **1. Landasan Teoritis Prinsip Akuntabilitas Pidana**

Prinsip akuntabilitas pidana merupakan fondasi utama dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan pelanggaran hukum memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam menjelaskan landasan teoritis dari prinsip akuntabilitas pidana, teori retributif menjadi salah satu pendekatan filosofis yang relevan dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam. Salah satu karya yang memperdalam konsep retribusi ini adalah "The Expressive Function of Punishment" (1994) yang ditulis oleh Joel Feinberg.

Menurut teori retributif, pidana bukan hanya sebuah bentuk pembalasan semata, tetapi juga menjadi ekspresi dari nilai-nilai masyarakat yang terkait dengan keadilan dan norma-norma moral. Dalam pandangan ini, hukuman tidak hanya berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi medium yang mengekspresikan sikap masyarakat terhadap perbuatan yang melanggar norma-norma tersebut. Joel Feinberg melalui karyanya memberikan wawasan mendalam mengenai kompleksitas konsep retribusi ini dan bagaimana hal tersebut terintegrasi dalam pemahaman tentang hukuman dalam konteks hukum pidana.

Pada konteks ini, akuntabilitas pidana menjadi suatu hal yang krusial. Prinsip ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan pembalasan dan norma-norma moral yang dianut oleh masyarakat. Artinya, hukuman harus diberikan kepada individu atau entitas yang secara akuntabel bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Akuntabilitas pidana memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum tidak dapat menghindar dari tanggung jawab terhadap perbuatan tersebut.

## **2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pidana dalam Sistem Hukum**

Prinsip akuntabilitas pidana memberikan dampak yang signifikan dalam sistem hukum, dan penerapannya dapat ditemukan dalam berbagai yurisdiksi, termasuk dalam sistem hukum Amerika Serikat. Salah satu konsep yang mencerminkan prinsip akuntabilitas pidana adalah "mens rea" atau unsur kesalahan subjektif. Penerapan konsep ini memiliki relevansi yang mendalam dalam menentukan tanggung jawab pidana seseorang. Dalam mendiskusikan hal ini, kita dapat merujuk pada karya Sanford H. Kadish dan Stephen J. Schulhofer berjudul "*Criminal Law and Its Processes*" (2018).

Pada konteks hukum pidana, mens rea menyoroti bahwa tidak hanya tindakan fisik yang harus dievaluasi, tetapi juga niat atau kesalahan pikiran yang mungkin mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Konsep ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak semata-mata didasarkan pada perbuatan yang dilakukan, melainkan juga pada niat dan pengetahuan pelaku. Dengan kata lain, individu hanya dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika dengan sengaja dan sadar melanggar hukum.

Pentingnya unsur kesalahan subjektif sebagai bagian integral dari akuntabilitas pidana dapat diilustrasikan melalui pemahaman mendalam terhadap motivasi dan tujuan di balik suatu tindakan kriminal. Hal ini tidak hanya memberikan landasan untuk menentukan hukuman yang sesuai, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dan akuntabilitas dijaga secara hati-hati dalam sistem hukum pidana. Dalam penerapannya, konsep *mens rea* membantu mencegah pengenaan hukuman terhadap individu yang tidak memiliki niat jahat atau pengetahuan tentang pelanggaran hukum yang dilakukan. Sebagai contoh, jika seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kesengajaan atau pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum, prinsip *mens rea* akan menjadi pertimbangan kritis untuk menilai apakah individu tersebut benar-benar dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana.

### **3. Isu Kontemporer dalam Prinsip Akuntabilitas Pidana**

Melihat prinsip akuntabilitas pidana, isu-isu kontemporer menjadi bagian integral yang tidak dapat diabaikan. Salah satu isu yang memiliki dampak signifikan adalah pertanggungjawaban pidana perusahaan atau korporasi. Buku berjudul "*Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk*" yang ditulis oleh Kathleen F. Brickey pada tahun 2011 memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip akuntabilitas pidana diterapkan pada tingkat korporasi. Brickey menyoroti kompleksitas dalam menentukan tanggung jawab pidana korporasi dan bagaimana hukum dapat memastikan bahwa korporasi tidak hanya terhindar dari hukuman, tetapi juga bertanggung jawab secara efektif atas pelanggaran hukum yang terjadi di dalamnya. Isu ini menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi, di mana perusahaan sering kali beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan peraturan yang berbeda.

Isu ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mengukur kesalahan di tingkat korporasi. Apakah tanggung jawab pidana harus dikenakan pada perusahaan secara keseluruhan, pada individu yang bertanggung jawab atas keputusan tertentu, atau pada kombinasi keduanya. Hal ini memunculkan kompleksitas dalam menentukan tingkat keterlibatan dan kesalahan di dalam struktur organisasi yang kompleks. Isu ini menciptakan tuntutan untuk pengembangan mekanisme hukum yang dapat menghukum perusahaan tanpa merugikan pemegang saham atau pekerja yang tidak terlibat dalam pelanggaran.

Menerapkan sanksi pidana pada perusahaan dapat memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang luas, dan oleh karena itu, perlu ada keseimbangan yang cermat untuk memastikan keadilan dalam hukuman yang diberikan.

Isu tanggung jawab pidana perusahaan juga mencerminkan pentingnya prinsip akuntabilitas pidana dalam merespons perilaku perusahaan yang merugikan masyarakat. Dalam era di mana perusahaan memiliki dampak besar terhadap lingkungan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan, masyarakat semakin menuntut agar korporasi bertanggung jawab secara hukum atas tindakan. Brickey juga membahas risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dan bagaimana prinsip akuntabilitas pidana dapat digunakan sebagai alat untuk mengelola risiko tersebut. Pengelolaan risiko pidana melibatkan penerapan praktik-praktik bisnis yang etis dan kepatuhan terhadap peraturan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran.





# **BAB IV**

## **SUBJEK DAN OBJEK HUKUM PIDANA**

---

Subjek dan objek hukum pidana adalah dua konsep krusial yang membentuk dasar pemahaman mengenai penerapan dan penegakan hukum pidana. Subjek hukum pidana merujuk pada individu atau entitas yang dapat dikenai hukuman berdasarkan undang-undang pidana, yaitu pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sedangkan objek hukum pidana adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari tindak pidana, seperti benda, hak, atau kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana. Konsep ini membantu dalam menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan apa yang dianggap sebagai target dari tindakan kriminal. Pemahaman mendalam tentang subjek dan objek hukum pidana sangat penting dalam menyusun strategi pencegahan kejahatan, pengembangan kebijakan hukum, serta dalam praktik peradilan pidana untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

### **A. Subjek Pidana**

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang mengatur perilaku melawan norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Dalam konteks subjek hukum publik pidana, terdapat dua entitas utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu manusia (perorangan) dan badan hukum (korporasi). Kedua subjek ini memiliki karakteristik, pertanggungjawaban, dan dampak hukum pidana yang berbeda.

#### **1. Manusia sebagai Subjek Hukum Pidana**

Dalam ranah hukum pidana, manusia sebagai subjek hukum pidana memainkan peran yang sangat penting, karena hukum pidana

berfokus pada tanggung jawab individu untuk perbuatan yang melanggar hukum. Konsep ini menggarisbawahi bahwa hanya manusia, sebagai makhluk rasional dan mampu berpikir, yang dapat dikenai hukuman berdasarkan tindakan mereka. Hal ini tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana dan sanksi hukuman. Dalam konteks ini, subjek hukum pidana adalah individu yang melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menjelaskan bahwa individu dianggap sebagai pelaku yang dapat menjadi subjek tindak pidana, dengan fokus pada kemampuan berpikir dan pertanggungjawaban pribadi. Konsep ini memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki kapasitas mental untuk memahami tindakan mereka dan konsekuensinya yang dapat dikenakan sanksi pidana.

KUHP menetapkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hukum pidana, mulai dari penjara, kurungan, hingga denda, berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasalnya. Sistem hukuman ini dirancang untuk menegakkan norma-norma masyarakat dan memberikan efek jera, serta memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penetapan sanksi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa individu harus bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya jika memenuhi syarat-syarat hukum tertentu, seperti kemampuan berpikir dan memahami tindakan yang dilakukan. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan keputusan mengenai hukuman didasarkan pada pertimbangan yang matang tentang kesalahan dan niat pelaku.

Aspek penting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan individu atau *mens rea*, yang merujuk pada niat atau kesalahan pikiran pelaku saat melakukan tindak pidana. *Mens rea* memainkan peran integral dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman yang diberikan. Konsep ini menilai apakah pelaku memiliki niat jahat atau kesalahan yang relevan dalam melakukan tindak pidana, sehingga memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini, hukuman tidak hanya berdasarkan pada perbuatan itu sendiri, tetapi juga pada niat dan kesadaran pelaku terhadap tindakan tersebut.

Perkembangan hukum pidana modern juga mencakup pertimbangan kesehatan mental dan kapasitas mental individu dalam

menentukan pertanggungjawaban pidana. Kondisi kesehatan mental pelaku dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memahami akibat dari tindakannya dan, pada gilirannya, mempengaruhi keputusan hukum. Misalnya, jika seorang pelaku mengalami gangguan mental yang signifikan pada saat melakukan tindak pidana, hal ini dapat memengaruhi penilaian terhadap tanggung jawab hukum mereka. Hukum pidana modern seringkali mempertimbangkan apakah pelaku dapat memahami dan mengontrol tindakan mereka, serta bagaimana kondisi mental mereka mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab.

Pertimbangan kesehatan mental dalam hukum pidana mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan dengan pemahaman bahwa tidak semua individu memiliki kapasitas yang sama untuk memahami atau mengendalikan perilaku mereka. Ini termasuk evaluasi terhadap kondisi psikologis pelaku dan bagaimana kondisi tersebut memengaruhi pertanggungjawaban mereka. Dengan cara ini, sistem hukum berusaha untuk memberikan penegakan hukum yang adil dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi tanggung jawab pidana seseorang.

Pengembangan konsep pertanggungjawaban individual juga melibatkan pergeseran dalam pemahaman hukum pidana dari hanya sekadar menghukum menjadi pendekatan yang lebih rehabilitatif dan restorative. Dalam konteks ini, pendekatan rehabilitatif bertujuan untuk membantu pelaku dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesehatan mental dan kemampuan untuk berubah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko terulangnya tindak pidana dan membantu pelaku untuk kembali berfungsi secara positif dalam masyarakat.

Dalam implementasinya, hukum pidana harus menyeimbangkan antara memberikan sanksi yang tepat untuk perbuatan pidana dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan individu untuk bertanggung jawab. Ini termasuk mengidentifikasi pelaku dengan kondisi khusus yang mungkin memerlukan pendekatan hukum yang berbeda, seperti rehabilitasi atau perawatan medis, daripada hanya penahanan. Pendekatan yang holistik ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani berbagai jenis kasus.

Pemahaman mengenai manusia sebagai subjek hukum pidana menggarisbawahi pentingnya pertanggungjawaban individual dalam sistem hukum pidana, serta perlunya pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan kesehatan mental pelaku. Sistem hukum pidana yang adil harus mempertimbangkan kemampuan individu untuk memahami dan mengendalikan tindakan mereka, dan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan serta kondisi pelaku. Dengan cara ini, hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk rehabilitasi dan reintegrasi.

## **2. Badan Hukum (Korporasi) sebagai Subjek Hukum Pidana**

Konsep subjek hukum pidana tidak hanya mencakup individu tetapi juga badan hukum atau korporasi, yang mengakui realitas bahwa tindak pidana sering kali melibatkan perbuatan yang dilakukan dalam struktur korporasi. Di dalam korporasi, tindakan yang dilakukan oleh individu, seperti anggota direksi atau manajer, dapat membawa konsekuensi hukum bagi badan hukum itu sendiri. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa tanggung jawab pidana dapat meluas dari individu sebagai pelaku langsung ke entitas yang lebih besar, seperti perusahaan atau organisasi, yang mungkin menjadi tempat atau alat dari perbuatan pidana tersebut. Konsep ini dikenal sebagai "pertanggungjawaban pidana korporasi" atau "corporate criminal liability," yang mengatur bagaimana badan hukum dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi dalam dan melalui struktur mereka.

Dalam sistem hukum pidana modern, ada pengakuan bahwa kehadiran fisik pelaku tidak selalu diperlukan untuk menilai tanggung jawab pidana. Jika suatu tindakan dianggap sebagai bagian dari operasi atau kebijakan korporasi dan memiliki dampak dalam masyarakat, maka pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan kepada badan hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana kini lebih menyeluruh dalam mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi di mana tindakan pidana terjadi, dengan penekanan pada bagaimana tindakan individu di dalam korporasi dapat mencerminkan atau mempengaruhi tanggung jawab korporasi secara keseluruhan.

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum sepenuhnya mencakup konsep pertanggungjawaban pidana

terhadap korporasi. Selama ini, KUHP mengakui pertanggungjawaban pidana hanya terhadap individu, seperti pengurus atau direksi korporasi. Namun, seiring dengan perkembangan global dan kebutuhan untuk menanggapi kompleksitas tindakan pidana yang melibatkan entitas korporatif, beberapa undang-undang khusus telah mulai mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan dasar hukum untuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks perlindungan lingkungan.

Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi menghadapi beberapa kontroversi. Beberapa kalangan melihatnya sebagai langkah maju dalam menjaga etika bisnis dan tanggung jawab sosial korporasi, karena hal ini mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam operasional mereka. Ini juga berfungsi sebagai pencegah untuk tindakan yang merugikan masyarakat, karena korporasi yang terlibat dalam tindakan pidana dapat dikenakan sanksi yang mempengaruhi reputasi dan finansial mereka. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan dari penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Beberapa kritikus khawatir bahwa pertanggungjawaban ini dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan dengan adil siapa yang sebenarnya bertanggung jawab di dalam korporasi. Ada risiko bahwa korporasi dapat dihukum tanpa menilai secara tepat individu-individu yang terlibat langsung dalam perbuatan pidana, sehingga merugikan entitas secara keseluruhan tanpa menyalah pelaku utama.

Pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mengukur dan menetapkan tanggung jawab secara adil. Salah satu tantangan utama adalah menentukan bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam korporasi mempengaruhi tindakan pidana dan bagaimana tindakan individu dalam konteks korporasi dapat dihubungkan dengan tanggung jawab korporasi. Dalam hal ini, perlu ada mekanisme yang memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berdasarkan pada struktur organisasi tetapi juga pada bagaimana keputusan dan kebijakan korporatif dapat mendorong atau mengabaikan tindakan pidana.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, hukum pidana semakin berusaha untuk menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat

dan bisnis modern. Ini termasuk pengembangan teori dan praktik baru untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan secara efektif dan adil. Misalnya, sistem peradilan dapat menggunakan prinsip-prinsip seperti "vicarious liability" atau tanggung jawab tidak langsung, di mana korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan karyawan atau manajer yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai bagian dari tugas korporatif.

Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan landasan hukum yang dapat merespons tindakan pidana yang melibatkan entitas korporatif. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana harus terus berkembang untuk menangani kompleksitas dan realitas baru dalam konteks bisnis dan sosial. Meskipun masih terdapat tantangan dan kontroversi, perkembangan ini mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan dalam dunia korporasi yang semakin kompleks.

## **B. Objek Pidana**

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perilaku manusia yang dianggap merugikan masyarakat dan mengancam keamanan serta kesejahteraan umum. Objek hukum pidana melibatkan aturan-aturan pidana positif yang berlaku di suatu negara, mencakup berbagai instrumen hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang di luar KUHP. Objek hukum pidana juga mencakup situasi atau kondisi di mana perbuatan dilakukan, serta konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, objek hukum pidana berperan penting dalam menentukan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak. Berikut adalah uraian lebih lanjut mengenai objek hukum pidana:

### **1. Hukum Pidana Materiil**

Hukum pidana materiil adalah landasan hukum yang menetapkan parameter bagi penentuan tindak pidana, unsur-unsur yang membangun suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana yang dapat diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di

Indonesia menjadi instrumen hukum utama yang mengatur berbagai aspek terkait. Perlu dipahami bahwa hukum pidana materiil tidak hanya menentukan tindakan yang dilarang, tetapi juga mengatur konsekuensi pidana yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana. KUHP mencakup berbagai tindak pidana, mulai dari kejahatan terhadap keamanan negara hingga pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Unsur-unsur tindak pidana menjadi pokok dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Salah satu unsur penting adalah *mens rea* atau kesalahan pikiran, yang menuntut adanya niat atau pengetahuan pelaku terkait dengan sifat melanggar hukum dari perbuatannya. Sementara itu, *actus reus*, yakni tindakan fisik yang melanggar hukum, juga menjadi pertimbangan krusial.

Penentuan sanksi pidana merupakan bagian integral dari hukum pidana materiil. Sanksi ini dapat berupa pidana pokok seperti penjara, pidana tambahan, dan denda. KUHP menetapkan kisaran pidana untuk setiap tindak pidana, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kejahatan yang dilakukan, dampaknya terhadap masyarakat, dan tanggung jawab pelaku. Pidana tambahan seperti pencabutan hak politik atau pencabutan hak untuk menjadi pejabat umum dapat ditetapkan sesuai dengan beratnya tindak pidana. Dalam praktiknya, hukum pidana materiil tidak hanya memberikan sanksi sebagai hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial.

Evolusi hukum pidana materiil juga mencerminkan respons terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat. Konsep-konsep baru seperti tanggung jawab perusahaan (*corporate liability*) dan tindak pidana transnasional menjadi bagian dari upaya untuk mengatasi tantangan hukum yang semakin kompleks dalam konteks global. Kesenambungan penyempurnaan hukum pidana materiil menjadi langkah penting dalam menjaga keadilan dan responsivitas terhadap dinamika masyarakat.

## **2. Hukum Pidana Formil**

Hukum pidana formil menjadi landasan hukum yang mengatur aspek pelaksanaan dari hukum pidana materiil. Aspek-aspek ini mencakup prosedur hukum pidana, hak-hak yang melekat pada pelaku tindak pidana, serta tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan. Sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana, hukum pidana formil bertujuan untuk

menegakkan keadilan, melindungi hak individu, dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara transparan dan adil. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia merupakan salah satu contoh instrumen hukum yang mengatur aspek formil dari hukum pidana. KUHAP memberikan panduan mengenai berbagai tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Salah satu aspek kunci dalam hukum pidana formil adalah hak-hak pelaku tindak pidana, yang perlu dijamin dan dihormati selama seluruh proses peradilan.

Prosedur hukum pidana, yang diatur dalam hukum pidana formil, melibatkan berbagai tahapan seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Hukum pidana formil juga menetapkan kewenangan dan tanggung jawab aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, hukum pidana formil berperan penting dalam memastikan keberlanjutan sistem hukum pidana. Penyesuaian dan penyempurnaan terhadap prosedur hukum pidana harus dapat menjawab dinamika masyarakat dan perkembangan nilai-nilai hukum. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi pijakan utama dalam merancang dan melaksanakan hukum pidana formil. Evolusi teknologi dan perubahan dalam tata cara penyelidikan dan pengumpulan bukti juga menciptakan tantangan dan peluang baru dalam hukum pidana formil. Penerapan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan keterlibatan saksi ahli menjadi aspek-aspek yang semakin relevan dalam perkembangan hukum pidana formil.

### **3. Hukum Pidana Khusus**

Hukum pidana khusus memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana, mengatur tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus karena karakteristik atau konteks tertentu. Sebagai bagian integral dari objek hukum pidana, hukum pidana khusus dirancang untuk menangani perbuatan yang memiliki dampak atau kompleksitas yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh hukum pidana umum. Hukum pidana khusus menangani berbagai tindak pidana yang mempengaruhi masyarakat dengan cara yang lebih spesifik dan mendalam, sering kali mencakup isu-isu yang menuntut penanganan

hukum yang lebih terfokus dan rinci. Sebagai contoh nyata penerapan hukum pidana khusus, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan salah satu undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi. Undang-undang ini memberikan definisi yang jelas tentang tindak pidana korupsi, menetapkan sanksi yang tegas, dan mengatur mekanisme penuntutan untuk memerangi korupsi secara efektif. Dengan adanya regulasi khusus ini, proses hukum dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan karakteristik tindak pidana korupsi, yang sering kali melibatkan unsur-unsur kompleks dan bersifat sistematis.

Penerapan hukum pidana khusus sangat relevan dalam konteks tindak pidana yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat atau negara. Tindak pidana seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih detail dan spesifik. Misalnya, tindak pidana korupsi sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengelolaan keuangan publik yang memerlukan penegakan hukum dengan pendekatan yang khusus untuk mengatasi korupsi pada semua level pemerintahan dan sektor swasta. Begitu pula dalam konteks narkoba, undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merinci jenis-jenis narkoba yang dilarang, sanksi yang berlaku, dan prosedur penuntutan yang harus diikuti. Hal ini memberikan kejelasan hukum yang diperlukan untuk menanggapi masalah narkoba secara efektif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek terkait seperti distribusi, konsumsi, dan produksi narkoba yang merugikan masyarakat.

Selain memberikan penegakan hukum yang lebih tajam, hukum pidana khusus juga dapat mencerminkan kebutuhan untuk menanggapi tantangan hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan dinamika masyarakat. Sebagai contoh, dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan meluas, undang-undang khusus di bidang ini menetapkan ketentuan dan prosedur yang dirancang untuk memerangi terorisme dengan cara yang terstruktur dan terfokus, sambil memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati. Pengembangan hukum pidana khusus sering kali melibatkan proses legislasi yang intensif, dengan melibatkan berbagai stakeholders untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan relevan dan efektif. Proses ini melibatkan pengumpulan data, penelitian, dan konsultasi

untuk menghasilkan undang-undang yang dapat merespons dengan baik terhadap kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.

Dengan adanya hukum pidana khusus, sistem hukum pidana dapat lebih responsif terhadap berbagai tindak pidana yang tidak dapat ditangani secara memadai oleh hukum pidana umum. Ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk terus beradaptasi dan memperbarui pendekatan hukumnya seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas tindak pidana yang dihadapi. Hukum pidana khusus menyediakan kerangka hukum yang lebih spesifik, mendetail, dan relevan untuk menangani masalah-masalah hukum yang memerlukan penanganan yang terfokus dan terperinci.

#### **4. Hukum Pidana Internasional**

Hukum pidana Internasional memiliki peran yang krusial dalam mengatur dan menegakkan hukuman terhadap tindak pidana yang melanggar norma-norma hukum Internasional. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berfokus pada tindak pidana di dalam batas suatu negara, hukum pidana Internasional bersifat lintas batas dan bertujuan untuk menanggapi kejahatan serius yang memiliki dampak Internasional. Dalam konteks ini, hukum pidana Internasional memberikan landasan hukum bagi pengadilan Internasional, seperti Pengadilan Pidana Internasional (ICC), untuk menangani individu yang terlibat dalam kejahatan serius di tingkat Internasional. Pentingnya hukum pidana Internasional terwujud dalam penanganan tindak pidana tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan norma-norma kemanusiaan di tingkat global. Beberapa contoh kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi hukum pidana Internasional melibatkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Hukum pidana Internasional memberikan dasar hukum untuk menentukan sanksi dan penuntutan terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan semacam itu.

Sebagai contoh, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) didirikan dengan maksud untuk menangani tindak pidana paling serius yang mempengaruhi masyarakat Internasional secara keseluruhan. ICC memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. ICC beroperasi sebagai pengadilan independen yang memiliki wewenang untuk mengejar keadilan terhadap pelaku kejahatan Internasional.

Hukum pidana Internasional juga menciptakan kewajiban bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam penegakan hukum dan memberikan bantuan dalam penuntutan individu yang terlibat dalam kejahatan Internasional.





# **BAB V**

## **PIDANA *CYBER***

---

Di era digital yang semakin maju, tindak pidana cyber atau kejahatan dunia maya telah menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem hukum pidana modern. Kejahatan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan melalui atau dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti peretasan, penipuan online, dan penyebaran malware. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kejahatan cyber juga mengalami evolusi yang cepat, yang menuntut sistem hukum untuk mengadaptasi dan memperbarui pendekatan hukum guna menangani permasalahan yang muncul. Penanganan pidana cyber memerlukan kerangka hukum yang efektif dan up-to-date, mengingat sifatnya yang lintas batas dan dampaknya yang dapat merugikan individu maupun organisasi dalam skala global.

### **A. Pengertian dan Lingkup Pidana *CYBER***

Pidana cyber merujuk pada tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Lingkup pidana cyber meliputi berbagai jenis kejahatan yang terjadi di dunia maya, seperti peretasan sistem komputer, penipuan online, pencurian identitas, dan penyebaran malware. Dengan kemajuan teknologi digital, ruang lingkup pidana cyber semakin luas dan kompleks, mencakup tindakan yang dapat merugikan individu, organisasi, dan bahkan negara. Penanganan pidana cyber membutuhkan pemahaman mendalam tentang teknologi serta upaya hukum yang terintegrasi untuk melindungi keamanan digital dan privasi di era informasi ini.

## 1. Definisi *CYBER Law*

*CYBER Law*, atau Hukum *CYBER*, menjadi sebuah paradigma hukum yang memfokuskan perhatiannya pada aktivitas di dunia maya, khususnya dalam menghadapi tantangan kejahatan yang terus berkembang melalui jaringan internet. Istilah ini, yang juga dikenal sebagai Hukum Teknologi Informasi, memiliki cakupan yang luas dan melibatkan sejumlah undang-undang serta regulasi untuk mengatasi berbagai aspek kegiatan online. Salah satu tonggak penting dalam pembentukan rezim hukum *CYBER Law* di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sejak saat itu, hukum pidana *CYBER* menjadi suatu keharusan untuk menjawab kompleksitas dan dinamika kejahatan siber. Dalam definisinya, *CYBER Law* merujuk pada serangkaian peraturan hukum yang mengatur penggunaan dan pemanfaatan teknologi internet. Widodo (2013) dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (*CYBER crime Law*)" menyajikan telaah teoretis dan bedah kampus mengenai hukum pidana dalam konteks teknologi informasi. Definisi tersebut mencakup aspek-aspek hukum yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terkait tindakan yang terjadi dalam dunia maya.

Pentingnya *CYBER Law* terutama tergambar dalam upaya menangani kejahatan siber yang semakin canggih dan meresahkan. Hukum pidana konvensional seringkali tidak cukup untuk menanggapi permasalahan yang muncul di ranah siber. Dalam konteks ini, Kusuma (2020) menyoroti bahwa tantangan kejahatan siber seperti pencurian identitas, peretasan, dan penyebaran informasi palsu memerlukan pendekatan hukum yang spesifik dan tepat sasaran. *CYBER Law* diarahkan untuk memberikan landasan hukum yang memadai guna menindak dan mencegah kejahatan siber ini. Dalam perspektif Internasional, istilah *CYBER Law* atau *Information Technology Law* telah digunakan secara luas. Beberapa terminologi lain, seperti Hukum Dunia Maya atau *Virtual World Law*, juga sering diadopsi untuk merujuk pada cabang hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Di Indonesia, kendati belum ada istilah yang sepenuhnya disepakati untuk menggambarkan *CYBER Law*, namun terminologi seperti Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika juga telah muncul. Menurut Kusuma (2020), istilah-istilah tersebut mencerminkan upaya untuk mengkategorikan dan memberikan

identitas pada perkembangan hukum dalam menghadapi dinamika teknologi informasi.

*CYBER Law* memiliki peran yang signifikan karena aktivitas *CYBER* tidak terbatas oleh batas-batas teritorial suatu negara. Hal ini menjadi suatu keharusan untuk memiliki kerangka hukum yang dapat beroperasi secara global. Mengingat bahwa alat bukti dalam kejahatan siber bersifat virtual dan elektronik, *CYBER Law* hadir untuk mengatur aktivitas virtual yang berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Konsep *Lex Informatica* atau Hukum Informasi juga menjadi relevan, menunjukkan pentingnya hukum dalam mengatur ruang lingkup teknologi informasi. Dalam pengertian *CYBER Law*, terminologi yang digunakan secara Internasional mencakup *The Law of The Internet*, *Law and the Information Superhighway*, *Information Technology Law*, dan *The Law of Information*. Meskipun belum sepenuhnya seragam, istilah-istilah tersebut mencerminkan upaya untuk menjelaskan hukum dalam menghadapi tantangan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Indonesia memasuki era baru dalam pemberlakuan *CYBER Law*, yang kemudian terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Pentingnya *CYBER Law* dalam menanggapi kejahatan siber diakui secara Internasional, dan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global harus mampu menghadirkan kerangka hukum yang adaptif dan progresif. Keberadaan *CYBER Law* menjadi pondasi dalam menyeimbangkan antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman kejahatan siber yang dapat merugikan.

## **2. Aspek-aspek *CYBER Law***

Aspek-aspek *CYBER Law* mencakup berbagai dimensi dari kegiatan dan interaksi yang terjadi di dunia maya, memfasilitasi serta mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. *CYBER Law* tidak hanya melibatkan regulasi terkait penggunaan internet, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang mengatur berbagai tindakan dan transaksi yang dilakukan secara online. Dalam konteks ini, *CYBER Law* berfungsi untuk menjembatani antara teknologi dan hukum, memastikan bahwa aktivitas digital dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara umum, CYBER Law mengatur berbagai aspek penting dari aktivitas di dunia maya. Ini mencakup perlindungan data pribadi, keamanan informasi, dan regulasi mengenai transaksi elektronik. Penggunaan teknologi informasi yang meluas dalam kehidupan sehari-hari menuntut adanya kerangka hukum yang dapat mengatur dan melindungi interaksi digital, dari aspek privasi hingga keamanan siber. Tanpa adanya regulasi yang memadai, terdapat risiko penyalahgunaan data, kejahatan siber, dan pelanggaran hak-hak individu yang dapat merugikan banyak pihak.

Salah satu aspek utama dari CYBER Law adalah perlindungan data pribadi. Dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikumpulkan dan diproses oleh berbagai layanan online, perlindungan terhadap informasi tersebut menjadi sangat penting. CYBER Law mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan, serta memberikan hak kepada individu untuk mengontrol informasi mereka. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data dan memastikan bahwa data pribadi tidak digunakan tanpa izin. Aspek keamanan informasi juga merupakan bagian integral dari CYBER Law. Dengan meningkatnya ancaman serangan siber, seperti peretasan dan malware, hukum harus menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk melindungi sistem informasi dan infrastruktur kritis. CYBER Law mengatur kewajiban bagi perusahaan dan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai guna melindungi data dan sistem mereka dari serangan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebocoran informasi.

Regulasi mengenai transaksi elektronik juga merupakan komponen penting dalam CYBER Law. Dalam era digital, banyak transaksi yang dilakukan secara online, mulai dari pembelian barang dan jasa hingga transfer uang. CYBER Law mengatur bagaimana transaksi elektronik harus dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keamanan transaksi tersebut. Ini mencakup aturan mengenai kontrak elektronik, tanda tangan digital, dan penyelesaian sengketa yang terkait dengan transaksi online. CYBER Law juga mencakup aspek hak cipta dan kekayaan intelektual dalam konteks digital. Dengan kemudahan dalam menduplikasi dan menyebarluaskan konten digital, penting untuk memiliki regulasi yang melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual dari pelanggaran. CYBER Law mengatur bagaimana hak-hak ini dilindungi di dunia maya dan bagaimana pelanggaran dapat

ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, CYBER Law menangani isu-isu terkait dengan kejahatan siber, seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan siber. Hukum harus mampu mengidentifikasi dan mengatur tindakan-tindakan yang merugikan individu atau organisasi di dunia maya. Ini melibatkan pembuatan peraturan yang jelas mengenai jenis-jenis kejahatan siber, serta sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku kejahatan tersebut.

Penting juga untuk menyebutkan bahwa CYBER Law tidak hanya berfokus pada regulasi domestik tetapi juga memiliki dimensi internasional. Mengingat bahwa internet adalah jaringan global, masalah hukum siber sering melibatkan aspek lintas batas. Kerja sama internasional dalam menangani kejahatan siber dan perlindungan data menjadi sangat penting, karena banyak kejahatan dan pelanggaran terjadi melintasi yurisdiksi negara. Di Indonesia, pengembangan CYBER Law masih terus berlangsung. Istilah CYBER Law dalam konteks akademis dan praktis di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagian dari istilah umum, meskipun telah ada beberapa istilah alternatif seperti Hukum Sistem Informasi, Hukum Informasi, dan Hukum Telematika. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah salah satu langkah penting dalam pengaturan CYBER Law di Indonesia. UU ITE memberikan dasar hukum untuk berbagai aspek kegiatan di dunia maya dan menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang hukum ini.

Keberadaan CYBER Law menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas seperti berbelanja online, berkomunikasi melalui media sosial, dan menyimpan data pribadi memerlukan regulasi yang memadai untuk memastikan bahwa interaksi di dunia maya dilakukan dengan aman dan sesuai dengan hukum. CYBER Law memberikan panduan dan perlindungan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hukum terhadap individu serta masyarakat. Dengan demikian, aspek-aspek CYBER Law mencakup berbagai dimensi yang penting dalam mengatur dan melindungi aktivitas di dunia maya. Regulasi ini diperlukan untuk menangani tantangan yang muncul dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta memastikan bahwa perkembangan digital dilakukan dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **3. Necessitas Pidana *CYBER***

Kehadiran *CYBER Law* atau Hukum *CYBER* menjadi sangat mendesak seiring dengan berkembangnya teknologi internet dan digitalisasi yang semakin menyentuh setiap aspek kehidupan manusia. Dunia maya, sebagai lingkungan yang tidak mengenal batas geografis dan temporal, memerlukan regulasi yang khusus untuk menangani berbagai tantangan hukum yang unik. Aktivitas di dunia maya tidak hanya bersifat global, tetapi juga dapat dilakukan kapan saja, menuntut kehadiran kerangka hukum yang mampu menghadapi kompleksitas dan luasnya jangkauan masalah yang muncul dari interaksi digital. Tanpa adanya *CYBER Law* yang efektif, kegiatan di dunia maya berpotensi menjadi medan yang tidak teratur, penuh dengan risiko hukum dan ketidakpastian.

Salah satu alasan utama mengapa *CYBER Law* sangat penting adalah fakta bahwa meskipun bukti-bukti yang berkaitan dengan aktivitas *CYBER* sering kali bersifat virtual dan elektronik, dampaknya terhadap kehidupan nyata sangat signifikan. Misalnya, pencurian identitas, penipuan finansial, dan serangan terhadap infrastruktur kritis adalah beberapa contoh dari kejahatan *CYBER* yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi individu dan organisasi. Dampak nyata dari aktivitas *CYBER* ini menunjukkan bahwa meskipun bukti-bukti tersebut berada di ruang maya, efeknya sangat berpengaruh pada dunia fisik. Oleh karena itu, hukum yang dapat menangani dan mengatur masalah ini menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan dan keadilan di dunia maya.

Perkembangan teknologi dan internet juga telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi. Dengan semakin meluasnya penggunaan internet, individu dan entitas semakin bergantung pada platform digital untuk berbagai aktivitas, mulai dari belanja online hingga komunikasi dan penyimpanan data. Keberadaan *CYBER Law* bertujuan untuk menyediakan landasan hukum yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan pengguna internet, serta mengatur berbagai aspek kegiatan digital untuk memastikan bahwa interaksi online dilakukan secara aman dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

*CYBER Law* juga memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebebasan berinternet dan perlindungan hukum. Di satu sisi, internet memberikan kebebasan bagi

individu untuk berkreasi, berkomunikasi, dan bertransaksi tanpa batasan. Di sisi lain, kebebasan ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap potensi risiko dan ancaman yang dapat timbul dari aktivitas di dunia maya. CYBER Law bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ini dengan menyediakan kerangka hukum yang melindungi privasi, keamanan, dan hak-hak pengguna, sekaligus mencegah dan menindak kejahatan CYBER.

Pentingnya CYBER Law juga terlihat dari perlunya memastikan bahwa tindakan yang melanggar norma-norma hukum di dunia maya dapat dikenakan sanksi yang setimpal. Kejahatan CYBER sering kali melibatkan tindakan yang rumit dan sulit dilacak, sehingga memerlukan pendekatan hukum yang khusus untuk menanganinya. CYBER Law menyediakan mekanisme untuk menuntut pelanggar hukum dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini termasuk penetapan sanksi yang sesuai untuk berbagai jenis pelanggaran, serta prosedur hukum yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kejahatan CYBER.

CYBER Law juga berfungsi untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional dapat bekerja sama dengan sistem hukum internasional dalam menangani kejahatan siber. Mengingat sifat global dari internet, banyak kejahatan CYBER yang melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber menjadi sangat penting untuk mengatasi kejahatan yang melintasi batas negara. CYBER Law harus mampu beradaptasi dengan standar dan praktik internasional untuk memastikan efektivitas penegakan hukum di tingkat global. Selain itu, perkembangan CYBER Law juga mencakup aspek perlindungan konsumen di dunia maya. Seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik dan penggunaan layanan online, penting untuk memiliki regulasi yang melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak fair, penipuan, dan penyalahgunaan data pribadi. CYBER Law menyediakan aturan dan mekanisme perlindungan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan hak-hak mereka dan dapat menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

Aspek keamanan informasi juga merupakan bagian penting dari CYBER Law. Dengan meningkatnya ancaman siber, seperti serangan peretasan dan malware, hukum harus memberikan panduan dan aturan untuk melindungi sistem informasi dan data dari serangan yang dapat

mengakibatkan kerusakan atau kebocoran informasi. CYBER Law harus memastikan bahwa organisasi dan individu menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi informasi yang mereka miliki. Penting untuk diingat bahwa CYBER Law terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Perubahan dalam teknologi informasi dan komunikasi membawa tantangan baru yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan dalam kerangka hukum. Oleh karena itu, CYBER Law harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk menangani inovasi teknologi dan masalah-masalah baru yang muncul di dunia maya. Kebutuhan akan CYBER Law menjadi semakin mendesak dalam menghadapi tantangan yang timbul dari aktivitas digital. Dengan menyediakan kerangka hukum yang sesuai, CYBER Law dapat memastikan bahwa kegiatan di dunia maya dilakukan dengan cara yang aman, adil, dan sesuai dengan norma-norma hukum. Ini penting untuk melindungi individu, organisasi, dan masyarakat dari risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

## **B. Jenis-Jenis Kejahatan *CYBER***

Kejahatan *CYBER* memiliki berbagai bentuk dan jenis yang mencakup aktivitas yang dilakukan melalui jaringan internet. Berikut adalah beberapa jenis kejahatan *CYBER* yang sering diidentifikasi dalam literatur dan praktiknya:

### **1. *Unauthorized Access***

Kejahatan "Unauthorized Access" merupakan ancaman serius terhadap keamanan sistem *CYBER*, yang merujuk pada akses tidak sah ke dalam sistem jaringan komputer atau data yang dikendalikan oleh individu atau pihak yang tidak memiliki izin atau wewenang. Kejahatan ini mengancam integritas dan kerahasiaan informasi, serta menimbulkan risiko yang besar terhadap organisasi dan individu yang terkena dampak. Dengan cara ini, penyerang dapat mengekspos data sensitif, merusak sistem, atau melakukan pencurian identitas yang dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi. Ancaman ini menjadi semakin signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi dan ketergantungan kita pada sistem digital untuk beragam aktivitas, dari transaksi keuangan hingga komunikasi pribadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Whinston et al. (1997), serangan "*Unauthorized Access*" dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu metode utama adalah pemanfaatan celah keamanan dalam sistem komputer. Celah ini bisa berupa kerentanan dalam perangkat lunak, kesalahan konfigurasi sistem, atau kekurangan dalam protokol keamanan. Selain itu, pelaku serangan juga dapat menggunakan teknik "Social Engineering," yang melibatkan manipulasi atau penipuan untuk memperoleh informasi sensitif dari individu yang memiliki akses sah. Teknik ini sering kali melibatkan persuasi atau manipulasi emosional, di mana pelaku berpura-pura menjadi pihak yang berwenang untuk mendapatkan data seperti password atau informasi login.

Contoh nyata dari serangan "*Unauthorized Access*" adalah pelanggaran keamanan yang terjadi pada Yahoo pada tahun 2013, di mana miliaran akun pengguna terkena dampak. Penelitian yang dilakukan oleh Hacking et al. (2016) mengungkapkan bahwa dalam serangan ini, data pribadi yang dicuri meliputi nama, alamat email, dan password. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya sistem informasi terhadap serangan dan bagaimana dampak dari pelanggaran tersebut dapat meluas. Pencurian data yang melibatkan informasi pribadi dapat digunakan untuk keperluan yang tidak sah, seperti penipuan identitas atau akses tidak sah ke akun lain. Selain itu, pelanggaran semacam ini dapat merusak kepercayaan pengguna terhadap layanan yang terkena dampak dan menimbulkan risiko finansial bagi perusahaan.

Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan undang-undang yang mengatur "*Unauthorized Access*" menjadi sangat penting. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan akses tanpa izin. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pelaku "*Unauthorized Access*" dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. UU ITE merupakan langkah penting dalam menciptakan kerangka hukum yang dapat menanggulangi ancaman di dunia maya dan memberikan perlindungan bagi pengguna internet.

Namun, efektivitas penegakan hukum dalam menangani kejahatan CYBER seperti "*Unauthorized Access*" juga sangat bergantung pada kerjasama antara berbagai pihak. Pemerintah, sektor

swasta, dan masyarakat umum harus bekerja sama untuk menciptakan sistem keamanan yang kokoh dan merespons ancaman dengan cepat. Pemerintah perlu memperbarui dan menegakkan undang-undang yang relevan, sementara sektor swasta harus memastikan bahwa sistem keamanan mereka memadai untuk melindungi data dan informasi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melindungi diri mereka dari potensi serangan dengan menerapkan praktik keamanan yang baik, seperti menggunakan password yang kuat dan waspada terhadap upaya manipulasi.

Sistem keamanan yang efektif untuk mencegah "*Unauthorized Access*" melibatkan sejumlah langkah penting. Pertama, implementasi teknologi keamanan yang canggih seperti enkripsi data, firewall, dan sistem deteksi intrusi dapat membantu melindungi sistem dari serangan. Kedua, penerapan kebijakan keamanan yang ketat, termasuk pelatihan dan kesadaran bagi karyawan mengenai praktik keamanan, dapat mengurangi risiko akses tidak sah yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Ketiga, penilaian dan audit keamanan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Selain itu, edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan teknik pencegahan juga merupakan aspek penting dalam mengatasi "*Unauthorized Access*." Pelatihan tentang bagaimana mengenali upaya penipuan dan teknik manipulasi, serta penerapan kebijakan keamanan pribadi yang baik, dapat membantu individu untuk lebih berhati-hati dan melindungi informasi mereka dari akses tidak sah. Organisasi dan lembaga pendidikan juga perlu berperan aktif dalam menyebarkan pengetahuan mengenai keamanan CYBER dan cara-cara melindungi data pribadi.

Menghadapi tantangan "*Unauthorized Access*" juga memerlukan kerjasama internasional. Karena banyak serangan CYBER melibatkan pelaku dan korban dari berbagai negara, penegakan hukum dan kerjasama lintas negara sangat penting. Kerja sama ini dapat mencakup berbagi informasi mengenai ancaman, koordinasi dalam penanganan kasus-kasus transnasional, dan penyelarasan standar hukum dan keamanan di tingkat internasional. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kerjasama global, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan CYBER yang melintasi batas negara. *Unauthorized Access* merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian dan tindakan yang terkoordinasi untuk

melindungi sistem dan data di dunia maya. Dengan pendekatan yang holistik, termasuk penerapan undang-undang yang tepat, penguatan sistem keamanan, edukasi masyarakat, dan kerjasama internasional, risiko dari kejahatan ini dapat dikelola dengan lebih baik. Keberhasilan dalam menangani "*Unauthorized Access*" tidak hanya bergantung pada aspek hukum semata tetapi juga pada upaya kolektif dari semua pihak yang terlibat dalam menjaga keamanan dunia maya.

## **2. *Illegal Contents***

Kejahatan "*Illegal Contents*" dalam ranah *CYBER crime* mencakup berbagai jenis pelanggaran yang berkaitan dengan penyebaran informasi atau konten yang melanggar norma, etika, atau hukum. Fenomena ini menimbulkan risiko besar terhadap ketertiban umum dan dapat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam tinjauan literatur yang dilakukan oleh Johnson dan Post (1996), "*Illegal Contents*" mencakup berbagai aspek, dengan fokus pada dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya. Salah satu bentuk kejahatan dalam kategori ini adalah penyebaran materi pornografi secara ilegal. Menurut Buchanan dan Whitty (2013), pornografi ilegal dapat mencakup pemalsuan atau penyebaran tanpa izin materi yang mengandung unsur kekerasan, pemerkosaan, atau eksploitasi anak. Dampaknya sangat serius, tidak hanya terkait dengan pelanggaran privasi individu yang terlibat, tetapi juga membahayakan perkembangan sosial dan moral masyarakat.

Penyebaran konten yang merugikan atau mengancam dapat menjadi bentuk "*Illegal Contents*" yang merugikan. Menurut Jewkes (2015), informasi atau konten yang mengekspos privasi seseorang, menyesatkan, atau mencemarkan reputasi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Kasus penyebaran berita palsu atau informasi yang direkayasa untuk menciptakan ketidakstabilan sosial juga dapat masuk dalam kategori ini. Kejahatan "*Illegal Contents*" dapat melibatkan transmisi data melalui berbagai platform online, termasuk media sosial dan situs web. Konsep inilah yang menjadi fokus dalam penelitian oleh Westby *et al.* (2017), yang mencoba mengidentifikasi pola penyebaran konten ilegal dan mengevaluasi efektivitas upaya penanganan yang telah diimplementasikan oleh berbagai pihak.

Dari segi regulasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku kejahatan "*Illegal Contents*." Namun, implementasi dan penegakan hukum memerlukan kerjasama aktif antara lembaga penegak hukum, penyedia platform online, dan masyarakat pengguna internet. Pencegahan kejahatan "*Illegal Contents*" juga membutuhkan peran serta aktif dari platform online itu sendiri. Upaya untuk memfilter dan mengawasi konten yang diunggah dapat menjadi langkah proaktif untuk mencegah penyebaran materi ilegal. Kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi dari berbagi atau menyebarkan konten yang melanggar hukum juga dapat menjadi bagian integral dari strategi pencegahan.

### **3. Penyebaran Virus secara Sengaja**

Penyebaran virus secara sengaja merupakan salah satu bentuk serius dari kejahatan *CYBER* yang dapat menimbulkan dampak luas dan merugikan banyak pihak. Dalam telaah oleh Moore *et al.* (2009), penyebaran virus atau malware secara sengaja seringkali dilakukan oleh pihak yang memiliki niat jahat dengan tujuan merusak sistem komputer, mencuri informasi sensitif, atau menyebabkan gangguan umum. Studi ini menyoroti kompleksitas dan evolusi teknik yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk mencapai tujuan. Penyebaran virus umumnya terjadi melalui berbagai metode, dan penelitian oleh Zetter (2014) menunjukkan bahwa teknik phishing, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan penyebaran melalui lampiran email yang disusupi menjadi modus operandi umum. Penjahat siber sering memanfaatkan kerentanan keamanan dalam sistem operasi atau aplikasi untuk menyebarkan virus tanpa pengetahuan atau persetujuan pengguna.

Melalui serangan virus yang disengaja, pelaku kejahatan siber dapat mencapai berbagai tujuan yang merugikan. Menurut Dornseif dan Wilander (2007), beberapa virus dirancang untuk mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi atau data keuangan, sementara yang lain dapat merusak sistem operasi dan membuat komputer menjadi tidak berfungsi. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan data yang signifikan dan memerlukan usaha besar dalam memulihkan sistem yang terkena dampak. Upaya pencegahan dan deteksi menjadi krusial dalam menghadapi ancaman penyebaran virus. Pegg (2019) menyoroti pentingnya perangkat lunak keamanan yang terkini, firewall yang andal, dan pembaruan sistem secara teratur sebagai langkah-langkah untuk

melindungi perangkat dari serangan virus. Selain itu, kesadaran pengguna tentang praktik keamanan siber yang baik, seperti tidak membuka lampiran email yang mencurigakan atau menghindari situs web yang tidak aman, juga berperan penting dalam mencegah penyebaran virus.

Regulasi terkait kejahatan siber, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran virus secara sengaja. Meskipun demikian, tantangan utama tetap terletak pada identifikasi dan penanggulangan serangan yang terus berkembang ini. Dalam konteks penanganan kejahatan siber, kerjasama lintas batas dan antara sektor swasta dan publik menjadi kunci. Menurut studi oleh Richardson dan Yoo (2012), pertukaran informasi yang efektif antara pihak berwenang, lembaga keamanan siber, dan perusahaan dapat membantu mendeteksi dan merespons serangan virus dengan lebih cepat. Dengan terus meningkatnya kompleksitas serangan siber, peran ahli keamanan siber dan peneliti keamanan menjadi semakin vital. Penelitian dan pengembangan teknologi keamanan yang inovatif menjadi faktor penentu dalam melawan evolusi ancaman siber. Peningkatan kerja sama Internasional dalam hal ini dapat mempercepat pengembangan solusi keamanan yang efektif dan responsif terhadap penyebaran virus secara sengaja.

#### **4. Data Forgery**

Data forgery, atau pemalsuan data, merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang melibatkan manipulasi atau pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Praktik ini dapat mencakup berbagai jenis data, mulai dari dokumen bisnis hingga catatan keuangan, yang digunakan untuk tujuan tertentu oleh pelaku kejahatan siber. Dalam literatur, pemalsuan data menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepercayaan dan integritas informasi. Sebagai contoh, studi oleh Gritzalis dan Lambrinouidakis (2009) menyoroti pentingnya integritas data dalam keamanan siber. Pemalsuan data dapat mencakup manipulasi terhadap catatan keuangan perusahaan, laporan keuangan, atau dokumen hukum, yang dapat memberikan keuntungan tidak sah bagi pelaku kejahatan.

Oleh karena itu, upaya untuk mendeteksi dan mencegah data forgery menjadi aspek krusial dalam pengelolaan risiko keamanan siber.

Teknik pemalsuan data dapat bervariasi, dan penelitian oleh Sheng *et al.* (2018) mencatat bahwa kecerdasan buatan (AI) dan teknologi terkini telah memberikan kemampuan yang lebih tinggi bagi pelaku kejahatan siber untuk melakukan manipulasi data secara otomatis. Penggunaan teknik deepfake, di mana suatu data dipalsukan dengan teknologi AI untuk membuatnya terlihat autentik, menjadi contoh nyata bagaimana pemalsuan data dapat menjadi lebih canggih dan sulit dideteksi. Peran regulasi dalam menangani data forgery juga sangat penting. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, sebagai contoh, memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pemalsuan data secara elektronik. Meskipun regulasi ini ada, tantangan utama tetap ada dalam mengidentifikasi dan menyelidiki tindakan data forgery yang semakin kompleks.

Deteksi dini menjadi fokus utama dalam melawan data forgery. Upaya untuk mengimplementasikan teknologi keamanan terkini, seperti sistem deteksi anomali dan verifikasi otentikasi ganda, dapat membantu mengurangi risiko pemalsuan data. Penelitian lebih lanjut oleh Li *et al.* (2020) menunjukkan bahwa integrasi kecerdasan buatan dan analisis pola perilaku dapat memberikan solusi efektif dalam mendeteksi tindakan data forgery dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, peran edukasi dan kesadaran pengguna dalam lingkungan digital juga penting. Pengguna yang teredukasi dapat lebih berhati-hati terhadap upaya pemalsuan data, seperti phishing atau manipulasi informasi yang mengarah pada data forgery. Oleh karena itu, program edukasi *CYBER* security perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna tentang risiko dan cara mengidentifikasi potensi data forgery.

Pada skala yang lebih luas, kerjasama lintas sektor dan lintas negara menjadi esensial dalam menghadapi ancaman data forgery. Penelitian oleh Hadzic *et al.* (2016) menyoroti pentingnya pertukaran informasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keamanan siber untuk mengidentifikasi pola serangan dan melawan pemalsuan data secara efektif. Dengan terus berkembangnya teknologi dan metode kejahatan siber, penelitian dan inovasi dalam keamanan data menjadi

kunci dalam menghadapi tantangan data forgery. Langkah-langkah proaktif, termasuk penguatan regulasi, penerapan teknologi keamanan terkini, dan peningkatan kesadaran pengguna, perlu terus dikembangkan untuk melindungi integritas dan keamanan data di lingkungan digital.

### **5. *CYBER Espionage, Sabotage, and Extortion***

Kejahatan siber seperti *CYBER Espionage, Sabotage*, dan *Extortion* memiliki dampak serius dalam dunia maya dan mewarnai dinamika keamanan siber. Espionase siber, sabotase, dan pemerasan melibatkan penggunaan teknologi internet untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang cenderung merugikan pihak lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akdeniz *et al.* (2019), ketiga bentuk kejahatan siber ini menjadi perhatian karena tingkat kerusakan dan ancamannya terhadap berbagai sektor di lingkungan maya. Espionase siber, atau mata-mata siber, melibatkan penggunaan teknologi internet untuk melakukan pengintaian dan mengumpulkan informasi rahasia tanpa izin. Dalam konteks ini, para pelaku dapat menggunakan teknik canggih untuk meretas sistem jaringan komputer dan mengakses data sensitif. Penelitian menunjukkan bahwa serangan espionase siber dapat berasal dari aktor-aktor negara atau kelompok tertentu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi (Akdeniz *et al.*, 2019).

Sabotase siber melibatkan upaya merusak, merusak, atau menghancurkan data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Menurut Yung *et al.* (2018), serangan sabotase dapat mencakup penghancuran data penting, perusakan perangkat lunak, atau bahkan penonaktifan infrastruktur kritis. Kejadian sabotase siber dapat merugikan secara finansial dan mengancam keberlanjutan operasional sebuah entitas. Pemerasan siber, atau *extortion*, juga menjadi perhatian serius dalam kejahatan siber. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Holt *et al.* (2020), pemerasan siber sering melibatkan ancaman untuk merilis informasi sensitif atau merusak reputasi suatu entitas kecuali pembayaran dilakukan. Pelaku dapat menggunakan teknik seperti ransomware, di mana data korban dienkripsi dan hanya akan didekripsi setelah pembayaran tebusan. Keberhasilan serangan pemerasan ini dapat menciptakan kerugian finansial dan reputasi yang signifikan.

Untuk menghadapi tantangan dari ketiga bentuk kejahatan siber ini, perlu adanya langkah-langkah pencegahan yang holistik dan

kerjasama lintas sektor. Menurut Cornish *et al.* (2017), penguatan keamanan siber, pengembangan kebijakan yang lebih baik, dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keamanan siber menjadi kunci dalam melawan ancaman espionase, sabotase, dan pemerasan siber. Kesadaran akan risiko keamanan siber dan pelatihan keamanan bagi personel yang terlibat dalam manajemen risiko keamanan siber juga penting dalam melindungi entitas dari ancaman ini. Dalam konteks global yang terus berubah, upaya koordinasi Internasional dalam pertukaran informasi dan tindakan bersama juga menjadi elemen krusial. Oleh karena itu, kebijakan keamanan siber yang adaptif dan responsif harus diterapkan untuk melindungi kepentingan nasional dan global dari serangan espionase, sabotase, dan pemerasan siber.

## **6. *CYBER stalking***

*CYBER stalking* merujuk pada kejahatan di dunia maya yang melibatkan upaya mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan berbagai teknologi komputer dan internet. Fenomena ini mencakup penggunaan alat-alat digital, seperti email, pesan teks, atau media sosial, untuk menguntit, mengancam, atau melecehkan target secara berulang-ulang. Dalam beberapa kasus, *CYBER stalking* bisa menjadi bentuk teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Menurut studi yang dilakukan oleh Reynolds dan Henson (2016), *CYBER stalking* seringkali terjadi sebagai akibat dari ketidakpuasan emosional, hubungan yang berakhir buruk, atau obsesi yang tidak sehat terhadap korban. Para pelaku *CYBER stalking* menggunakan kebebasan dan anonimitas yang diberikan oleh internet untuk melakukan tindakan-tindakan ini tanpa terdeteksi, dapat membuat akun palsu atau menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan identitas asli.

*CYBER stalking* tidak hanya mencakup ancaman fisik tetapi juga mencakup kegiatan yang merugikan secara emosional. Misalnya, serangan siber ini dapat melibatkan penyebaran informasi pribadi atau memalukan korban di ruang publik online. Penelitian oleh Spitzberg dan Hoobler (2002) menunjukkan bahwa korban *CYBER stalking* sering mengalami dampak psikologis yang signifikan, termasuk kecemasan, depresi, dan bahkan ketakutan untuk berpartisipasi dalam kehidupan online. Langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan *CYBER*

*stalking* mencakup pendidikan tentang keamanan siber, peningkatan privasi online, dan pelaporan tindakan yang mencurigakan kepada penyelenggara platform atau pihak berwenang. Beberapa yurisdiksi juga telah memperkenalkan undang-undang yang secara khusus menangani *CYBER stalking* untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Pentingnya kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak *CYBER stalking* serta upaya pencegahan yang efektif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Diperlukan kerjasama antara pihak berwenang, platform online, dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan etis. *CYBER stalking* menegaskan perlunya melibatkan pendekatan yang holistik untuk mengatasi kejahatan siber yang dapat merusak kesejahteraan psikologis dan keamanan individu.

## **7. Carding**

Carding adalah bentuk kejahatan siber yang melibatkan pencurian informasi kartu kredit atau data finansial lainnya untuk melakukan transaksi perdagangan secara ilegal di internet. Aktivitas ini merupakan ancaman serius bagi individu dan bisnis, mengingat potensi kerugian finansial yang besar serta dampak reputasi yang merugikan. Kejahatan carding terjadi ketika pelaku memperoleh data kartu kredit tanpa izin dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli barang atau layanan secara online, seringkali tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pemilik asli kartu kredit. Praktik ini biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki keahlian teknis dalam meretas sistem keamanan atau memanfaatkan celah dalam sistem pembayaran online.

Cara pelaku carding memperoleh data kartu kredit sangat beragam. Salah satu metode umum adalah phishing, di mana pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang tampak sah untuk membujuk korban agar mengungkapkan informasi kartu kredit mereka. Teknik ini sering kali melibatkan pembuatan situs web yang mirip dengan situs web resmi untuk mengumpulkan data korban. Selain phishing, pelaku juga dapat menggunakan keylogging, yaitu perangkat lunak yang merekam setiap ketikan pada keyboard korban, termasuk informasi kartu kredit yang dimasukkan saat melakukan transaksi online. Selain itu, carding juga dapat melibatkan eksploitasi celah keamanan dalam sistem

pembayaran online atau sistem yang digunakan oleh pedagang, memungkinkan pelaku untuk mengakses dan mencuri data finansial.

Penelitian oleh Holt, Bossler, dan May (2012) menunjukkan bahwa carding dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban. Kerugian ini mencakup tidak hanya jumlah uang yang hilang akibat transaksi ilegal tetapi juga biaya tambahan yang terkait dengan proses penyelesaian masalah. Proses ini sering kali melibatkan pembatalan transaksi, penggantian kartu kredit, dan pemulihan dari kerugian yang dialami. Selain kerugian finansial, carding juga dapat merusak reputasi korban, terutama jika data yang dicuri digunakan untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal lainnya. Pemilik kartu kredit yang menjadi korban carding sering kali mengalami stres dan ketidaknyamanan akibat dampak dari serangan ini.

Untuk mencegah carding, baik pemilik kartu kredit maupun pedagang online perlu menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat. Pemilik kartu kredit disarankan untuk tidak membagikan informasi kartu mereka secara sembarangan dan untuk secara rutin memeriksa laporan transaksi mereka untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Selain itu, penggunaan password yang kuat dan penerapan autentikasi dua faktor dapat meningkatkan keamanan akun online. Di sisi lain, pedagang online harus mengimplementasikan sistem keamanan yang canggih, termasuk enkripsi data untuk melindungi informasi kartu kredit yang diproses, serta pemantauan transaksi yang mencurigakan untuk mendeteksi dan menanggulangi aktivitas fraud secara cepat.

Implementasi sistem keamanan yang efektif di situs web perdagangan online sangat penting dalam mencegah carding. Sistem ini harus mencakup berbagai fitur keamanan, seperti enkripsi data yang memastikan bahwa informasi kartu kredit dilindungi selama transmisi, serta perlindungan terhadap celah keamanan dalam perangkat lunak dan infrastruktur situs web. Selain itu, pedagang harus melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku carding. Dengan demikian, penguatan sistem keamanan dan penerapan langkah-langkah pencegahan yang efektif dapat membantu mengurangi risiko carding dan melindungi data finansial pengguna.

Di samping upaya pencegahan, penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam menangani kasus carding. Penegak

hukum dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama untuk menyelidiki dan menuntut pelaku carding secara efektif. Ini mencakup pengumpulan bukti digital, analisis jejak transaksi, dan koordinasi internasional dalam kasus-kasus carding yang melibatkan pelaku atau korban dari berbagai negara. Penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi insiden carding dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Carding merupakan ancaman serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dengan mengadopsi langkah-langkah keamanan yang tepat, meningkatkan kesadaran tentang risiko carding, dan memperkuat kerjasama antara sektor swasta dan penegak hukum, risiko carding dapat dikelola dan mitigasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, perlindungan terhadap data finansial dan privasi pengguna di dunia maya dapat ditingkatkan, serta keamanan sistem pembayaran online dapat diperkuat.

## **8. *Hacking dan Cracker***

Hacking dan cracking adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia keamanan siber untuk menggambarkan berbagai aktivitas yang melibatkan penetrasi, modifikasi, atau penggunaan ilegal terhadap sistem komputer dan jaringan. Meskipun keduanya sering kali dianggap sinonim, ada perbedaan penting antara hacking dan cracking yang penting untuk dipahami dalam konteks kejahatan siber. Hacking, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup upaya untuk memahami dan mengeksploitasi sistem komputer dengan cara yang konstruktif atau destruktif. Di sisi lain, cracking biasanya merujuk pada aktivitas yang bertujuan untuk merusak, mencuri informasi, atau melakukan tindakan ilegal lainnya menggunakan keterampilan teknis.

Hacker, secara umum, adalah individu yang memiliki minat mendalam dalam sistem komputer dan jaringan, dan kemampuan untuk memanipulasi atau mengeksplorasi sistem tersebut. Istilah "hacker" dapat mencakup berbagai jenis individu dengan motivasi yang berbeda. Ada hacker etis atau "white hat" yang menggunakan keterampilan mereka untuk tujuan yang bermanfaat, seperti mengidentifikasi kelemahan keamanan dalam sistem dan membantu meningkatkan keamanan tersebut. Hacker etis sering kali bekerja di bawah kontrak dengan organisasi untuk melakukan audit keamanan dan memberikan rekomendasi tentang cara memperbaiki kerentanan. Pendekatan ini

memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi masalah sebelum dapat dieksploitasi oleh pihak yang berniat buruk.

Di sisi lain, istilah "cracker" lebih sering digunakan untuk merujuk pada individu atau kelompok yang menggunakan keahlian teknis mereka untuk tujuan yang merugikan. Cracker terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum, seperti meretas sistem untuk mencuri informasi sensitif, menyebarkan malware, atau melakukan perusakan data. Cracker mungkin mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak atau jaringan untuk mendapatkan akses tanpa izin atau mengubah data yang ada. Aktivitas cracking ini sering kali dilakukan dengan niat jahat, seperti mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal atau menyebabkan kerusakan pada sistem target.

Perbedaan antara hacking dan cracking juga terlihat dalam motivasi dan tujuan di balik tindakan tersebut. Hacking, dalam konteks yang lebih positif, bisa menjadi bentuk eksplorasi teknis yang mengarah pada inovasi dan peningkatan keamanan. Sebaliknya, cracking biasanya didorong oleh motivasi negatif, seperti keuntungan finansial atau balas dendam. Misalnya, cracker mungkin meretas sebuah situs web untuk mencuri data pelanggan dan menjual informasi tersebut di pasar gelap. Hal ini menunjukkan perbedaan yang mendasar antara upaya konstruktif untuk memahami dan memperbaiki sistem, dan upaya destruktif untuk merusak dan mengeksploitasi sistem.

Seiring dengan perkembangan teknologi, aktivitas hacking dan cracking menjadi semakin kompleks dan beragam. Penelitian oleh Yar (2005) mengungkapkan bahwa lingkup aktivitas ini sangat luas dan melibatkan berbagai tindakan yang dapat membahayakan keamanan sistem. Misalnya, pembajakan akun, di mana cracker mencuri kredensial pengguna untuk mendapatkan akses ke akun pribadi atau bisnis, adalah salah satu bentuk kejahatan siber yang sering terjadi. Pembajakan situs web juga menjadi masalah yang signifikan, di mana cracker mengambil alih kontrol situs web dan memodifikasinya untuk tujuan merusak atau mencuri data pengguna. Selain itu, probing terhadap kelemahan sistem merupakan teknik lain yang sering digunakan oleh cracker untuk mengidentifikasi titik lemah dalam jaringan atau perangkat lunak. Teknik ini melibatkan pemindaian sistem untuk menemukan kerentanan yang dapat dieksploitasi. Penyebaran virus juga merupakan metode umum yang digunakan cracker untuk merusak sistem dan menyebabkan kerusakan data. Virus ini dapat menyebar melalui email, situs web, atau

perangkat penyimpanan yang terinfeksi, menyebabkan kerusakan yang meluas pada sistem yang terpengaruh.

Serangan *Denial of Service* (DoS) juga merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh cracker untuk melumpuhkan sistem target. Serangan DoS melibatkan pengiriman sejumlah besar permintaan ke server atau jaringan dengan tujuan membuat sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Teknik ini dapat menyebabkan gangguan serius pada layanan online dan merugikan organisasi yang mengandalkan sistem tersebut untuk operasi bisnis mereka. Pencegahan terhadap hacking dan cracking memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan beberapa lapisan perlindungan. Pertama-tama, peningkatan keamanan sistem adalah langkah kunci dalam mencegah serangan. Ini termasuk penerapan perangkat lunak keamanan terbaru, pengaturan konfigurasi yang aman, dan pemantauan sistem secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Penggunaan enkripsi data juga penting untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah.

Selain itu, pelacakan aktivitas mencurigakan dapat membantu mengidentifikasi potensi serangan sebelum menyebabkan kerusakan yang signifikan. Sistem pemantauan dan analisis log dapat membantu mendeteksi pola aktivitas yang tidak biasa dan memberi tanda-tanda awal dari potensi serangan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan siber juga merupakan bagian penting dari strategi pencegahan. Penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi insiden hacking dan cracking serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Dalam konteks ini, kerjasama antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman siber dengan lebih efektif. Organisasi juga perlu memberikan pelatihan dan kesadaran kepada karyawan mereka tentang risiko hacking dan cracking serta praktik terbaik dalam menjaga keamanan sistem.

Hacking dan cracking merupakan aspek penting dari lanskap keamanan siber yang memerlukan perhatian serius. Dengan memahami perbedaan antara hacking dan cracking, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, individu dan organisasi dapat melindungi diri mereka dari ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas ini. Pendekatan yang komprehensif dan kerjasama yang kuat antara

berbagai pihak akan membantu menjaga integritas dan keamanan sistem komputer serta jaringan di era digital yang terus berkembang.

### **9. *CYBER squatting and Typosquatting***

Cyber squatting dan typosquatting adalah bentuk kejahatan siber yang melibatkan penggunaan domain web dengan cara yang tidak sah, sering kali untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Kedua praktik ini merupakan ancaman serius bagi perusahaan dan individu, karena dapat mengganggu aktivitas online dan merusak reputasi merek.

Cyber Squatting adalah tindakan di mana seseorang mendaftarkan atau mengklaim nama domain yang mirip dengan merek dagang, nama perusahaan, atau nama terkenal lainnya dengan tujuan menjualnya kepada pemilik sah dengan harga yang lebih tinggi. Biasanya, cyber squatter mendaftarkan nama domain yang identik atau sangat mirip dengan nama-nama merek populer atau nama-nama yang terkenal, yang kemudian dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Misalnya, seorang cyber squatter mungkin mendaftarkan nama domain seperti "applefruits.com" dengan maksud menargetkan perusahaan teknologi terkenal "Apple Inc."

Cyber squatting bisa merugikan pemilik merek dalam beberapa cara. Pertama, ini dapat membingungkan konsumen yang mungkin salah mengakses situs yang tidak terkait dengan merek asli. Kedua, dapat merusak reputasi merek karena situs yang didaftarkan oleh cyber squatter mungkin berisi konten yang merugikan atau tidak relevan dengan merek asli. Ketiga, cyber squatter mungkin meminta harga yang sangat tinggi untuk mentransfer nama domain tersebut kepada pemilik sah, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan. Fenomena ini telah menjadi masalah yang semakin umum seiring dengan pertumbuhan pesat internet dan e-commerce.

Typosquatting adalah praktik serupa tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Typosquatting melibatkan pendaftaran nama domain yang mirip dengan domain populer dengan tujuan untuk memanfaatkan kesalahan pengejaan yang umum terjadi ketika pengguna internet mencoba mengakses situs web yang mereka inginkan. Misalnya, seorang typosquatter mungkin mendaftarkan domain "gogle.com" dengan maksud memanfaatkan kesalahan ketik dari pengguna yang bermaksud mengunjungi situs "google.com". Dengan cara ini, typosquatter dapat

mengarahkan lalu lintas internet ke situs yang mungkin berisi iklan, konten berbahaya, atau bahkan upaya phishing untuk mencuri informasi pribadi.

Typosquatting juga memiliki dampak negatif yang signifikan. Seperti halnya cyber squatting, typosquatting dapat mengarahkan pengguna ke situs yang salah, yang dapat merugikan reputasi merek atau situs yang sebenarnya. Selain itu, tindakan ini sering kali digunakan untuk menipu pengguna dengan menyajikan konten yang menyesatkan atau mengarahkan mereka ke situs web berbahaya yang dapat mencuri informasi pribadi atau menginfeksi perangkat mereka dengan malware. Penelitian oleh Fuchs (2015) mengungkapkan bahwa baik cyber squatting maupun typosquatting telah meningkat seiring dengan penggunaan internet yang semakin meluas. Penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan ini dapat dengan mudah mendaftarkan nama domain yang mirip dengan merek terkenal atau situs web populer untuk tujuan penipuan. Keberadaan nama domain yang mirip dengan nama merek atau situs web yang populer meningkatkan risiko kebingungan di kalangan pengguna dan potensi kerugian bagi pemilik merek.

Pencegahan terhadap cyber squatting dan typosquatting memerlukan pendekatan yang proaktif. Salah satu langkah penting adalah pemantauan aktif terhadap pendaftaran domain yang mencurigakan. Organisasi dan pemilik merek harus secara rutin memeriksa registrasi domain yang mirip dengan merek mereka dan mengambil tindakan jika menemukan domain yang berpotensi melanggar hak mereka. Selain itu, pelaporan kasus-kasus cyber squatting ke lembaga berwenang atau organisasi pengatur domain dapat membantu menindaklanjuti pelanggaran dan meminta penghapusan domain yang tidak sah.

Perlindungan merek melalui registrasi merek dagang secara resmi juga merupakan langkah penting dalam menanggulangi ancaman ini. Dengan memiliki hak merek dagang yang sah, pemilik merek dapat memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut cyber squatters dan typosquatters yang mencoba memanfaatkan nama mereka. Registrasi merek dagang tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga dapat menjadi alat untuk menegakkan hak atas nama domain yang mirip dengan merek yang didaftarkan. Dalam konteks hukum, beberapa undang-undang dan peraturan dapat digunakan untuk menanggulangi

cyber squatting dan typosquatting. Di Amerika Serikat, misalnya, Undang-Undang Perlindungan Nama Domain Internet (*Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act*) memberikan dasar hukum bagi pemilik merek untuk menuntut pelaku cyber squatting. Undang-undang ini memungkinkan pemilik merek untuk mengajukan gugatan dan meminta pengalihan atau penghapusan domain yang didaftarkan secara tidak sah. Beberapa negara lain juga memiliki undang-undang serupa yang dapat digunakan untuk menangani kasus-kasus cyber squatting dan typosquatting.

Meskipun tindakan hukum dapat membantu menanggulangi cyber squatting dan typosquatting, pencegahan dan mitigasi risiko harus dimulai dengan kesadaran dan tindakan proaktif dari pemilik merek. Mengedukasi pengguna internet tentang risiko typosquatting dan memberikan panduan tentang cara melindungi informasi pribadi mereka adalah langkah penting dalam mengurangi dampak dari kejahatan siber ini. Selain itu, perusahaan dan organisasi harus mengimplementasikan strategi keamanan siber yang kuat dan memastikan bahwa mereka memiliki mekanisme untuk merespons dan menangani ancaman yang muncul. Cyber squatting dan typosquatting merupakan ancaman yang serius dalam dunia maya yang dapat merugikan perusahaan dan individu dengan cara yang signifikan. Mengidentifikasi dan menanggulangi risiko ini memerlukan upaya bersama dari pemilik merek, lembaga pengatur, dan pengguna internet. Dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk pemantauan aktif, tindakan hukum, dan pendidikan, risiko yang terkait dengan cyber squatting dan typosquatting dapat dikurangi dan langkah-langkah dapat diambil untuk melindungi merek serta informasi pribadi dari ancaman yang ada di dunia maya.

## **10. Hijacking**

Hijacking dalam konteks kejahatan siber adalah praktik pembajakan atau pencurian yang menyasar hasil karya atau sumber daya digital yang dimiliki oleh orang atau entitas lain. Salah satu bentuk hijacking yang paling umum adalah pembajakan perangkat lunak, juga dikenal sebagai software piracy. Dalam konteks ini, hijacking merujuk pada tindakan di mana seseorang atau kelompok menggunakan, menyalin, mendistribusikan, atau menjual perangkat lunak tanpa izin dari pemilik hak cipta. Pembajakan perangkat lunak sering kali

melibatkan pelanggaran hukum hak cipta, yang dapat merugikan pengembang perangkat lunak secara signifikan dan mengganggu ekosistem inovasi dalam industri teknologi.

Pembajakan perangkat lunak merupakan masalah global yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Menurut penelitian dari BSA (*Business Software Alliance*) pada tahun 2018, tingkat pembajakan perangkat lunak di seluruh dunia masih tinggi, terutama di negara-negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menanggulangi pembajakan, praktik ini masih umum terjadi. Negara-negara dengan tingkat pembajakan tinggi sering kali menghadapi tantangan dalam menegakkan hak cipta dan mencegah distribusi ilegal perangkat lunak. Keberadaan piranti lunak bajakan dapat merusak reputasi perusahaan, mengurangi pendapatan dari penjualan sah, dan menciptakan ketidakstabilan dalam pasar perangkat lunak.

Pencegahan hijacking dalam bentuk pembajakan perangkat lunak memerlukan berbagai langkah strategis. Pertama, penerapan kebijakan yang ketat di tingkat organisasi dan perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa semua perangkat lunak yang digunakan telah memiliki lisensi resmi. Organisasi harus mengimplementasikan sistem manajemen lisensi perangkat lunak yang efektif dan memantau penggunaan perangkat lunak di seluruh jaringan mereka untuk mencegah penggunaan ilegal. Selain itu, edukasi tentang hak cipta dan pentingnya lisensi perangkat lunak harus diberikan kepada pengguna dan pengembang perangkat lunak untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pembajakan.

Penegakan hukum yang tegas juga merupakan aspek penting dalam menangani hijacking perangkat lunak. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggar hak cipta. Hal ini termasuk melakukan investigasi terhadap kasus pembajakan perangkat lunak, melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar, dan melibatkan pihak berwenang internasional untuk menangani kasus-kasus lintas batas. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari pembajakan perangkat lunak, baik dari segi hukum maupun ekonomi.

Pentingnya inovasi dan pengembangan dalam industri perangkat lunak juga terancam oleh praktik hijacking. Pengembang perangkat

lunak sering kali menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk menciptakan produk yang inovatif dan berkualitas. Pembajakan perangkat lunak dapat mengurangi insentif bagi pengembang untuk terus berinovasi, karena mereka mungkin tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dari kerja keras mereka. Selain itu, perangkat lunak bajakan sering kali tidak terjamin keamanannya, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi pengguna yang menginstalnya. Risiko ini termasuk kerentanan terhadap malware, virus, dan masalah keamanan lainnya yang dapat mengancam data pribadi dan sistem pengguna.

Perlunya kolaborasi industri juga menjadi faktor penting dalam pencegahan hijacking. Perusahaan perangkat lunak, penyedia layanan internet, dan lembaga pemerintah harus bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang efektif untuk menangani pembajakan perangkat lunak. Ini termasuk berbagi informasi tentang taktik pembajakan terbaru, mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah penggunaan ilegal perangkat lunak, dan mendukung kebijakan yang mempromosikan perlindungan hak cipta. Kebijakan internasional juga berperan penting dalam mengatasi hijacking perangkat lunak. Banyak negara memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai hak cipta dan perlindungan perangkat lunak. Kerjasama internasional dan harmonisasi undang-undang hak cipta dapat membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih konsisten dan efektif untuk menanggulangi pembajakan perangkat lunak. Organisasi internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) berperan dalam memfasilitasi kerjasama dan pengembangan kebijakan global mengenai hak cipta dan perlindungan perangkat lunak.

Tindakan preventif juga dapat mencakup penggunaan teknologi untuk melindungi perangkat lunak dari pembajakan. Ini termasuk penerapan sistem aktivasi dan lisensi perangkat lunak yang kuat, penggunaan enkripsi untuk melindungi data perangkat lunak, dan pengembangan teknologi anti-pembajakan yang dapat mendeteksi dan mencegah distribusi ilegal perangkat lunak. Teknologi ini dapat membantu melindungi hak cipta dan mengurangi insentif bagi pelaku pembajakan untuk melakukan tindakan ilegal. Kesadaran konsumen adalah elemen penting dalam pencegahan hijacking. Konsumen yang lebih sadar akan risiko dan konsekuensi dari menggunakan perangkat lunak bajakan dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Edukasi

mengenai bahaya perangkat lunak bajakan, seperti potensi kerusakan sistem dan risiko keamanan, dapat membantu konsumen untuk lebih memilih produk perangkat lunak yang sah dan mendapatkan dukungan serta pembaruan yang diperlukan.

Tindakan hukum dan sosial juga dapat memperkuat pencegahan hijacking. Selain upaya penegakan hukum, pendekatan sosial yang melibatkan kampanye kesadaran dan pendidikan publik dapat membantu menciptakan budaya penghargaan terhadap hak cipta dan pengakuan atas pentingnya membeli perangkat lunak yang sah. Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, risiko hijacking dapat dikurangi, dan ekosistem perangkat lunak dapat dilindungi dari dampak negatif pembajakan. Hijacking, terutama dalam bentuk pembajakan perangkat lunak, merupakan masalah serius yang memerlukan upaya dari berbagai pihak untuk diatasi. Pencegahan dan penanggulangan hijacking memerlukan kombinasi kebijakan yang ketat, penegakan hukum, edukasi, teknologi, dan kerjasama internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, dapat diupayakan perlindungan yang lebih baik terhadap hak cipta dan inovasi dalam industri perangkat lunak.

## **11. *CYBER Terrorism***

CYBER Terrorism adalah bentuk kejahatan siber yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau mendukung serangan terorisme dengan tujuan politik atau ideologis. Kejahatan ini dapat berupa upaya untuk merusak, mengakses, atau mengganggu sistem komputer dan infrastruktur kritis, serta menyebarkan propaganda teroris. Dalam definisi dan penerapan hukum, CYBER Terrorism sering kali menjadi masalah yang rumit karena perbedaan antara serangan siber yang bermotif politik dan serangan yang lebih umum. Identifikasi dan penanganan CYBER Terrorism memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi digunakan dalam konteks terorisme dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan negara.

Salah satu bentuk CYBER Terrorism adalah serangan terhadap infrastruktur kritis, seperti jaringan listrik, sistem transportasi, atau fasilitas kesehatan. Serangan semacam ini dapat menyebabkan gangguan besar dalam layanan publik, yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, peretasan terhadap sistem kontrol pabrik atau jaringan listrik dapat mengakibatkan pemadaman besar-

besaran atau bahkan kerusakan fisik yang signifikan. Hal ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh CYBER Terrorism dan dampaknya terhadap keamanan nasional serta stabilitas sosial.

Pencurian data juga merupakan bentuk CYBER Terrorism yang berbahaya. Serangan ini melibatkan akses ilegal ke data rahasia, baik untuk tujuan pengumpulan informasi strategis atau untuk merusak reputasi organisasi dan negara. Pencurian data sensitif dapat mencakup informasi pribadi, rahasia negara, atau data bisnis yang penting. Dengan data yang dicuri, pelaku dapat melakukan berbagai tindakan yang merugikan, mulai dari pemerasan hingga penyebaran informasi yang merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlindungan data dan keamanan informasi menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman CYBER Terrorism.

Propaganda dan disinformasi adalah strategi lain yang digunakan dalam CYBER Terrorism. Teroris dapat memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyebarkan ideologi mereka, merekrut anggota baru, atau menciptakan ketegangan di masyarakat. Penyebaran informasi yang salah atau propaganda dapat memicu ketidakstabilan sosial, mengarahkan opini publik, atau meningkatkan ketegangan politik. Upaya untuk mengatasi penyebaran propaganda teroris melibatkan pemantauan konten online, deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan, dan kerjasama dengan platform digital untuk menghapus konten yang melanggar hukum.

Kesulitan dalam mendefinisikan CYBER Terrorism muncul karena tidak semua serangan siber dengan motivasi politik dapat secara otomatis dikategorikan sebagai terorisme. Beberapa serangan siber mungkin memiliki tujuan yang lebih bersifat kriminal atau ekonomi daripada teroris. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kriteria yang jelas dan analisis mendalam untuk membedakan antara serangan siber biasa dan CYBER Terrorism. Pendekatan ini memerlukan kerjasama antara ahli keamanan siber, penegak hukum, dan lembaga pemerintah untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman dengan tepat.

Pentingnya kerjasama internasional dalam melawan CYBER Terrorism tidak dapat diabaikan. Serangan siber dapat melintasi batas negara dan melibatkan pelaku yang berada di lokasi yang berbeda. Oleh karena itu, kerjasama global dalam berbagi informasi, koordinasi penegakan hukum, dan pengembangan kebijakan keamanan siber sangat

penting. Organisasi internasional seperti INTERPOL dan Europol, serta forum internasional tentang keamanan siber, memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama antar negara dan memastikan respons yang efektif terhadap ancaman CYBER Terrorism.

Pengembangan kebijakan keamanan siber merupakan langkah krusial dalam menghadapi CYBER Terrorism. Kebijakan yang efektif harus mencakup strategi untuk melindungi infrastruktur kritis, meningkatkan kesadaran tentang ancaman siber, dan menyediakan pelatihan serta sumber daya untuk penegak hukum dan profesional keamanan siber. Kebijakan ini juga harus mencakup mekanisme untuk merespons dan mengatasi insiden siber, serta untuk memperkuat ketahanan sistem terhadap serangan yang mungkin terjadi.

Meningkatkan kapasitas deteksi dan respons terhadap serangan CYBER Terrorism adalah aspek penting dalam keamanan siber. Teknologi canggih seperti sistem deteksi intrusi, analisis perilaku, dan pemantauan jaringan dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah serangan sebelum menimbulkan kerusakan signifikan. Latihan dan simulasi serangan siber dapat meningkatkan kesiapan organisasi dan negara dalam merespons insiden nyata. Investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan siber juga diperlukan untuk menjaga agar sistem pertahanan tetap up-to-date dengan ancaman yang terus berkembang.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap CYBER Terrorism termasuk masalah yurisdiksi dan kompleksitas teknis. Serangan siber sering kali melibatkan pelaku yang berada di luar wilayah hukum tradisional, sehingga menyulitkan penegakan hukum di tingkat lokal atau nasional. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, dan sektor swasta penting untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku terorisme siber. CYBER Law sebagai landasan hukum juga memainkan peran penting dalam menangani CYBER Terrorism. Regulasi yang jelas mengenai serangan siber, perlindungan data, dan ancaman terorisme siber dapat membantu dalam penegakan hukum dan pencegahan. Dengan adanya kerangka hukum yang efektif, negara dapat lebih siap dalam merespons dan menanggulangi ancaman CYBER Terrorism secara adil dan efisien. Penegakan hukum yang konsisten dan penerapan kebijakan yang tepat adalah kunci untuk menjaga keamanan dan stabilitas di era digital saat ini.

## C. Landasan Hukum Pidana *CYBER*

Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam mengatasi kejahatan siber, landasan hukum pidana menjadi krusial. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pengadilan mengandalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP. Analisis ini akan membahas landasan hukum pidana *CYBER* dalam KUHP dan UU ITE.

### 1. Landasan Hukum Pidana *CYBER* dalam KUHP

Sebelum UU ITE, penanganan *CYBER crime* mengandalkan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kejahatan konvensional, seperti pemalsuan, pencurian, penipuan, dan perusakan barang. Berikut beberapa pasal KUHP yang digunakan untuk menangani *CYBER crime* :

#### a. Pasal 362 KUHP

Pasal 362 KUHP diterapkan dalam konteks kasus *Carding* , sebuah tindakan kejahatan siber di mana pelaku mencuri nomor kartu kredit menggunakan software card generator melalui internet. Meskipun tidak melibatkan pencurian fisik, pelaku menggunakan nomor kartu yang diperoleh untuk melakukan transaksi di platform e-commerce. Dengan menggunakan teknologi untuk mengakses dan memperoleh informasi yang seharusnya bersifat pribadi dan aman, pelaku *Carding* menciptakan kerugian finansial dan ketidaknyamanan bagi pemilik kartu yang tidak terlibat langsung dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, penerapan Pasal 362 KUHP menjadi relevan untuk menangani kejahatan siber semacam itu yang berkaitan dengan pemalsuan dan penyalahgunaan informasi keuangan.

#### b. Pasal 378 KUHP

Dalam kasus penipuan online, Pasal 378 KUHP dapat diterapkan sebagai landasan hukum pidana. Penerapan ini relevan ketika pelaku membuat iklan palsu di situs web untuk menarik pembeli.

Setelah pembayaran diterima, pelaku tidak mengirimkan barang sebagaimana yang diiklankan, sehingga menyebabkan pembeli tertipu. Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan, di mana pelaku dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau rekayasa untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah atau merugikan pihak lain. Dalam konteks penipuan online, di mana medium elektronik digunakan sebagai alat untuk melakukan penipuan, penerapan Pasal 378 KUHP menjadi penting untuk menanggapi tindakan yang merugikan korban secara finansial akibat kecurangan dalam transaksi jual-beli online.

c. Pasal 335 KUHP

Pasal 335 KUHP dapat diterapkan pada kasus pengancaman dan pemerasan melalui email. Dalam situasi ini, pelaku menggunakan media elektronik, yaitu email, untuk mengancam dan memaksa korban agar melakukan tindakan tertentu dengan ancaman dampak yang membahayakan. Pasal 335 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengancaman, di mana pelaku dengan sengaja mengancam orang lain dengan ancaman melakukan kekerasan terhadap tubuh atau jiwa, atau merusak barang milik orang tersebut, dengan maksud untuk memaksa orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki atau melepaskan sesuatu yang dikehendaki. Dalam konteks pengancaman dan pemerasan melalui email, penerapan Pasal 335 KUHP menjadi penting untuk menanggapi tindakan yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan ancaman dan memaksa, yang dapat merugikan serta membahayakan korban secara psikologis maupun finansial.

d. Pasal 311 KUHP

Pasal 311 KUHP dapat diterapkan pada kasus pencemaran nama baik melalui media internet, termasuk tindakan menyebarkan cerita palsu melalui email atau mailing list. Dalam konteks ini, pelaku melakukan tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama baiknya melalui media elektronik.

Pasal 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik, di mana pelaku dengan sengaja menyebarkan informasi yang dapat merendahkan kehormatan atau merusak

nama baik seseorang. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan penggunaan media internet, Pasal 311 KUHP menjadi relevan untuk menanggapi tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring. Penegakan hukum melalui ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami dampak negatif akibat penyebaran informasi palsu atau mencemarkan nama baiknya di dunia maya.

e. Pasal 303, 282, 311, dan 406 KUHP

Pasal 303, 282, 311, dan 406 KUHP dapat diterapkan pada berbagai kasus dalam ranah kejahatan siber. Misalnya, Pasal 303 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku perjudian online, di mana aktivitas perjudian dilakukan secara daring melalui internet. Sementara itu, Pasal 282 KUHP dapat digunakan dalam kasus penyebaran pornografi atau website porno yang merugikan ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 311 KUHP relevan untuk menangani kasus penyebaran foto atau film pribadi yang bersifat vulgar melalui media internet. Ketentuan ini memberikan landasan hukum untuk menindak tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dengan cara menyebarkan materi yang merugikan martabat individu melalui dunia maya. Pasal 406 KUHP, di sisi lain, dapat diterapkan dalam kasus *Hacking* atau deface, di mana pelaku merusak atau mengubah sistem milik orang lain tanpa izin. Dengan adanya Pasal 406 KUHP, perbuatan seperti meretas website atau program secara ilegal dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan hukuman dapat diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **2. Landasan Hukum Pidana *CYBER* dalam UU ITE**

Setelah UU ITE berlaku, muncul landasan hukum yang lebih spesifik untuk mengatasi kejahatan siber. Beberapa pasal yang relevan dalam UU ITE meliputi:

a. Pasal 27

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan pelarangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar prinsip kesusilaan,

memiliki muatan perjudian, penghinaan, atau pencemaran nama baik.

Pada Pasal 27 UU ITE, disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat diakses, memiliki muatan perjudian dapat diakses, memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat diakses, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal ini mencakup sejumlah perbuatan yang merugikan nilai-nilai moral dan kehormatan, termasuk perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik. Dengan adanya Pasal 27 UU ITE, individu yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar prinsip-prinsip tersebut dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE secara tegas melarang dan memberikan sanksi pidana terhadap tindakan yang merugikan prinsip kesusilaan, menyinggung perjudian, dan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan demikian, UU ITE menjadi instrumen hukum yang penting dalam menanggapi dan menindak kejahatan siber yang melibatkan aspek-aspek tersebut.

b. Pasal 28

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengkriminalisasi penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta penyebaran informasi untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA.

Pasal 28 UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dihukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pasal ini juga mencakup penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Dengan adanya Pasal 28 UU ITE, pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas penyebaran berita bohong dan menyesatkan dalam ranah transaksi elektronik, serta upaya untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran informasi yang dapat memicu konflik berbasis SARA. Hukuman yang diatur dalam pasal ini mencerminkan keinginan untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari dampak negatif informasi yang tidak benar serta menjamin keamanan transaksi elektronik. Sebagai tambahan, pelarangan penyebaran informasi berbahan dasar SARA juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari konflik antarkelompok di masyarakat. Oleh karena itu, Pasal 28 UU ITE memberikan dasar hukum yang signifikan dalam menanggapi dan menangani kejahatan siber terkait penyebaran informasi yang merugikan dan berpotensi memicu konflik sosial.

c. Pasal 29

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melarang pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menakutkan kepada pribadi atau seseorang.

Pasal 29 UU ITE mengatur dengan jelas bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang didalamnya memuat ancaman berupa kekerasan atau menakuti yang ditujukan kepada pribadi atau seseorang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum ini memperkuat perlindungan terhadap individu dari ancaman kekerasan atau pesan yang bersifat menakutkan yang disampaikan melalui media elektronik.

Pasal 29 UU ITE memberikan dasar hukum yang konkret dan tegas dalam menanggapi kasus-kasus di mana individu atau kelompok dapat menjadi korban ancaman kekerasan melalui saluran komunikasi elektronik. Dengan adanya pasal ini, pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk menindak pelaku yang menggunakan sarana elektronik untuk menyebarkan ancaman yang dapat menciptakan rasa takut atau membahayakan

keamanan pribadi seseorang. Keberadaan pasal ini juga mencerminkan kesadaran hukum terhadap potensi risiko yang timbul dari penyalahgunaan teknologi komunikasi dalam menyampaikan ancaman atau pesan yang bersifat menakutkan.

d. Pasal 30

Pasal 30 UU ITE menyatakan dengan jelas bahwa perbuatan melanggar hukum jika seseorang mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain tanpa hak untuk memperoleh informasi atau merusak keamanan sistem. Dalam ketentuan ini, unsur "tanpa hak" atau alternatifnya "melawan hukum" dijabarkan sebagai perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik, dengan metode yang melibatkan pelanggaran, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Landasan hukum ini memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi keamanan sistem komputer dan elektronik dari akses yang tidak sah. Pasal 30 UU ITE mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan informasi dan sistem elektronik, khususnya dalam era di mana teknologi informasi berperan sentral dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pasal ini, individu atau pihak yang tidak memiliki hak akses terhadap suatu sistem komputer atau elektronik dilarang untuk mengaksesnya, memberikan dasar hukum untuk menindak tindakan-tindakan yang dapat merugikan integritas dan keamanan informasi.

e. Pasal 31

Pasal 31 UU ITE memberikan larangan yang tegas terhadap penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Dalam konteks ini, perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.

Larangan terhadap penyadapan ini mencerminkan keinginan untuk melindungi privasi dan keamanan data individu atau

entitas dari tindakan yang dapat merugikan. Penyadapan elektronik merupakan ancaman serius terhadap hak-hak privasi, dan Pasal 31 UU ITE memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak tindakan-tindakan semacam itu. Dengan demikian, individu atau pihak yang dengan sengaja melakukan penyadapan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik orang lain, tanpa hak atau melawan hukum, dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

f. Pasal 32-36

Pasal 32 UU ITE mengatur beberapa perbuatan yang dilarang terkait dengan manipulasi dan perusakan informasi elektronik. Pasal ini mencakup larangan terhadap perbuatan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik yang tidak berhak.

Pasal ini juga melibatkan larangan terhadap perangkat keras atau lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 UU ITE. Ini mencakup larangan terhadap produksi, penjualan, penyediaan, atau kepemilikan perangkat keras atau lunak komputer yang ditujukan agar sistem elektronik dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana siber.



# BAB VI

## TANGGUNG JAWAB PIDANA

---

Tanggung jawab pidana adalah konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan dan bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum. Konsep ini tidak hanya melibatkan aspek fisik dari suatu tindakan kriminal, tetapi juga mempertimbangkan unsur kesalahan dan niat pelaku. Dalam sistem hukum yang adil, penetapan tanggung jawab pidana memerlukan adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan, serta adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran dan pemahaman terhadap konsekuensi perbuatannya. Selain itu, tanggung jawab pidana juga mencakup prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*), yang menekankan pentingnya niat jahat (*mens rea*) dalam menentukan kesalahan. Dengan demikian, tanggung jawab pidana menjadi elemen kunci dalam menegakkan keadilan, memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum, sekaligus melindungi hak-hak individu yang tidak bersalah dari hukuman yang tidak semestinya.

### A. Pembahasan Tanggung Jawab Pidana Individu

Tanggung jawab pidana individu merupakan landasan moral dan hukum yang menentukan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan melawan norma atau undang-undang pidana. Dalam konteks ini, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup aspek hukum semata, melainkan juga merangkum nilai-nilai moral dan kesusilaan yang memandu penilaian terhadap tindakan pelanggaran. Sebagai suatu mekanisme hukum yang kompleks, pertanggungjawaban pidana individu berperan penting dalam menjaga keadilan, memberikan efek

jera, dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang timbul akibat perbuatan melawan hukum.

### **1. Pengertian dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu konsep esensial yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma atau undang-undang pidana. Secara umum, pertanggungjawaban pidana merujuk pada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum, di mana tindakan tersebut mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, masyarakat, atau negara. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial, di mana pelaku tindakan kriminal dianggap melanggar nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam sistem hukum, pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, menjaga keadilan, serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, konsep ini juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dan negara dari ancaman atau potensi bahaya yang mungkin timbul dari tindakan kriminal.

Salah satu elemen kunci dalam konsep pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur kesalahan (*mens rea*), yang menjadi dasar penentuan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Unsur kesalahan ini mencakup niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang menjadi landasan untuk menentukan apakah tindakan seseorang memenuhi syarat sebagai perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tanpa adanya unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, karena hukum pidana mengharuskan adanya bukti bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kehendak dalam melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, dalam proses peradilan, hakim akan menilai apakah ada niat jahat atau kelalaian dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, sebelum menjatuhkan putusan apakah yang bersangkutan harus dihukum atau dibebaskan.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, juga terdapat prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*nulla poena sine culpa*). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman pidana jika dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan

memang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan kesadaran dan kehendak sendiri. Ini berarti bahwa jika seseorang melakukan tindakan tertentu tanpa kesadaran, seperti dalam kasus gangguan mental atau keadaan darurat yang memaksa, maka yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Prinsip ini sangat penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum pidana, karena memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak individu, mencegah kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, ada juga konsep tanggung jawab individu versus tanggung jawab kolektif. Hukum pidana pada umumnya menekankan pada tanggung jawab individu, di mana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri. Namun, dalam kasus tertentu, seperti dalam organisasi atau perusahaan, dapat muncul pertanyaan tentang tanggung jawab kolektif. Misalnya, dalam kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh entitas korporasi, hukum pidana harus menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana. Apakah hanya individu-individu yang terlibat secara langsung, ataukah juga perusahaan sebagai badan hukum? Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat diperluas untuk mencakup tanggung jawab korporasi, terutama jika kejahatan tersebut dilakukan dalam kerangka operasi perusahaan dan dengan manfaat langsung bagi perusahaan tersebut.

Di samping itu, konsep pertanggungjawaban pidana juga melibatkan aspek sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sanksi pidana berfungsi sebagai bentuk pembalasan yang sah secara hukum terhadap perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan, serta sebagai cara untuk memperbaiki pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dalam sistem hukum pidana modern, hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk merehabilitasi, mendidik, dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, jenis dan berat hukuman yang dijatuhkan akan sangat bergantung pada sifat dan beratnya tindak pidana yang dilakukan, serta pada keadaan-keadaan yang meringankan atau memberatkan pelaku. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan sanksi yang adil dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana juga mencakup mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, beban pembuktian biasanya berada pada pihak penuntut (jaksa), yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang melakukan tindakan yang dituduhkan dengan memenuhi semua unsur-unsur pidana yang relevan. Pembuktian dalam kasus pidana harus dilakukan di luar keraguan yang wajar (*beyond a reasonable doubt*), yang berarti bahwa semua elemen dari tindak pidana yang didakwakan harus dapat dibuktikan secara jelas dan meyakinkan. Jika jaksa tidak dapat memenuhi standar pembuktian ini, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan. Standar pembuktian yang tinggi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah hukuman terhadap orang yang tidak bersalah.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga dihubungkan dengan konsep pemidanaan dan tujuan-tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban, mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (baik melalui penjeraan maupun rehabilitasi), serta untuk memulihkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Pemidanaan juga bertujuan untuk menegaskan kembali norma-norma yang dilanggar oleh pelaku, sehingga dapat memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa perbuatan serupa tidak akan ditoleransi. Namun, dalam menerapkan hukuman, sistem peradilan pidana harus selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat kejam atau tidak manusiawi.

Dalam melihat pertanggungjawaban pidana dari perspektif yang lebih luas, penting untuk diingat bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Ada berbagai mekanisme alternatif untuk penyelesaian sengketa dan penegakan hukum, seperti mediasi, restitusi, dan reparasi yang dapat diterapkan dalam konteks tertentu. Misalnya, dalam kasus-kasus di mana pelaku dan korban memiliki hubungan yang kompleks atau di mana hukuman pidana formal mungkin tidak efektif, pendekatan-pendekatan alternatif ini dapat menawarkan solusi yang lebih konstruktif dan memulihkan hubungan yang rusak. Oleh karena itu, meskipun pertanggungjawaban pidana tetap menjadi elemen kunci dalam sistem hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan berbagai cara lain untuk mencapai keadilan dan memperbaiki ketertiban sosial.

## **2. Unsur Kesalahan dan Mens Rea dalam Pertanggungjawaban Pidana**

Unsur kesalahan, yang dikenal dengan istilah mens rea dalam hukum pidana, memainkan peran sentral dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Mens rea secara harfiah berarti "pikiran bersalah," dan dalam konteks hukum, ini merujuk pada keadaan mental atau niat pelaku ketika melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Unsur ini menjadi salah satu dari dua elemen dasar dalam kejahatan, yang lainnya adalah actus reus atau perbuatan melawan hukum. Keduanya harus hadir untuk menetapkan bahwa seseorang bertanggung jawab secara pidana. Dalam sistem common law, keberadaan mens rea sangat penting karena hukum pidana tidak hanya menghukum perbuatan yang dilakukan tetapi juga keadaan pikiran yang mendasari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, untuk memidana seseorang, harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya disertai dengan niat jahat atau kelalaian yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada tindakan eksternal tetapi juga pada faktor internal yang memotivasi tindakan tersebut.

Pentingnya mens rea dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan prinsip moral dan etika dalam hukum. Sebuah tindakan yang secara objektif melanggar hukum mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan tanpa niat jahat atau tanpa kesadaran penuh tentang konsekuensi hukumnya. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja merusak properti orang lain, mereka mungkin tidak dapat dipidana karena tidak ada niat jahat dalam tindakan mereka. Dengan demikian, mens rea memisahkan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan niat jahat dari tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran atau secara tidak sengaja. Dalam banyak kasus, tingkat kesalahan atau mens rea yang berbeda-beda, seperti niat jahat, pengetahuan, kelalaian, atau kecerobohan, dapat mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat mens rea seseorang, semakin berat pula hukuman yang mungkin mereka hadapi.

Salah satu contoh penerapan mens rea dalam hukum pidana dapat dilihat dalam kasus-kasus pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa tingkat berdasarkan mens rea yang terlibat. Pembunuhan tingkat pertama, misalnya, biasanya melibatkan niat jahat yang sudah direncanakan sebelumnya, yang menunjukkan adanya mens rea tingkat tinggi. Di sisi lain, pembunuhan tingkat kedua mungkin

melibatkan niat jahat tetapi tanpa perencanaan sebelumnya. Ada juga kasus manslaughter atau pembunuhan tanpa niat jahat, yang seringkali melibatkan kelalaian atau emosi yang tidak terkendali. Perbedaan ini penting karena menunjukkan bagaimana mens rea mempengaruhi kategori kejahatan dan hukuman yang sesuai. Hukum pidana dengan demikian mempertimbangkan keadaan mental pelaku untuk menentukan apakah tindakan mereka layak mendapatkan hukuman berat atau ringan.

Dalam konteks hukum pidana internasional, mens rea juga menjadi elemen kunci dalam pengadilan untuk kejahatan-kejahatan besar seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), untuk membuktikan tanggung jawab individu atas kejahatan-kejahatan tersebut, jaksa harus menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat yang spesifik atau sadar bahwa tindakan mereka akan mengakibatkan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sebagai contoh, dalam kasus genosida, jaksa harus membuktikan bahwa pelaku memiliki niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Kesadaran dan niat ini membedakan tindakan yang mungkin tampak serupa tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat berbeda. Oleh karena itu, mens rea menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah secara moral dan hukum yang akan dihukum atas kejahatan serius.

Namun, meskipun mens rea merupakan unsur yang penting, tidak semua kejahatan memerlukan pembuktian mens rea. Dalam beberapa kasus, seperti dalam tindak pidana ringan atau strict liability offenses, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tanpa perlu membuktikan adanya mens rea. Kejahatan strict liability adalah kejahatan di mana pelaku dapat dipidana hanya berdasarkan actus reus, tanpa memperhatikan niat atau keadaan mentalnya. Contoh umum dari kejahatan strict liability adalah pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran regulasi kesehatan dan keselamatan. Dalam kasus ini, hukum lebih menekankan pada pencegahan kerugian dan pemeliharaan ketertiban umum daripada pada penghukuman niat jahat. Keberadaan kejahatan strict liability mencerminkan pendekatan pragmatis dalam hukum pidana, di mana perlindungan masyarakat sering kali menjadi prioritas utama.

Selain *strict liability*, ada juga konsep *negligence* atau kelalaian dalam hukum pidana, yang menunjukkan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana bahkan jika tidak ada niat jahat (*mens rea*) yang spesifik. Dalam kasus kelalaian, pelaku dianggap bersalah karena gagal memenuhi standar kewaspadaan yang diharapkan dalam situasi tertentu, yang mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Contohnya termasuk kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang ceroboh. Di sini, *mens rea* yang terlibat adalah kelalaian, bukan niat jahat, tetapi pelaku tetap dapat dihukum karena mereka gagal bertindak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini menyoroti bahwa *mens rea* dalam bentuk apapun, termasuk kelalaian, dapat menjadi dasar untuk pertanggungjawaban pidana, asalkan tindakan pelaku menyebabkan dampak negatif yang signifikan.

Selain itu, konsep *mens rea* juga berkaitan erat dengan prinsip asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya telah diatur secara tegas dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Prinsip ini melindungi individu dari kriminalisasi yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum pidana hanya diterapkan secara prospektif, bukan retrospektif. Dalam kaitannya dengan *mens rea*, asas legalitas menuntut bahwa undang-undang pidana harus secara jelas menyebutkan unsur niat atau kesalahan yang diperlukan untuk pidana. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran akan kesalahan atau tanpa niat jahat yang ditentukan oleh hukum. Prinsip ini memperkuat posisi *mens rea* sebagai elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana yang adil.

Penting untuk memahami bahwa *mens rea* dalam hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menentukan tanggung jawab pidana, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam penentuan sanksi dan rehabilitasi. Misalnya, dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi, pemahaman tentang *mens rea* dapat membantu dalam merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan keadaan mental dan niat pelaku. Ini juga berkontribusi pada penilaian apakah pelaku dapat direformasi atau apakah mereka berpotensi menimbulkan ancaman yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, *mens rea* tidak hanya penting dalam tahap penentuan bersalah atau tidaknya pelaku, tetapi juga dalam seluruh

proses peradilan, dari awal investigasi hingga pelaksanaan hukuman atau rehabilitasi.

### **3. Pertanggungjawaban Pidana dan Aspek Moral dalam Masyarakat**

Pertanggungjawaban pidana memang tidak dapat dipisahkan dari aspek moral dan kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Sebagai sebuah konsep yang tertanam dalam hukum, pertanggungjawaban pidana berfungsi tidak hanya untuk menegakkan hukum secara formal, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, penilaian terhadap perbuatannya tidak hanya didasarkan pada pelanggaran hukum itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana tindakan tersebut bertentangan dengan norma-norma moral yang berlaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi ganda: di satu sisi, ia merupakan alat untuk menegakkan ketertiban hukum, sementara di sisi lain, ia juga merupakan cerminan dari upaya masyarakat untuk mempertahankan dan melindungi norma-norma moralnya.

Nilai-nilai moral ini sering kali berfungsi sebagai landasan bagi pengaturan hukum pidana, di mana undang-undang yang mengatur perilaku dianggap tidak hanya sebagai peraturan teknis, tetapi juga sebagai cerminan dari standar moral masyarakat. Misalnya, dalam banyak yurisdiksi, hukum pidana melarang tindakan seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan, bukan hanya karena tindakan tersebut merusak tatanan sosial, tetapi juga karena tindakan tersebut dianggap secara moral salah. Ketika seseorang dihukum karena tindakan seperti itu, hukum tidak hanya menegakkan aturan formal, tetapi juga menegaskan kembali nilai-nilai moral yang mendasarinya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pelanggaran moral yang serius tidak dibiarkan tanpa sanksi, dan bahwa masyarakat terus menghormati norma-norma yang menjaga keharmonisan sosial.

Selain itu, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan aspek moral juga tampak dalam cara hukum pidana dirancang dan diterapkan. Banyak sistem hukum mengakui bahwa tidak semua pelanggaran hukum memiliki bobot moral yang sama. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dengan niat jahat biasanya dianggap lebih serius daripada pembunuhan yang terjadi karena kelalaian. Perbedaan ini

tercermin dalam hukuman yang dijatuhkan, di mana tindakan yang dianggap secara moral lebih tercela biasanya dihukum lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana tindakan seseorang menyimpang dari standar moral yang diterima oleh masyarakat.

Aspek moral dalam pertanggungjawaban pidana juga memengaruhi cara masyarakat memandang keadilan dan rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin merasa bahwa pelaku yang menunjukkan penyesalan atau berusaha memperbaiki kesalahan mereka seharusnya diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, daripada dihukum dengan cara yang semata-mata retributif. Ini mencerminkan keyakinan moral bahwa manusia memiliki kapasitas untuk berubah dan bahwa keadilan tidak selalu harus berarti hukuman yang keras, tetapi bisa juga berarti memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dapat mencerminkan prinsip moral yang mendasari pandangan masyarakat tentang bagaimana pelaku kejahatan seharusnya diperlakukan—baik sebagai pelaku yang harus dihukum atau sebagai individu yang dapat direhabilitasi.

Namun, penting juga untuk dicatat bahwa nilai-nilai moral dalam masyarakat tidak selalu bersifat statis. Mereka bisa berubah seiring waktu, dan hukum pidana sering kali harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Misalnya, pandangan masyarakat tentang tindakan yang dulunya dianggap sebagai pelanggaran serius mungkin berubah, sehingga hukum pidana mungkin perlu diubah untuk mencerminkan perubahan tersebut. Sebagai contoh, pandangan masyarakat tentang penggunaan narkoba telah mengalami perubahan signifikan di banyak negara, yang pada gilirannya memengaruhi kebijakan hukum pidana terkait penggunaan dan perdagangan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana harus selalu dipahami dalam konteks moral yang lebih luas, di mana hukum tidak hanya mencerminkan standar yang ada, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong perubahan moral dalam masyarakat.

Selain itu, aspek moral dalam pertanggungjawaban pidana juga berhubungan dengan konsep tanggung jawab kolektif versus tanggung jawab individu. Dalam beberapa masyarakat, ada kepercayaan bahwa kelompok atau komunitas juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan norma-norma

moral yang diterima. Ini bisa berarti bahwa dalam beberapa kasus, tidak hanya individu yang dihukum, tetapi juga kelompok atau komunitas yang dianggap telah gagal mencegah pelanggaran moral yang serius. Misalnya, dalam beberapa yurisdiksi, perusahaan atau organisasi dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan karyawannya, terutama jika mereka gagal menerapkan kebijakan yang memadai untuk mencegah pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya tentang menghukum individu, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua elemen masyarakat ikut bertanggung jawab dalam menjaga standar moral.

Pada akhirnya, pertanggungjawaban pidana yang efektif membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai moral yang mendasari masyarakat. Hukum pidana yang baik adalah hukum yang tidak hanya menghukum pelanggaran, tetapi juga menguatkan nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang menegakkan aturan, tetapi juga tentang menjaga integritas moral masyarakat. Ini memastikan bahwa hukum pidana tetap relevan dan diterima oleh masyarakat, serta berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan yang sejati, yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga pada penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang mendasar.

#### **4. Penegakan Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana**

Penegakan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa individu yang diduga melakukan tindak pidana dapat diproses secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Asas legalitas, yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika perbuatannya telah diatur dan diancam dengan pidana dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Ini berarti bahwa tindakan pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif dan harus berdasarkan hukum yang ada.

Dalam sistem hukum pidana, penegakan pertanggungjawaban pidana dimulai dengan proses penyelidikan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian atau jaksa penuntut umum, yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan adanya tindak pidana. Selama penyelidikan ini, prinsip *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi, di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya di pengadilan. Proses penyelidikan ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperoleh sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Setelah penyelidikan selesai dan terdapat cukup bukti, kasus tersebut kemudian diajukan ke pengadilan untuk proses penuntutan. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum memainkan peran kunci dalam mengajukan dakwaan dan menghadirkan bukti-bukti yang mendukung tuduhan terhadap terdakwa. Di sinilah asas legalitas kembali berperan penting, karena dakwaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa juga memiliki hak untuk membela diri, termasuk mengajukan bukti yang membantah dakwaan atau menantang keabsahan bukti yang diajukan oleh jaksa. Hak-hak terdakwa selama proses peradilan, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil, merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum pidana yang adil dan transparan.

Pengadilan, sebagai lembaga yang independen dan tidak memihak, bertugas menilai seluruh bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak. Putusan pengadilan didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang terungkap selama proses peradilan. Jika terbukti bahwa terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang ada, maka hakim akan menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun, jika terdakwa tidak terbukti bersalah, maka ia harus dibebaskan dan tidak boleh dihukum. Proses ini merupakan manifestasi dari upaya untuk menegakkan keadilan, di mana hukum tidak hanya sekadar menghukum, tetapi juga melindungi hak-hak individu dari tindakan yang sewenang-wenang.

Salah satu tantangan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana adalah memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara cepat dan efisien tanpa mengabaikan keadilan. Penundaan dalam proses peradilan dapat merugikan kedua belah pihak, baik korban yang menunggu keadilan maupun terdakwa yang menunggu putusan atas

nasibnya. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus dirancang sedemikian rupa agar mampu menangani kasus dengan tepat waktu, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Penegakan pertanggungjawaban pidana juga mencakup aspek penegakan hukum yang melibatkan berbagai institusi lain, seperti lembaga pemasyarakatan dan lembaga rehabilitasi, yang bertugas melaksanakan sanksi pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak berakhir pada putusan pengadilan, tetapi terus berlanjut hingga sanksi pidana benar-benar dilaksanakan. Lembaga-lembaga ini juga berperan penting dalam upaya rehabilitasi narapidana, dengan tujuan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selain itu, dalam konteks penegakan pertanggungjawaban pidana, penting juga untuk mencermati peran dari lembaga pengawas dan mekanisme banding. Lembaga pengawas, seperti komisi yudisial atau ombudsman, berfungsi untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan dengan adil dan tanpa penyimpangan. Mekanisme banding memungkinkan terdakwa yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah bagian dari jaminan hukum untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela diri dan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan.

Penegakan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana adalah proses yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata. Sistem ini dirancang untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, menghukum mereka yang bersalah, dan memberikan kesempatan bagi rehabilitasi. Dengan demikian, penegakan pertanggungjawaban pidana berperan penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B. Tanggung Jawab Pidana Korporasi**

Pemahaman terhadap tanggung jawab pidana korporasi memerlukan pengkajian mendalam terkait motivasi dan alasan

pengaturan korporasi sebagai subyek hukum. Pertanggungjawaban pidana, yang hanya dapat dimintakan terhadap subyek hukum, menjadi relevan dalam konteks peran penting korporasi dalam tindak pidana. Perubahan masyarakat yang dipicu oleh modernisasi ekonomi dan perdagangan telah membawa dampak signifikan, termasuk perubahan orientasi, nilai-nilai, dan perilaku dalam menjalankan aktivitas usaha. Meskipun korporasi memberikan kontribusi positif, perkembangan sosial-ekonomi juga membuka celah terhadap perilaku korporasi yang merugikan dan berpotensi membahayakan.

### **1. Pemaknaan Korporasi sebagai Subyek Hukum**

Pemaknaan korporasi sebagai subyek hukum telah mengalami evolusi signifikan dalam sejarah hukum, mencerminkan kompleksitas peran yang dimainkan oleh entitas ini dalam berbagai aspek kehidupan modern. Dalam konteks hukum, korporasi diakui sebagai entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban layaknya individu. Pengakuan ini tidak terbatas pada satu bidang hukum saja tetapi mencakup perdata, pajak, administrasi negara, dan pidana. Konsep ini mulai mendapat perhatian serius seiring dengan meningkatnya peran ekonomi dan sosial korporasi dalam masyarakat, di mana keberadaan mereka sebagai entitas hukum mandiri menjadi penting untuk mengatur interaksi antara korporasi dan entitas lainnya, termasuk individu dan negara.

Secara historis, perkembangan hukum yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum berakar pada kebutuhan untuk menciptakan kerangka yang dapat mengakomodasi kegiatan bisnis dan ekonomi secara legal. Di Indonesia, misalnya, pengakuan ini dapat dilacak melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada korporasi. Muladi dan Dwidja Priyatno (1991) mengidentifikasi bahwa korporasi telah diakui sebagai subyek hukum dalam bidang perdata, pajak, administrasi negara, dan pidana. Undang-undang Nomor 7 Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, misalnya, menunjukkan pengakuan awal atas kemampuan korporasi untuk bertindak dan bertanggung jawab dalam ranah hukum pidana. Pengakuan ini diperkuat dengan adanya peraturan perundang-undangan lain yang secara spesifik mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab korporasi dalam konteks hukum pidana, seperti Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korporasi sebagai subyek hukum juga memiliki implikasi signifikan dalam konteks tanggung jawab pidana. Mike Molan et al. (2003) menegaskan bahwa dalam hukum pidana, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa bukan hanya individu yang bertindak atas nama korporasi yang dapat dihukum, tetapi korporasi itu sendiri dapat dikenakan sanksi pidana. Ini mencerminkan pandangan bahwa korporasi, sebagai entitas yang beroperasi dalam masyarakat dan memiliki pengaruh ekonomi yang besar, harus bertanggung jawab atas dampak dari tindakannya. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menjadi bukti konkret bagaimana korporasi di Indonesia diperlakukan sebagai subyek hukum pidana, di mana mereka dapat dihukum jika terbukti melakukan atau terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Selain dalam ranah pidana, pengakuan korporasi sebagai subyek hukum juga sangat terlihat dalam hukum pajak dan administrasi negara. Hamzah Hatrik (1996) menjelaskan bahwa korporasi telah lama diakui sebagai wajib pajak, yang berarti mereka memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Pengakuan ini penting karena pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara, dan dengan mengakui korporasi sebagai subyek hukum, negara dapat menuntut pemenuhan kewajiban pajak dari entitas yang memiliki kapasitas finansial besar. Selain itu, dalam konteks administrasi negara, korporasi juga diakui sebagai entitas yang dapat menerima izin usaha. Ini menunjukkan bahwa korporasi dianggap sebagai subyek hukum yang sah untuk menjalankan kegiatan ekonomi tertentu, dengan persyaratan dan tanggung jawab yang diatur oleh negara.

Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum juga membawa konsekuensi penting dalam hal perlindungan hukum. Seperti individu, korporasi juga memiliki hak-hak tertentu yang diakui oleh hukum. Mereka dapat menuntut atau dituntut di pengadilan, memiliki properti, serta mengadakan kontrak atau perjanjian hukum dengan pihak lain. Dalam hal ini, korporasi diperlakukan seperti entitas yang memiliki kepribadian hukum tersendiri, yang terpisah dari pemilik atau manajemennya. Hal ini memungkinkan korporasi untuk beroperasi dengan fleksibilitas yang lebih besar dan memberikan perlindungan

hukum kepada pemilik dan manajemen dari tanggung jawab pribadi atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi.

Namun, di sisi lain, pengakuan ini juga menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi dari korporasi. Ketika korporasi diakui sebagai subyek hukum, mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, baik dalam konteks bisnis, sosial, maupun lingkungan. Ini berarti korporasi harus menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, baik dalam bentuk denda, penutupan usaha, atau bahkan penuntutan pidana terhadap korporasi itu sendiri. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks, pemaknaan korporasi sebagai subyek hukum juga mengalami perkembangan yang signifikan. Di era digital dan ekonomi global saat ini, korporasi beroperasi lintas batas negara, yang menimbulkan tantangan baru dalam hal yurisdiksi dan penegakan hukum. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum dalam konteks ini memerlukan kerjasama internasional dan pengembangan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi kompleksitas operasi korporasi global. Ini termasuk pengaturan tentang perpajakan internasional, tanggung jawab sosial korporasi, serta penegakan hukum pidana lintas negara.

Pemaknaan korporasi sebagai subyek hukum adalah salah satu perkembangan penting dalam sejarah hukum yang mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pengakuan ini memberikan dasar hukum bagi korporasi untuk beroperasi dan bertanggung jawab atas tindakannya, sambil memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, korporasi tidak hanya dilihat sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai aktor hukum yang berperan penting dalam masyarakat, yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum.

## **2. Asas Identifikasi dan Kontekstualisasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, unsur kesalahan (*mens rea*) dan pembuktiannya menjadi aspek krusial dalam menetapkan tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan pada sebuah

korporasi. Kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana tradisional sering kali berfokus pada tindakan dan niat individu yang terlibat dalam suatu kejahatan. Namun, ketika berhadapan dengan korporasi, entitas yang tidak memiliki fisik seperti manusia, penerapan konsep ini menjadi lebih kompleks. Soeprapto memperkenalkan konsep kesalahan kolektif, yang memandang bahwa korporasi dapat dianggap bersalah jika terdapat kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh individu-individu yang bertindak sebagai perwakilan korporasi. Dalam pengertian ini, kesalahan tidak lagi bersifat individual melainkan melekat pada badan hukum itu sendiri sebagai entitas kolektif.

Kesalahan kolektif ini menjadi dasar penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama karena korporasi beroperasi melalui serangkaian keputusan yang diambil oleh berbagai individu dalam strukturnya. Namun, tantangan utama dalam penerapan konsep ini adalah kerumitan struktur organisasi korporasi, terutama di perusahaan besar yang memiliki banyak lapisan manajemen dan operasi. Dalam situasi ini, menentukan siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas suatu tindakan kriminal bisa menjadi tugas yang sangat sulit. Apakah tanggung jawab harus jatuh pada manajer senior yang mengarahkan strategi, atau pada karyawan tingkat rendah yang mungkin secara langsung terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum? Kompleksitas ini sering kali mempersulit proses penegakan hukum, karena jaksa harus membuktikan bahwa tindakan ilegal tersebut dilakukan dengan pengetahuan dan niat jahat dari orang-orang tertentu dalam korporasi.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa doktrin hukum seperti "*strict liability*" dan "*vicarious liability*" telah dikembangkan sebagai pendekatan alternatif untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara tradisional. Doktrin "*strict liability*" (tanggung jawab mutlak) memungkinkan pengenaan tanggung jawab pidana pada korporasi tanpa perlu membuktikan adanya niat jahat atau kesalahan pada pihak pelaku. Dengan kata lain, jika suatu tindak pidana dilakukan, korporasi dapat langsung dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya elemen *mens rea*. Ini terutama berlaku dalam kejahatan-kejahatan yang melibatkan regulasi yang ketat, seperti pelanggaran lingkungan atau keselamatan, di mana perlindungan masyarakat dianggap lebih penting daripada pembuktian kesalahan subjektif.

Sementara itu, doktrin "*vicarious liability*" (tanggung jawab pengganti) menetapkan bahwa seseorang atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, terutama ketika ada hubungan khusus yang menimbulkan tanggung jawab tersebut. Dalam konteks korporasi, ini berarti bahwa perusahaan dapat bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh karyawan atau agen mereka selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan mereka. Misalnya, jika seorang manajer memerintahkan seorang karyawan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya, perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan tersebut, meskipun mungkin tidak ada kesalahan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada seluruh perusahaan.

Kedua doktrin ini memungkinkan pengenaan tanggung jawab pidana pada korporasi dalam situasi di mana pembuktian kesalahan tradisional tidak dapat dilakukan. Doktrin "*strict liability*" memungkinkan hukum untuk menegakkan standar perilaku tertentu tanpa harus membuktikan niat jahat, sedangkan "*vicarious liability*" memungkinkan tanggung jawab untuk ditransfer dari pelaku langsung ke entitas yang lebih besar. Namun, penerapan kedua doktrin ini juga tidak terlepas dari kritik. Dalam beberapa kasus, penerapan "*strict liability*" dianggap tidak adil karena menghukum entitas tanpa mempertimbangkan apakah ada niat jahat atau kelalaian. Di sisi lain, "*vicarious liability*" dapat menimbulkan permasalahan ketika korporasi dipaksa untuk menanggung konsekuensi dari tindakan ilegal yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan manajemen puncak.

Selain itu, dalam upaya membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi, sistem peradilan sering kali menghadapi kendala dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa tindakan ilegal tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan atau praktik yang disetujui oleh korporasi. Proses pengumpulan bukti ini sering kali melibatkan investigasi yang mendalam terhadap dokumen-dokumen internal, komunikasi email, dan catatan keuangan perusahaan. Bukti-bukti ini kemudian digunakan untuk menunjukkan apakah tindakan yang melanggar hukum tersebut dilakukan sebagai hasil dari keputusan manajemen atau apakah itu merupakan tindakan yang terisolasi yang dilakukan oleh individu-individu tanpa persetujuan dari manajemen. Dalam beberapa kasus, keberhasilan pembuktian ini bisa

sangat bergantung pada sejauh mana jaksa dapat menunjukkan bahwa korporasi secara sistematis mengabaikan kewajiban hukum mereka atau secara aktif mendorong perilaku yang melanggar hukum.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi, beberapa negara telah mengembangkan pendekatan-pendekatan baru yang lebih komprehensif. Misalnya, beberapa yurisdiksi telah mulai mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dengan menetapkan bahwa korporasi harus memiliki program kepatuhan yang efektif untuk mencegah pelanggaran hukum. Jika korporasi dapat menunjukkan bahwa mereka telah melakukan upaya yang wajar untuk mencegah tindakan ilegal dan telah memiliki sistem yang baik untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran, mereka mungkin dapat menghindari atau mengurangi tanggung jawab pidana. Pendekatan ini mendorong perusahaan untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.



# **BAB VII**

## **PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN DALAM HUKUM PIDANA**

---

Penyidikan dan penuntutan dalam hukum pidana merupakan dua tahapan penting yang berperan krusial dalam proses penegakan hukum. Penyidikan adalah tahap awal yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan fakta terkait tindak pidana yang terjadi, serta mengidentifikasi tersangka. Pada tahap ini, aparat penegak hukum, khususnya penyidik, memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan seperti pemeriksaan saksi, pengeledahan, penyitaan barang bukti, dan penahanan tersangka. Penyidikan bertujuan untuk memastikan apakah ada cukup bukti yang mendukung bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penuntutan, di sisi lain, adalah proses lanjutan di mana jaksa penuntut umum membawa perkara pidana tersebut ke pengadilan, menyusun dakwaan, dan mempresentasikan bukti-bukti di hadapan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kedua tahapan ini harus dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, guna menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung.

### **A. Proses Penyidikan**

Proses penyidikan dalam hukum pidana merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, mengumpulkan, dan menilai bukti terkait suatu dugaan tindak pidana. Proses ini mencakup sejumlah tahapan yang memiliki peran krusial dalam menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Berikut adalah pembahasan lebih rinci mengenai masing-masing tahap dalam proses penyidikan, sekaligus menjelaskan

pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum selama pelaksanaannya.

## 1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah tahap awal yang sangat krusial dalam proses penyidikan dalam hukum pidana. Sebagai langkah pendahuluan, penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membahas tahap penyelidikan ini mencakup teori dan praktik hukum pidana yang dijelaskan oleh para ahli dan pakar hukum. Beberapa di antaranya adalah buku "*Criminal Investigation: A Method for Reconstructing the Past*" oleh James W. Osterburg dan Richard H. Ward yang diterbitkan pada tahun 2010. Penyelidikan dimulai dengan identifikasi peristiwa yang memicu dugaan tindak pidana. Hal ini melibatkan analisis awal terhadap informasi yang diterima oleh penegak hukum. Referensi tersebut menjelaskan bahwa penyelidikan harus dimulai dengan merinci fakta-fakta yang terkait dengan peristiwa tersebut. Para penyidik dapat merinci kronologi peristiwa, lokasi kejadian, dan pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan metode investigasi yang cermat dan terstruktur pada tahap ini akan membantu dalam membangun dasar penyidikan yang kuat.

Pada tahap penyelidikan, pengumpulan data menjadi langkah kunci. Sumber data dapat berasal dari berbagai aspek, seperti rekaman kejadian, catatan saksi mata, atau dokumen terkait. Dalam buku yang sama, Osterburg dan Ward menegaskan pentingnya menggunakan metode ilmiah dalam pengumpulan data, menyoroti bahwa pendekatan sistematis dan terstruktur akan membantu penyidik mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Wawancara dengan saksi-saksi juga menjadi elemen penting dalam penyelidikan. Referensi yang dapat diandalkan dalam hal ini adalah buku "*Criminal Investigation: Basic Perspectives*" oleh Charles Lushbaugh dan Paul Weston yang diterbitkan pada tahun 2002, menguraikan teknik-teknik wawancara yang efektif, termasuk cara mengajukan pertanyaan yang tepat dan membangun rapport dengan saksi. Wawancara yang baik dapat menghasilkan informasi yang lebih mendalam dan membantu penyidik memahami berbagai sudut pandang terkait peristiwa yang sedang diselidiki.

Proses pengamatan juga menjadi bagian integral dari penyelidikan. Referensi klasik dalam hal ini adalah "*Crime Scene*

*Investigation*" oleh Fish dan Barry diterbitkan pada tahun 1997, menyoroti pentingnya pengamatan terhadap lokasi kejadian untuk mengidentifikasi potensi bukti fisik. Setiap detail di lokasi kejadian dapat memiliki nilai bukti dan, oleh karena itu, pengamatan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada elemen yang terlewatkan. Dalam tahap penyelidikan, perlu dipahami bahwa kerjasama antara penyidik dan masyarakat juga dapat berperan kunci. Referensi seperti "*Criminal Investigation Handbook*" oleh Swanson, Territo, dan Taylor yang diterbitkan pada tahun 2012, menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat membantu penyelidikan. Masyarakat dapat menjadi sumber penting untuk mengidentifikasi potensi pelaku atau mengkonfirmasi informasi yang telah diperoleh.

## **2. Pengiriman SPDP**

Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan tahapan krusial dalam proses hukum pidana yang menandai resmi dimulainya penyidikan oleh aparat penegak hukum. SPDP adalah dokumen yang berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak terkait, seperti tersangka, korban, jaksa penuntut umum, dan pengadilan, bahwa penyidikan atas dugaan tindak pidana tertentu telah dimulai. Surat ini tidak hanya menjadi titik awal proses penyidikan, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan berbagai tindakan penyidikan, seperti pemeriksaan saksi, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Dengan demikian, penerbitan SPDP harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang, karena kesalahan dalam proses ini dapat berdampak pada validitas keseluruhan penyidikan dan penuntutan yang menyusul.

Sebelum SPDP diterbitkan, penyidik harus memastikan bahwa telah ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya suatu tindak pidana. Bukti permulaan ini menjadi dasar utama yang harus dipenuhi untuk melanjutkan proses dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku, bukti permulaan yang cukup tidak perlu membuktikan secara penuh bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, tetapi harus cukup untuk menduga bahwa peristiwa pidana tersebut memang terjadi dan melibatkan pihak tertentu sebagai pelaku. Pada tahap ini, penyidik sering kali melakukan

pemeriksaan awal, seperti wawancara dengan saksi atau pengumpulan bukti fisik yang relevan, untuk memastikan bahwa ada dasar hukum yang kuat bagi penerbitan SPDP. Penting untuk dipahami bahwa penerbitan SPDP tanpa bukti permulaan yang cukup dapat mengakibatkan pembatalan proses penyidikan di kemudian hari atau menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan.

SPDP juga harus memuat informasi yang jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang diselidiki, termasuk identitas tersangka, deskripsi singkat tentang peristiwa pidana yang terjadi, serta waktu dan tempat kejadian. Informasi ini sangat penting karena memberikan gambaran awal tentang kasus yang sedang diselidiki kepada semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Kejelasan dan ketepatan informasi dalam SPDP juga akan mempermudah jaksa penuntut umum dalam menyusun strategi penuntutan, serta membantu pengadilan dalam memahami konteks kasus yang akan diadili. Selain itu, SPDP harus mencantumkan dasar hukum yang menjadi landasan penyidik dalam melakukan penyidikan, seperti pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang khusus yang relevan dengan tindak pidana yang diselidiki. Dasar hukum ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Setelah SPDP diterbitkan, dokumen tersebut harus segera dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama jaksa penuntut umum, yang akan mengambil peran sentral dalam proses penuntutan di pengadilan. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum berfungsi sebagai pengendali proses penyidikan, karena ia memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk kepada penyidik mengenai langkah-langkah yang harus diambil selama penyidikan berlangsung. Jaksa penuntut umum juga dapat menilai apakah bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, atau apakah masih diperlukan pengumpulan bukti tambahan. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara penyidik dan jaksa penuntut umum sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami hambatan yang dapat menghambat jalannya peradilan.

Selain jaksa penuntut umum, SPDP juga harus disampaikan kepada pihak lain yang terkait dengan kasus, seperti tersangka dan

korban. Pemberitahuan kepada tersangka bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi tersangka untuk mempersiapkan pembelaan, termasuk mencari bantuan hukum dan mengumpulkan bukti yang dapat digunakan untuk menolak tuduhan. Pemberitahuan ini juga merupakan bagian dari hak asasi tersangka untuk mengetahui bahwa dirinya sedang dalam proses penyidikan, sehingga ia dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya selama proses hukum berlangsung. Di sisi lain, pemberitahuan kepada korban bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai perkembangan kasus yang dilaporkannya. Korban berhak untuk mengetahui bahwa kasusnya sedang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, sehingga ia dapat berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, misalnya dengan memberikan kesaksian atau bukti tambahan yang relevan.

Proses penyusunan dan pengiriman SPDP juga harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Penyidik harus memastikan bahwa semua informasi yang dimuat dalam SPDP adalah akurat dan tidak menyesatkan, serta bahwa proses penerbitannya dilakukan secara objektif tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan. Keadilan dalam penyidikan juga menuntut agar SPDP tidak hanya diterbitkan terhadap tersangka yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga terhadap semua individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Transparansi dalam penerbitan SPDP akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Setelah SPDP dikirimkan, proses penyidikan akan dilanjutkan dengan pengumpulan bukti lebih lanjut dan pemeriksaan tersangka. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang dianggap perlu untuk mengungkap fakta-fakta yang terkait dengan tindak pidana yang diselidiki. Tindakan-tindakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tersangka dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas pembelaan. Selama proses penyidikan berlangsung, penyidik juga harus terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan tidak melanggar ketentuan hukum. Jika ditemukan bukti baru yang signifikan, SPDP

dapat diperbarui atau dilengkapi dengan informasi tambahan yang relevan.

Keberhasilan proses penyidikan sangat bergantung pada ketepatan dan kecepatan penerbitan SPDP. SPDP yang diterbitkan secara tepat waktu akan memungkinkan proses penyidikan berjalan dengan lancar, karena semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sedang diselidiki. Sebaliknya, keterlambatan atau kesalahan dalam penerbitan SPDP dapat mengakibatkan terhambatnya proses penyidikan dan penuntutan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penerbitan SPDP dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dengan demikian, pengiriman SPDP tidak hanya menjadi langkah formal dalam proses penyidikan, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang adil dan efektif. SPDP menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dimulainya proses hukum kepada semua pihak yang terlibat, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam proses tersebut sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam konteks yang lebih luas, SPDP juga mencerminkan komitmen sistem peradilan pidana untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses penegakan hukum.

### **3. Upaya Paksa**

Upaya paksa dalam penyidikan adalah salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk mendapatkan informasi atau bukti yang diperlukan dalam rangka mengungkap kebenaran dari suatu tindak pidana. Upaya paksa mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh penyidik ketika berhadapan dengan saksi atau tersangka yang tidak kooperatif atau yang mungkin mencoba menyembunyikan informasi penting. Tindakan ini bisa berupa pemanggilan secara paksa, penahanan sementara, pengeledahan, dan penyitaan barang-barang yang dianggap relevan dengan penyidikan. Meski demikian, karena upaya paksa secara langsung menyentuh kebebasan individu, pelaksanaannya harus dibatasi

oleh hukum dan dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pentingnya upaya paksa terutama terlihat dalam situasi di mana saksi atau tersangka menolak untuk memberikan keterangan atau mencoba menghindari proses hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi atau tersangka mungkin memiliki informasi kunci yang sangat penting untuk mengungkapkan detail tindak pidana yang terjadi, namun mereka bisa saja menolak untuk bekerja sama dengan penyidik. Ketidapatuhan semacam ini dapat menghambat proses penyidikan dan bahkan berpotensi menggagalkan usaha untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, upaya paksa menjadi alat penting bagi penyidik untuk memastikan bahwa kebenaran dapat terungkap secara menyeluruh dan adil. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari upaya paksa bukanlah untuk menghukum individu sebelum mereka terbukti bersalah, melainkan untuk mendapatkan bukti dan informasi yang akan digunakan dalam proses penegakan hukum.

Pelaksanaan upaya paksa harus senantiasa mematuhi asas-asas hukum, seperti asas proporsionalitas dan asas legalitas. Asas proporsionalitas berarti bahwa tindakan yang diambil oleh penyidik harus seimbang dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan. Misalnya, penahanan sementara harus dilakukan hanya jika ada alasan kuat untuk percaya bahwa tersangka mungkin melarikan diri, menghilangkan bukti, atau melakukan tindak pidana lain jika dibiarkan bebas. Selain itu, upaya paksa harus didasarkan pada asas legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang jelas dan spesifik. Penyidik tidak boleh mengambil tindakan yang tidak diatur oleh hukum, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

Di dalam praktik, upaya paksa biasanya dimulai dengan pemanggilan resmi terhadap saksi atau tersangka. Jika individu yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik dapat mengeluarkan surat perintah untuk membawa individu tersebut secara paksa. Pemanggilan paksa ini harus dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, dan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan martabat dan hak-hak individu yang bersangkutan. Misalnya, penjemputan paksa harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tanpa kekerasan yang tidak

perlu. Selain itu, upaya paksa ini harus didokumentasikan dengan baik untuk menghindari tuduhan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Selain pemanggilan paksa, penyitaan barang bukti merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang sering digunakan dalam penyidikan pidana. Penyidik berwenang untuk menyita barang-barang yang diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki, seperti senjata, dokumen, uang, atau barang-barang lain yang dianggap penting sebagai bukti. Penyitaan harus dilakukan berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan, kecuali dalam keadaan mendesak di mana penundaan untuk mendapatkan surat perintah dapat mengakibatkan hilangnya barang bukti yang penting. Seperti halnya dengan pemanggilan paksa, penyitaan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak individu dan harus didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pengeledahan adalah upaya paksa lain yang sering dilakukan untuk menemukan dan menyita barang bukti. Pengeledahan biasanya dilakukan di tempat tinggal, tempat kerja, atau lokasi lain yang diyakini menyimpan barang-barang yang relevan dengan tindak pidana yang diselidiki. Pengeledahan harus dilakukan berdasarkan surat perintah dari pengadilan dan harus dilakukan dengan memperhatikan hak privasi individu. Dalam beberapa kasus, pengeledahan juga dapat dilakukan tanpa surat perintah jika ada keadaan yang mendesak, seperti ketika ada risiko bahwa barang bukti akan segera dihancurkan atau dipindahkan. Namun, pengeledahan semacam ini harus segera dilaporkan kepada pengadilan untuk mendapatkan legitimasi hukum.

Penahanan sementara merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang memiliki dampak signifikan terhadap kebebasan individu. Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana dan dianggap berisiko melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti jika dibiarkan bebas. Penahanan sementara harus dilakukan berdasarkan surat perintah yang sah dan dengan memperhatikan hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penahanan harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan di tempat yang sesuai dengan peraturan hukum, serta tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau diskriminatif.

Meskipun upaya paksa penting untuk menegakkan hukum, pelaksanaannya harus selalu diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa dapat dilakukan oleh atasan langsung penyidik, pengadilan, atau lembaga pengawas lainnya. Misalnya, pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah upaya paksa, seperti penahanan atau penyitaan, dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pengadilan dapat membatalkan tindakan tersebut dan memerintahkan pembebasan tersangka atau pengembalian barang yang disita. Selain itu, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan upaya paksa untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang batas-batas hukum dalam pelaksanaan upaya paksa. Setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan dengan itikad baik, berlandaskan pada keinginan untuk menegakkan hukum dan bukan untuk menekan atau mengintimidasi tersangka atau saksi. Penyidik harus menyadari bahwa pelanggaran terhadap prosedur hukum dalam pelaksanaan upaya paksa dapat mengakibatkan batalnya proses penyidikan atau bahkan tuntutan hukum terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan mengenai hak asasi manusia serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku sangat penting bagi aparat penegak hukum agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

#### **4. Pemeriksaan**

Pemeriksaan dalam proses penyidikan merupakan tahapan kritis yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengklarifikasi informasi terkait suatu kasus. Proses ini melibatkan interaksi langsung antara penyidik dengan saksi, tersangka, atau pihak-pihak lain yang memiliki relevansi dengan kasus yang sedang diselidiki. Tujuan utama dari pemeriksaan adalah untuk memperoleh keterangan yang jelas dan mendetail mengenai peristiwa yang terjadi, serta untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari tindak pidana yang diduga. Dalam praktiknya, pemeriksaan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari kasus dapat terungkap dengan baik.

Selama tahap pemeriksaan, penyidik akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada saksi atau tersangka yang berkisar pada beberapa aspek penting dari kasus. Ini mencakup pertanyaan mengenai kronologi kejadian, seperti waktu, tempat, dan urutan peristiwa yang terjadi. Memahami kronologi kejadian merupakan langkah awal yang penting karena memberikan gambaran umum tentang bagaimana tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu, penyidik juga akan mengajukan pertanyaan untuk mengeksplorasi keterlibatan pihak-pihak tertentu, bertujuan untuk mengidentifikasi siapa saja yang terlibat, serta hubungan mereka dengan peristiwa yang diselidiki. Dengan informasi ini, penyidik dapat mengaitkan individu-individu dengan tindakan pidana yang terjadi dan menentukan peran masing-masing dalam kasus tersebut.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik akan fokus pada unsur-unsur tindak pidana, seperti motif dan metode pelaksanaan. Penyidik perlu menanyakan tentang alasan di balik tindakan tersangka, bagaimana tindak pidana dilakukan, serta setiap fakta-fakta relevan yang dapat membantu dalam membangun bukti. Pemahaman tentang motif dan metode sangat penting untuk menilai apakah tindakan tersebut memang melanggar hukum dan untuk mengidentifikasi potensi tindak pidana lain yang mungkin tidak langsung terlihat. Pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan lengkap. Penyidik harus menghindari pertanyaan yang bersifat membingungkan atau menyesatkan, dan sebaliknya fokus pada pertanyaan yang dapat memberikan jawaban jelas dan relevan. Kualitas dari pertanyaan yang diajukan mempengaruhi hasil pemeriksaan dan oleh karena itu, penyidik harus memiliki kemampuan analitis yang baik serta memahami aspek hukum yang terkait dengan kasus.

Keberhasilan pemeriksaan sangat bergantung pada keterampilan penyidik dalam memimpin dan mengelola proses ini. Penyidik perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai kasus yang sedang diselidiki, serta kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Selain itu, penyidik juga harus memiliki kepekaan terhadap respons dan reaksi saksi atau tersangka. Tindakan seperti membaca bahasa tubuh dan memahami perubahan dalam perilaku dapat memberikan petunjuk tambahan tentang kejujuran atau kepalsuan dari keterangan yang diberikan. Keterampilan komunikasi yang baik juga sangat penting selama proses pemeriksaan. Penyidik harus dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan

memastikan bahwa saksi atau tersangka merasa nyaman untuk memberikan jawaban yang jujur. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kebingungan dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat diandalkan. Selain itu, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif juga penting untuk menanggapi jawaban dengan pertanyaan yang lebih mendalam, sehingga mendapatkan informasi yang lebih detail.

Dokumentasi hasil pemeriksaan merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam proses penyidikan. Setiap keterangan yang diberikan selama pemeriksaan harus dicatat dengan akurat untuk digunakan sebagai bukti dalam proses hukum selanjutnya. Dokumen pemeriksaan yang lengkap dan jelas membantu dalam mengonstruksi kasus secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua informasi relevan tercatat dengan baik. Kesalahan dalam dokumentasi dapat menyebabkan kehilangan informasi penting atau bahkan membahayakan integritas kasus. Pentingnya integritas dalam pemeriksaan tidak boleh diabaikan. Penyidik harus menjaga etika dan profesionalisme selama seluruh proses, menghindari praktik yang dapat mempengaruhi kebenaran informasi atau hak-hak individu. Hal ini termasuk menghindari penyiksaan, intimidasi, atau teknik interogasi yang tidak sah yang dapat menyebabkan pernyataan yang tidak dapat diandalkan atau bahkan membahayakan hak asasi manusia. Evaluasi hasil pemeriksaan adalah langkah berikutnya setelah proses pemeriksaan selesai. Penyidik harus menganalisis keterangan yang diperoleh untuk menilai apakah informasi tersebut konsisten dengan bukti lain yang telah ditemukan selama penyidikan. Evaluasi ini membantu dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses hukum, termasuk keputusan apakah cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak.

## **5. Gelar Perkara**

Gelar perkara adalah tahap penting dalam proses penyidikan yang memegang peranan krusial dalam menentukan arah proses hukum selanjutnya. Pada tahap ini, penyidik memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun dan menilai bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan guna menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Gelar perkara berfungsi sebagai mekanisme untuk

mengkaji apakah ada cukup bukti yang mendukung dugaan tindak pidana dan untuk memastikan bahwa semua elemen dari tindak pidana telah terpenuhi. Proses ini memerlukan evaluasi menyeluruh dari setiap aspek kasus, dan keputusan yang diambil pada tahap ini akan mempengaruhi langkah-langkah hukum berikutnya.

Dalam tahap gelar perkara, penyidik harus menyusun laporan yang komprehensif mengenai hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Laporan ini mencakup analisis rinci dari semua bukti yang telah dikumpulkan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, serta informasi relevan lainnya. Penyidik perlu memastikan bahwa setiap item bukti yang dikumpulkan telah diperiksa secara seksama dan dicatat dengan jelas. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa bukti-bukti tersebut tidak hanya relevan tetapi juga cukup kuat untuk mendukung kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi. Penyidik harus memeriksa konsistensi antara berbagai sumber bukti dan mengevaluasi apakah ada keraguan atau inkonsistensi yang perlu diatasi.

Keputusan gelar perkara juga melibatkan penilaian terhadap identitas pelaku tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik harus menentukan apakah bukti yang ada dapat secara jelas mengidentifikasi siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Identifikasi pelaku merupakan bagian penting dari proses hukum karena akan menentukan langkah-langkah hukum yang akan diambil selanjutnya. Penyidik harus memastikan bahwa bukti-bukti yang ada dapat secara meyakinkan mengaitkan individu tertentu dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Jika bukti menunjukkan bahwa ada pelaku yang dapat diidentifikasi, penyidik harus mengevaluasi apakah pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang diselidiki.

Selama proses gelar perkara, penyidik juga harus mempertimbangkan standar pembuktian yang berlaku. Standar ini mencakup seberapa kuat bukti yang diperlukan untuk memenuhi elemen-elemen dari tindak pidana yang diduga. Dalam sistem hukum pidana, standar pembuktian umumnya memerlukan adanya "bukti yang cukup" untuk dapat melanjutkan ke tahap penuntutan. Penyidik harus memastikan bahwa semua bukti yang dikumpulkan memadai untuk memenuhi standar ini dan mendukung kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi. Jika bukti yang ada tidak cukup kuat, penyidik mungkin perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut atau mencari bukti tambahan untuk memperkuat kasus.

Gelar perkara juga mencakup penilaian terhadap apakah langkah-langkah hukum selanjutnya perlu diambil. Jika penyidik menemukan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bukti yang ada cukup kuat untuk menetapkan tersangka, maka keputusan harus dibuat mengenai langkah-langkah selanjutnya. Ini termasuk kemungkinan penahanan tersangka, pengajuan berkas perkara ke pengadilan, atau tindakan hukum lainnya yang diperlukan untuk menegakkan hukum. Keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, mempertimbangkan semua aspek bukti dan dampak hukum yang mungkin timbul dari tindakan yang diambil.

Penting untuk diingat bahwa keputusan gelar perkara memiliki dampak signifikan terhadap proses hukum selanjutnya. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi langkah-langkah hukum terhadap tersangka, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi dan kredibilitas penyidik serta sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyidik harus memastikan bahwa keputusan yang diambil pada tahap ini didasarkan pada analisis yang objektif dan komprehensif dari semua bukti yang ada. Dalam beberapa kasus, evaluasi ulang terhadap bukti mungkin diperlukan jika ditemukan kekurangan atau inkonsistensi dalam laporan gelar perkara awal. Penyidik harus siap untuk melakukan penyelidikan tambahan jika diperlukan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling akurat dan adil. Proses ini memastikan bahwa semua kemungkinan aspek dari kasus telah dipertimbangkan sebelum melanjutkan ke tahap penuntutan atau langkah hukum lainnya.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses gelar perkara sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik harus mencatat dengan jelas setiap langkah yang diambil dalam proses gelar perkara dan menyediakan dokumentasi yang mendukung keputusan yang diambil. Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memverifikasi bahwa proses telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akhirnya, pelaporan hasil gelar perkara kepada pihak-pihak terkait, seperti jaksa atau pengacara, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum memahami status kasus dan langkah-langkah selanjutnya. Penyidik harus menyusun laporan gelar perkara yang jelas dan terperinci, menyertakan semua bukti

dan analisis yang relevan, untuk memfasilitasi proses hukum selanjutnya dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat.

## **6. Penyelesaian Berkas Perkara**

Penyelesaian berkas perkara merupakan tahap krusial dalam proses penyidikan yang memastikan bahwa seluruh informasi dan bukti yang diperoleh selama penyidikan disusun secara komprehensif. Pada tahap ini, penyidik bertanggung jawab untuk mengorganisir dan merangkum semua data yang relevan, termasuk keterangan saksi, barang bukti, serta temuan lain yang terkait dengan kasus. Proses ini harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa berkas perkara dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Penyidik perlu menyusun berkas dengan rinci, mencakup kronologi kejadian, analisis bukti, dan keterangan saksi, serta mengidentifikasi hubungan antara berbagai elemen yang ditemukan selama penyidikan.

Kronologi peristiwa dalam berkas perkara harus disusun dengan teliti untuk menunjukkan urutan kejadian yang relevan. Penyidik harus mencatat tanggal, waktu, dan lokasi kejadian serta setiap langkah yang diambil selama proses penyidikan. Informasi ini akan membantu penuntut umum dan pengadilan memahami konteks dari setiap bukti yang disajikan. Penyusunan kronologi yang akurat juga memudahkan evaluasi terhadap bagaimana setiap elemen bukti saling berhubungan dan mendukung kesimpulan bahwa tindak pidana telah terjadi. Selanjutnya, keterangan saksi yang diperoleh selama penyidikan perlu disusun secara sistematis dalam berkas perkara. Setiap pernyataan saksi harus dicatat dengan lengkap dan jelas, mencakup detail terkait keterlibatan saksi dalam kasus tersebut, apa yang mereka lihat atau ketahui, serta bagaimana pernyataan mereka berkontribusi pada pemahaman keseluruhan kasus. Penyidik harus memastikan bahwa keterangan saksi disusun dengan baik dan tidak ada informasi yang hilang atau tertinggal. Keterangan saksi yang baik akan memberikan bobot tambahan pada berkas perkara dan membantu membangun narasi yang kuat mengenai peristiwa yang terjadi.

Analisis bukti-bukti fisik atau elektronik juga merupakan bagian penting dari penyelesaian berkas perkara. Penyidik harus memastikan bahwa semua barang bukti yang dikumpulkan selama penyidikan disusun dan dianalisis dengan cermat. Ini mencakup pemeriksaan

terhadap barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, hasil analisis laboratorium, data elektronik, dan lainnya. Setiap bukti harus dipresentasikan dengan jelas dalam berkas perkara, dan penyidik harus menjelaskan relevansi serta bagaimana bukti tersebut mendukung atau membantah elemen dari tindak pidana yang diduga terjadi. Penyidik juga perlu memastikan bahwa semua prosedur penyidikan telah diikuti dengan benar. Kepatuhan terhadap prosedur hukum adalah faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses persidangan. Penyidik harus memastikan bahwa hak-hak individu telah dihormati selama proses penyidikan dan bahwa semua langkah penegakan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesesuaian prosedur ini akan membantu menghindari potensi tantangan hukum yang dapat mempengaruhi integritas kasus di pengadilan.

Pentingnya berkas perkara sebagai dasar bagi penuntut umum tidak bisa diabaikan. Penuntut umum akan mengevaluasi berkas perkara untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk membawa kasus tersebut ke persidangan. Oleh karena itu, penyidik harus menyajikan berkas perkara secara rinci, jelas, dan mendukung. Penuntut umum akan mempertimbangkan kualitas dan kelengkapan bukti yang ada, serta apakah kasus tersebut memiliki dasar yang cukup kuat untuk diteruskan ke pengadilan. Selama penyelesaian berkas perkara, penyidik juga harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan disajikan dengan baik dan tidak ada kekurangan yang dapat mempengaruhi hasil akhir kasus. Penyidik harus memeriksa kembali berkas untuk memastikan bahwa tidak ada data atau bukti yang terlewatkan. Proses ini memerlukan ketelitian dan perhatian terhadap detail untuk memastikan bahwa berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum adalah lengkap dan akurat.

Penyidik perlu memastikan bahwa berkas perkara disusun dan disampaikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penyampaian berkas kepada penuntut umum harus dilakukan secara resmi dan sesuai dengan protokol hukum yang berlaku. Dokumentasi yang menyertai berkas harus mencakup semua informasi yang diperlukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kasus. Penyidik harus siap untuk memberikan penjelasan tambahan atau klarifikasi jika diperlukan selama proses evaluasi oleh penuntut umum.

## **7. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum**

Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum merupakan tahap penting dalam proses hukum pidana yang menghubungkan penyidikan dengan tahap penuntutan. Pada tahap ini, penyidik bertanggung jawab untuk menyerahkan berkas perkara yang mencakup seluruh informasi, bukti, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Berkas perkara ini harus mencerminkan hasil penyidikan secara menyeluruh dan akurat, serta memberikan dasar yang kuat bagi penuntut umum untuk mengevaluasi kasus dan memutuskan apakah akan diajukan ke pengadilan. Penyerahan berkas perkara tidak hanya melibatkan pengumpulan dokumen, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap detail dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu aspek kunci dari penyerahan berkas perkara adalah memastikan bahwa berkas yang diserahkan lengkap dan terstruktur dengan baik. Berkas perkara harus mencakup kronologi peristiwa yang mendetail, keterangan saksi yang relevan, analisis bukti-bukti fisik atau elektronik, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Penyidik harus menyusun berkas dengan sistematis, memastikan bahwa setiap elemen kasus disajikan dengan jelas dan dapat dipahami. Ini termasuk menyertakan laporan hasil pemeriksaan, dokumen-dokumen hasil analisis, serta bukti yang relevan yang mendukung tuduhan terhadap tersangka.

Proses penyerahan berkas harus dilakukan dengan transparansi dan akurasi. Penyidik harus memastikan bahwa semua informasi dalam berkas adalah hasil dari proses penyidikan yang sesuai dengan hukum dan tidak mengandung kekeliruan atau informasi yang tidak relevan. Penuntut umum harus menerima berkas yang bebas dari kekurangan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, penting bagi penyidik untuk memeriksa kembali berkas sebelum diserahkan, memastikan bahwa semua bukti dan keterangan disajikan dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesesuaian prosedur dan penghormatan terhadap hak asasi individu merupakan bagian penting dari integritas penyerahan berkas perkara. Penyidik harus memastikan bahwa semua langkah penyidikan dilakukan dengan menghormati hak-hak tersangka dan saksi. Hal ini termasuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar selama proses penyidikan dan bahwa bukti yang diperoleh tidak melanggar ketentuan hukum. Penyerahan berkas harus mencerminkan profesionalisme dan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Setelah menerima berkas perkara, penuntut umum akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti-bukti yang disediakan untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan dari bukti yang ada, serta penilaian apakah tuduhan terhadap tersangka dapat dibuktikan di pengadilan. Keputusan penuntut umum untuk menerima atau menolak kasus sangat memengaruhi langkah-langkah hukum selanjutnya, termasuk apakah tuntutan resmi akan diajukan atau tidak.

Proses penyerahan berkas perkara juga berfungsi sebagai saluran komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Kolaborasi yang efektif antara kedua pihak sangat penting untuk memastikan bahwa kasus disajikan dengan jelas dan adil di persidangan. Penuntut umum mungkin memerlukan klarifikasi tambahan atau informasi lebih lanjut dari penyidik untuk menyusun tuntutan secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, penyidik harus siap untuk memberikan penjelasan tambahan dan menjawab pertanyaan yang mungkin timbul selama proses evaluasi oleh penuntut umum. Dalam beberapa kasus, penuntut umum mungkin meminta tambahan informasi atau klarifikasi dari penyidik sebelum memutuskan apakah kasus akan diajukan ke pengadilan. Ini dapat mencakup permintaan untuk bukti tambahan, pernyataan saksi lebih lanjut, atau penjelasan mengenai aspek-aspek tertentu dari kasus. Penyidik harus menanggapi permintaan tersebut dengan cepat dan efektif untuk memastikan bahwa proses hukum tidak tertunda dan kasus dapat diproses dengan lancar.

## **8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti**

Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum adalah tahap penting dalam proses hukum pidana yang menandai transisi dari tahap penyidikan ke tahap penuntutan. Langkah ini merupakan bagian integral dari proses hukum, di mana tanggung jawab penyidikan beralih kepada penuntut umum, yang akan memulai tugasnya untuk mengevaluasi bukti dan memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan. Penyerahan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga praktis, mencerminkan kerja sama yang erat antara penyidik dan penuntut umum dalam memastikan proses hukum berjalan dengan lancar.

Penyerahan tersangka melibatkan transfer fisik individu yang diduga terlibat dalam tindak pidana dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Proses ini melibatkan penyampaian berbagai dokumen yang relevan, termasuk identifikasi tersangka, catatan pribadi, dan laporan hasil penyidikan. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa penuntut umum memiliki gambaran lengkap mengenai latar belakang dan keterlibatan tersangka dalam kasus yang bersangkutan. Penyerahan ini menandai awal dari proses penuntutan di mana penuntut umum mulai mengevaluasi bukti dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi persidangan.

Barang bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan juga diserahkan kepada penuntut umum pada tahap ini. Barang bukti dapat berupa benda-benda fisik, dokumen, atau rekaman yang berperan penting dalam membuktikan dakwaan terhadap tersangka. Proses penyerahan barang bukti harus dilakukan dengan hati-hati dan terorganisir dengan baik. Barang bukti harus disertai dengan deskripsi yang jelas mengenai asal-usul dan relevansinya terhadap kasus. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penuntut umum dapat dengan mudah mengakses dan memahami bukti yang ada.

Penting bagi penuntut umum untuk menerima barang bukti dalam kondisi yang baik dan dengan catatan yang lengkap. Penyerahan yang akurat dan sistematis membantu penuntut umum dalam menyusun strategi penuntutan yang kuat dan terencana. Selain itu, penuntut umum perlu memahami detail penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyidik agar dapat melanjutkan proses hukum dengan informasi yang komprehensif. Kolaborasi yang efektif antara penyidik dan penuntut umum dalam hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kasus dapat dipersiapkan dengan baik untuk persidangan.

Selama proses penyerahan, penuntut umum mungkin juga memerlukan penjelasan tambahan mengenai barang bukti dan informasi yang telah diserahkan. Ini termasuk klarifikasi tentang bagaimana barang bukti dikumpulkan, apa relevansinya dengan kasus, dan bagaimana bukti tersebut mendukung dakwaan. Penyidik harus siap untuk memberikan informasi tambahan atau menjawab pertanyaan yang mungkin timbul dari penuntut umum. Ini penting untuk memastikan bahwa penuntut umum memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membangun kasus yang solid.

Penyerahan tersangka dan barang bukti juga memungkinkan penuntut umum untuk melibatkan ahli forensik atau saksi ahli lainnya yang mungkin diperlukan dalam proses persidangan. Dengan memahami bukti yang telah diserahkan, penuntut umum dapat memutuskan apakah perlu mengajukan saksi tambahan atau menggunakan ahli untuk memberikan pendapat profesional mengenai bukti yang ada. Kolaborasi antara penyidik, penuntut umum, dan saksi ahli dapat memperkuat bukti yang ada dan meningkatkan kemungkinan untuk memenangkan kasus di pengadilan. Selain itu, penuntut umum perlu mengevaluasi apakah ada kelemahan dalam bukti yang diserahkan. Penilaian ini dapat melibatkan identifikasi potensi masalah atau celah dalam bukti yang mungkin mempengaruhi kekuatan dakwaan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan bukti, penuntut umum dapat merancang strategi penuntutan yang lebih efektif. Penuntut umum harus memastikan bahwa semua bukti yang diserahkan sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Kolaborasi antara penyidik dan penuntut umum tidak hanya mempengaruhi kualitas persidangan tetapi juga kecepatan proses hukum. Proses penyerahan yang terencana dan efisien membantu mempercepat proses hukum dan mengurangi kemungkinan penundaan. Dengan bekerja sama secara efektif, penyidik dan penuntut umum dapat memastikan bahwa kasus ditangani dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan langkah penting dalam proses hukum pidana yang memerlukan perhatian terhadap detail dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Proses ini melibatkan kerja sama yang erat antara penyidik dan penuntut umum untuk memastikan bahwa kasus dipersiapkan dengan baik untuk persidangan. Dengan memastikan bahwa penyerahan dilakukan secara akurat dan terorganisir, kedua pihak dapat memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan adil.

## **9. Penghentian Penyidikan**

Keputusan untuk menghentikan penyidikan merupakan tahapan penting dalam proses hukum yang melibatkan pertimbangan cermat dari pihak penyidik. Jika selama proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti atau jika unsur tindak pidana tidak terpenuhi, penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Langkah ini harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang teliti dan disertai dengan

alasan yang jelas. Dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penyidikan, penyidik harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup mengevaluasi bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan dan memastikan bahwa bukti tersebut tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga relevan dan sah secara hukum.

Alasan yang jelas dan terperinci harus disampaikan dalam pengumuman atau laporan yang menginformasikan bahwa penyidikan dihentikan. Penyidik perlu menjelaskan mengapa tidak ada cukup bukti atau mengapa unsur tindak pidana tidak terpenuhi dalam kasus tersebut. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, serta memberikan pemahaman yang jelas kepada pihak terkait, termasuk pihak yang bersangkutan dan masyarakat umum. Keputusan menghentikan penyidikan juga dapat melibatkan konsultasi dengan penasihat hukum atau jaksa penuntut umum, dapat memberikan pandangan hukum tambahan dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan norma-norma hukum yang berlaku.

Menghentikan penyidikan tidak berarti bahwa pelaku tindak pidana secara definitif dinyatakan tidak bersalah. Keputusan ini hanya mencerminkan bahwa, berdasarkan bukti yang ada, penyidik tidak dapat melanjutkan proses hukum karena keterbatasan bukti atau ketidakpuhan unsur tindak pidana. Jika di kemudian hari muncul bukti baru atau informasi tambahan, penyidikan dapat dibuka kembali. Dengan menjaga integritas dan mengedepankan prinsip keadilan, keputusan menghentikan penyidikan seharusnya merupakan langkah yang diambil setelah pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Ini merupakan bagian dari upaya sistem peradilan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **B. Proses Penuntutan**

Proses penuntutan dalam hukum pidana adalah fase krusial dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk membawa perkara ke pengadilan setelah selesai dilakukan penyidikan. Penuntut umum memiliki peran sentral dalam melaksanakan proses ini, yang melibatkan beberapa tahapan esensial untuk menjamin keadilan dan keabsahan

hukum. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai masing-masing tahap dalam proses penuntutan, dengan penekanan pada peran penuntut umum, dan pentingnya keterbukaan, kehati-hatian, serta keadilan dalam pelaksanaannya.

### **1. Penerimaan Berkas Perkara**

Tahapan pertama dalam proses penuntutan adalah penerimaan berkas perkara dari penyidik oleh penuntut umum. Berkas perkara ini merupakan dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai dugaan tindak pidana, identitas tersangka, bukti-bukti yang dikumpulkan selama penyidikan, serta dokumen-dokumen lain yang dianggap relevan dalam menguatkan kasus. Penerimaan berkas perkara oleh penuntut umum menjadi titik awal dalam memahami substansi kasus yang akan dituntut di pengadilan. Penerimaan berkas perkara mencakup proses penyerahan secara resmi dari penyidik kepada penuntut umum. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi penuntut umum dalam menilai kecukupan bukti dan merencanakan strategi penuntutan. Dengan menerima berkas perkara, penuntut umum dapat mengakses informasi rinci mengenai kronologi peristiwa, saksi-saksi yang terlibat, serta bukti-bukti yang mendukung dakwaan.

Berkas perkara juga menyajikan kesempatan bagi penuntut umum untuk memvalidasi metode penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Penuntut umum dapat melakukan evaluasi terhadap kepatuhan penyidikan terhadap prosedur hukum, kualitas bukti-bukti yang dikumpulkan, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan. Dengan demikian, penerimaan berkas perkara memungkinkan penuntut umum untuk memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kasus yang akan dihadapi di pengadilan. Selain itu, penerimaan berkas perkara juga membuka pintu untuk kolaborasi antara penyidik dan penuntut umum. Diskusi yang efektif antara kedua belah pihak dapat terjadi, memungkinkan adanya klarifikasi terkait bukti-bukti atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memperkuat kasus. Kerjasama yang baik antara penyidik dan penuntut umum merupakan kunci dalam membangun tuntutan yang solid.

### **2. Penelitian Berkas Perkara**

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum melanjutkan dengan melakukan penelitian mendalam terhadap seluruh

informasi yang terdapat dalam berkas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Penilaian yang dilakukan oleh penuntut umum mencakup berbagai pertimbangan, seperti kecukupan bukti-bukti, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, dan kesesuaian proses penyidikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penuntut umum menilai kecukupan bukti-bukti yang terdapat dalam berkas perkara. Ini melibatkan penelitian terhadap keaslian, relevansi, dan kredibilitas setiap bukti yang dikumpulkan selama penyidikan. Penuntut umum harus memastikan bahwa bukti yang dimiliki dapat secara meyakinkan mendukung dakwaan yang diajukan di pengadilan.

Penentuan apakah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi menjadi bagian integral dari penelitian ini. Penuntut umum harus menilai apakah berdasarkan bukti yang ada, dapat dibuktikan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Kejelasan dan kekuatan hubungan antara fakta dan unsur-unsur tindak pidana menjadi penentu utama dalam menilai layaknya sebuah kasus untuk dilanjutkan ke persidangan. Penelitian penuntut umum juga mencakup evaluasi terhadap kesesuaian proses penyidikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penuntut umum memastikan bahwa penyidikan telah dilakukan secara sah, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesesuaian ini menjamin bahwa hak-hak individu terjaga selama proses penyidikan dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan. Selama proses penelitian, penuntut umum dapat meminta klarifikasi tambahan dari penyidik, melibatkan ahli atau saksi ahli, atau melakukan langkah-langkah lain yang dianggap perlu untuk memperkuat tuntutan. Proses ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada informasi yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

### **3. Pembuatan Surat Dakwaan**

Jika setelah penelitian mendalam ditemukan bahwa perkara layak untuk dilanjutkan, penuntut umum melanjutkan dengan membuat surat dakwaan. Surat ini merupakan dokumen resmi yang berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa, disertai dengan alasan-alasan hukum yang mendukung setiap tuduhan tersebut. Pembuatan surat dakwaan menjadi langkah penting dalam memberikan dasar hukum bagi persidangan yang

akan dilaksanakan di pengadilan. Surat dakwaan mencakup rincian tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini mencakup identifikasi tersangka, kronologi peristiwa, dan unsur-unsur tindak pidana yang dianggap telah dilakukan. Setiap tuduhan yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti yang relevan dan kredibel yang telah ditemukan selama proses penyidikan.

Surat dakwaan juga harus menyajikan alasan-alasan hukum yang mendukung setiap tuduhan. Penuntut umum perlu merinci dasar hukum, pasal-pasal yang dilanggar, serta hukuman yang mungkin diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Alasan hukum yang kuat menjadi kunci dalam membangun kasus yang solid dan meyakinkan di mata pengadilan. Proses penyusunan surat dakwaan juga melibatkan pertimbangan etika dan keadilan. Penuntut umum perlu memastikan bahwa setiap tuduhan yang diajukan didasarkan pada fakta yang terbukti dan bahwa terdakwa memiliki hak untuk membela diri. Keterbukaan dan kejujuran dalam menyusun surat dakwaan juga penting untuk menjaga integritas proses hukum. Surat dakwaan kemudian diajukan kepada pengadilan sebagai dasar untuk memulai persidangan. Dokumen ini menjadi landasan hukum yang membantu pengadilan memahami esensi kasus dan memfasilitasi teradinya proses persidangan yang adil dan berkeadilan. Selama persidangan, surat dakwaan menjadi panduan bagi penuntut umum untuk menyajikan kasusnya dan bagi terdakwa untuk menyusun pembelaannya.

#### **4. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan**

Setelah surat dakwaan selesai dibuat, tahapan terakhir dalam proses penuntutan adalah pelimpahan perkara ke pengadilan. Penuntut umum menyampaikan surat dakwaan dan seluruh berkas perkara kepada pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili kasus tersebut. Pelimpahan ini menjadi titik awal bagi persidangan, di mana keabsahan tuduhan dan bukti-bukti akan diuji secara terbuka di hadapan hakim, juri, atau majelis hakim. Pelimpahan perkara ke pengadilan mencakup proses administratif di mana berkas perkara secara resmi diserahkan kepada pengadilan yang akan menangani persidangan. Proses ini melibatkan pendaftaran perkara di pengadilan yang sesuai dengan wilayah yurisdiksinya. Penuntut umum dapat menyertakan surat dakwaan, bukti-bukti, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dalam berkas yang diserahkan.

Setelah pelimpahan perkara, pengadilan akan menetapkan jadwal persidangan yang kemudian akan disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk terdakwa dan penasihat hukumnya. Persidangan merupakan forum di mana berbagai pihak dapat menyajikan argumennya, mengajukan bukti-bukti, dan memberikan pembelaan atau tanggapan terhadap tuduhan yang diajukan. Persidangan bertujuan untuk menguji validitas dan keabsahan surat dakwaan, sekaligus memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri. Hakim atau majelis hakim akan memeriksa semua bukti yang diajukan dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, pengadilan akan menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.

Pelimpahan perkara ke pengadilan menandai transisi dari proses penyidikan dan penuntutan ke proses persidangan yang lebih formal. Proses ini menempatkan penegakan hukum dalam ranah keadilan yang terstruktur dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan diri dan bahwa putusan pengadilan didasarkan pada fakta dan hukum yang ada.



# **BAB VIII**

## **SISTEM PIDANA DAN PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

---

Sistem pidana di berbagai negara merupakan cerminan dari nilai-nilai hukum dan budaya yang berlaku di masing-masing wilayah, namun terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan dan penegakan hukum pidana antara berbagai negara, serta antara sistem pidana nasional dan internasional. Di tingkat domestik, sistem pidana berfungsi untuk menegakkan hukum, menjaga ketertiban sosial, dan melindungi hak-hak individu melalui proses hukum yang terstruktur, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang unik, baik dalam hal definisi tindak pidana, prosedur peradilan, maupun mekanisme sanksi yang diterapkan. Sebaliknya, hukum pidana internasional bertujuan untuk mengatasi kejahatan lintas negara yang melampaui batas-batas yurisdiksi nasional, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan mengandalkan kerjasama antarnegara dan lembaga internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Perbandingan antara sistem pidana nasional dan hukum pidana internasional menunjukkan bagaimana norma dan prinsip hukum pidana dapat bervariasi tergantung pada konteks dan sistem hukum yang berlaku, serta bagaimana upaya penegakan hukum harus disesuaikan untuk menangani kejahatan yang memiliki dampak global. Pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan ini penting untuk mengembangkan sistem hukum yang efektif dan adil, serta untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana di seluruh dunia.

## **A. Sistem Hukum Pidana di Berbagai Negara**

Sistem hukum pidana di berbagai negara mencerminkan keragaman yang disesuaikan dengan konteks sejarah, budaya, dan kebijakan hukum masing-masing. Dari model hukum pidana Barat seperti di Amerika Serikat dan Eropa, hingga campuran unsur tradisional dan modern di negara-negara seperti Jepang, Indonesia, dan sejumlah negara berkembang lainnya, perbedaan dalam pendekatan dan prinsip hukum pidana menjadi penanda kekayaan ragam dalam penegakan hukum di seluruh dunia.

### **1. Amerika Serikat**

Sistem hukum pidana di Amerika Serikat mencerminkan struktur yang kompleks dan unik, terbentuk oleh dasar konstitusi federal, hukum negara bagian, dan praktik-praktik hukum yang berkembang dari masa ke masa. Dalam sistem federal Amerika Serikat, kebijakan dan penegakan hukum pidana diatur oleh pemerintah federal di tingkat nasional dan oleh pemerintah negara bagian di tingkat regional. Pemahaman mendalam tentang sistem ini dapat diuraikan sebagai berikut. Hukum pidana federal di Amerika Serikat terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap undang-undang federal. Hukum pidana federal mencakup kejahatan-kejahatan seperti perdagangan narkoba, kejahatan perbankan, pelanggaran hak sipil, dan kejahatan-kejahatan lintas batas. Departemen Kehakiman Amerika Serikat, melalui lembaga-lembaga seperti FBI dan DEA, bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum pidana federal.

Di tingkat negara bagian, masing-masing negara bagian memiliki yurisdiksi atas pembuatan dan penegakan hukum pidana yang bersifat lokal. Ini mencakup kejahatan-kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang diatur oleh undang-undang negara bagian. Kejaksaan negara bagian, sering kali diwakili oleh jaksa penuntut umum, berperan kunci dalam menangani kasus-kasus ini. Sistem juri juga menjadi ciri khas penting dalam peradilan pidana Amerika Serikat. Hakim dan juri berperan dalam memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. Terdakwa memiliki hak untuk diadili oleh juri yang terdiri dari sekelompok warga yang tidak berkepentingan, dan berhak atas pembelaan hukum yang efektif.

Hukuman dalam sistem hukum pidana Amerika Serikat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan yurisdiksi yang terlibat. Hukuman dapat mencakup hukuman penjara, denda, hukuman percobaan, atau kombinasi dari semuanya. Prinsip-prinsip pemidanaan dan rehabilitasi berperan dalam menentukan jenis hukuman yang diberikan. Sistem hukum pidana Amerika Serikat juga mencerminkan beberapa tantangan dan kritik. Kesenjangan dalam penerapan hukuman, isu-isu penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, dan isu-isu rasial dalam sistem peradilan pidana menjadi fokus pembahasan dan reformasi. Gerakan reformasi hukum pidana terus berlangsung untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan di dalam sistem.

## **2. Jepang**

Sistem hukum pidana di Jepang mencerminkan keunikan dan karakteristiknya sendiri, memadukan unsur-unsur tradisional Jepang dengan pengaruh dari sistem hukum Barat, khususnya sistem hukum Jerman dan Prancis. Terdapat beberapa aspek penting yang dapat membantu memahami sistem hukum pidana Jepang. Sistem hukum pidana Jepang didasarkan pada hukum sipil. Hal ini berbeda dengan sistem hukum pidana di Amerika Serikat yang mengadopsi sistem hukum umum. Hukum sipil Jepang mengandalkan pada teks undang-undang tertulis dan penafsiran hukum oleh hakim, meskipun preseden juga berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Hukum pidana Jepang diterapkan melalui enam kode hukum yang mencakup berbagai aspek, termasuk pidana umum, pidana khusus, dan hukum pidana pemuda. Sistem ini mencerminkan upaya untuk menangani berbagai jenis pelanggaran dan kejahatan dengan pendekatan yang lebih terperinci. Sistem hukum pidana Jepang memiliki karakteristik unik, terutama terkait dengan sistem interogasi polisi. Praktik interogasi yang intens dan lama telah menimbulkan keprihatinan terkait dengan pengakuan yang mungkin diperoleh melalui metode ini. Beberapa pihak mengkritik bahwa hal ini dapat menyebabkan pengakuan yang tidak akurat atau diperoleh di bawah tekanan.

Hukum pidana Jepang juga mencerminkan prinsip rehabilitasi sebagai tujuan utama, di mana upaya ditempuh untuk memulihkan terdakwa ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Kebijakan ini menekankan pembinaan dan reintegrasi, bukan hanya hukuman sebagai bentuk pembalasan. Perubahan dan reformasi dalam sistem

hukum pidana Jepang telah terjadi seiring waktu. Dalam beberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran terhadap perlunya memperhatikan hak-hak terdakwa dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Reformasi ini mencakup perubahan dalam proses interogasi polisi dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia.

### **3. Belanda**

Belanda memiliki sistem hukum pidana yang bersifat hukum sipil, dan peradilan pidana di negara ini mengikuti sejumlah tahapan untuk menangani kasus-kasus pidana. Tahapan tersebut mencakup penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, upaya hukum, dan eksekusi. Sistem peradilan pidana di Belanda memiliki beberapa kesamaan dengan sistem di Indonesia, yang mengadopsi struktur peradilan pidana dari Belanda. Dalam konteks lembaga-lembaga terkait sistem peradilan pidana, Belanda memiliki fungsi dan prosedur yang sejalan dengan sistem Indonesia. Dinas Probasi di Belanda, misalnya, memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan-laporan sebelum penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Fungsi ini mirip dengan tugas Probation Officer di Indonesia, menunjukkan adanya pengaruh dan kelanjutan dari sistem hukum yang diwarisi dari masa penjajahan Belanda.

Sistem hukum Negeri Belanda sendiri didasarkan pada hukum perdata Prancis dan dipengaruhi oleh Hukum Romawi. Kitab utama yang mengatur hukum pidana di Belanda adalah *Wetboek van Strafrecht*. Kitab ini berisi ketentuan-ketentuan hukum pidana yang digunakan dalam penuntutan dan penghukuman terhadap tindak pidana. Hukuman yang diberlakukan di Belanda mencakup berbagai bentuk, dan salah satunya adalah hukuman kerja sosial. Pendekatan ini menunjukkan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, berbeda dengan penerapan hukuman penjara secara langsung. Dengan menerapkan pemidanaan yang tidak bertumpu pada pemenjaraan, Belanda telah berhasil menurunkan tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan.

Sistem hukum pidana di Belanda juga menghadapi beberapa kritik dan tantangan, seperti ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman, kesulitan menangani kejahatan terorganisir, dan isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan siber. Namun, negara ini terus berupaya mengkaji dan memperbaiki sistemnya untuk mengatasi perubahan dan tuntutan

masyarakat. Dalam konteks pengaruh kolonialisme, adopsi sistem peradilan pidana Indonesia dari Belanda menunjukkan keberlanjutan dan pewarisan struktur hukum. Hal ini mencerminkan hubungan sejarah antara kedua negara dan pengaruh yang masih terasa dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Meskipun demikian, Indonesia juga telah mengembangkan ciri khasnya sendiri dalam melaksanakan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai nasional.

#### 4. Jerman

Sistem hukum pidana di Jerman, yang dikenal sebagai *Civil Law System* atau sistem hukum sipil, memiliki akar dalam tradisi hukum Romawi dan berkembang di Eropa Kontinental. Prinsip utama yang mendasari sistem ini adalah bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat melalui undang-undang yang tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, suatu aspek yang dianggap sangat penting dalam penegakan hukum di Jerman. Sistem hukum sipil Jerman tidak hanya memengaruhi negara asalnya, tetapi juga menyebar melalui penjajahan, terutama oleh Perancis, dan diresepsi oleh Belanda ketika menjadi jajahannya. Sistem ini mencerminkan upaya untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum.

Ciri khas sistem peradilan Jerman adalah perlindungan hukum yang menyeluruh dan spesialisasi pengadilan yang luas. Terdapat lima jenis pengadilan utama dalam sistem peradilan Jerman, masing-masing dengan yurisdiksi dan fungsi tertentu. "Pengadilan Umum" (*Ordentliche Gerichte*) terdiri dari Pengadilan Distrik (*Amtsgericht*), Pengadilan Daerah (*Landgericht*), Pengadilan Tinggi (*Oberlandesgericht*), dan Mahkamah Agung (*Bundesgerichtshof*). Pengadilan Umum menangani berbagai kasus pidana dan perdata.

"Pengadilan Administratif" (*Verwaltungsgerichte*) memfokuskan pada sengketa administratif dan terdiri dari Pengadilan Administratif Distrik (*Verwaltungsgericht*), Pengadilan Administratif Daerah (*Oberverwaltungsgericht*), dan Mahkamah Agung Administratif (*Bundesverwaltungsgericht*). "Pengadilan Buruh" (*Arbeitsgerichte*) menangani perselisihan di bidang ketenagakerjaan dan terdiri dari Pengadilan Buruh Distrik (*Arbeitsgericht*) dan Mahkamah Agung Buruh (*Bundesarbeitsgericht*).

"Pengadilan Sosial" (*Sozialgerichte*) menangani perkara-perkara sosial, termasuk sengketa terkait dengan asuransi sosial dan kesejahteraan sosial. Pengadilan ini terdiri dari Pengadilan Sosial Distrik (*Sozialgericht*), Pengadilan Sosial Daerah (*Landessozialgericht*), dan Mahkamah Agung Sosial (*Bundessozialgericht*). "Pengadilan Keuangan" (*Finanzgerichte*) fokus pada kasus-kasus keuangan dan terdiri dari Pengadilan Keuangan Distrik (*Finanzgericht*) dan Mahkamah Agung Keuangan (*Bundesfinanzhof*).

Prinsip kepastian hukum terus ditekankan dalam sistem peradilan Jerman. Proses hukum yang sistematis dan kodifikasi hukum yang jelas menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil dan teratur. Mahkamah Agung, sebagai otoritas tertinggi dalam sistem ini, berperan penting dalam menetapkan preseden hukum dan memastikan kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku. Meskipun sistem hukum sipil Jerman telah terbentuk atas dasar tradisi Eropa Kontinental, evolusi dan reformasi terus terjadi. Perubahan tersebut mencerminkan respons terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan norma hukum Internasional. Sementara sistem hukum pidana Jerman memiliki kelebihan, seperti perlindungan hukum yang menyeluruh dan fokus pada kepastian hukum, beberapa tantangan juga dihadapi. Isu-isu seperti ketidaksetaraan dalam penerapan hukuman dan penanganan kasus kejahatan terorganisir memerlukan perhatian khusus dan reformasi yang terus-menerus.

## **5. Prancis**

Prancis memiliki sistem hukum pidana yang berakar pada tradisi hukum sipil. Sistem peradilan pidana di negara ini dibagi menjadi dua kategori utama: hukum pribadi (*droit privé*) dan hukum umum (*droit public*). Kategori hukum pribadi melibatkan hukum sipil (*droit civil*) dan hukum kriminal (*droit pénal*), sedangkan kategori hukum umum mencakup hukum administrasi (*droit administratif*) dan hukum konstitusi (*droit constitutionnel*). Kitab utama yang mengatur hukum pidana di Prancis adalah *Wetboek van Strafrecht*. Seperti sistem hukum sipil Eropa Kontinental lainnya, Prancis memiliki kodifikasi hukum pidana yang memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur. Undang-undang ini mencakup berbagai tindak pidana dan sanksi yang dapat diterapkan.

Salah satu aspek unik dari sistem hukum pidana Prancis adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan beban waktu dan biaya negara dapat dikurangi. Prinsip ini juga mencerminkan upaya untuk memahami dan mengatasi akar permasalahan yang mungkin mendorong terjadinya kejahatan. Dalam konteks hukum pidana Prancis, hukum sipil (*droit civil*) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa antara individu atau entitas swasta. Ini mencakup segala hal mulai dari kontrak hingga pertanggungjawaban perdata. Di sisi lain, hukum kriminal (*droit pénal*) menangani pelanggaran terhadap norma-norma pidana dan mengatur sanksi yang dapat diterapkan.

Kategori hukum umum mencakup hukum administrasi (*droit administratif*) dan hukum konstitusi (*droit constitutionnel*). Hukum administrasi menangani hubungan antara warga negara dan pemerintah, termasuk sengketa administratif dan tanggung jawab negara. Hukum konstitusi, di sisi lain, membahas struktur dan fungsi pemerintah serta hak-hak konstitusional warga negara. Sistem hukum pidana Prancis mengusung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Keadilan restoratif menjadi landasan untuk mencapai tujuan ini dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan. Pendekatan ini mencerminkan peran proaktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur.

## **B. Perbandingan Hukum Pidana Internasional**

Perbandingan hukum pidana internasional menawarkan wawasan penting tentang bagaimana berbagai sistem hukum di seluruh dunia menangani kejahatan yang melibatkan dimensi lintas negara, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun ada kesamaan dalam tujuan dasar untuk mengadili pelaku kejahatan berat dan melindungi hak asasi manusia, pendekatan dan prosedur hukum yang diterapkan dapat sangat bervariasi. Hukum pidana internasional, yang dipandu oleh lembaga-lembaga seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan berbagai konvensi internasional, berupaya menciptakan kerangka kerja global yang memungkinkan penegakan hukum atas pelanggaran serius di luar yurisdiksi nasional.

Sebaliknya, sistem hukum pidana nasional setiap negara memiliki karakteristik unik dalam hal definisi tindak pidana, prosedur pengadilan, dan sanksi. Perbandingan antara keduanya mengungkapkan tantangan dalam menyelaraskan standar internasional dengan praktik domestik, serta pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan global. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, serta untuk memperbaiki upaya kolaboratif dalam penegakan hukum pidana secara global.

### **1. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Internasional**

Asas legalitas, atau prinsip "nullum crimen, nulla poena sine lege," yang berarti "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang," adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memastikan bahwa tidak ada seseorang dapat dihukum kecuali perbuatannya telah diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh negara, dan melindungi hak-hak individu dari penuntutan yang tidak adil. Perbandingan asas legalitas dalam hukum pidana internasional melibatkan analisis bagaimana berbagai sistem hukum di seluruh dunia menerapkan prinsip ini dalam konteks hukum pidana internasional dan domestik.

Di Inggris, asas legalitas diimplementasikan dengan ketat melalui prinsip-prinsip common law dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem hukum Inggris, perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah diatur secara eksplisit oleh undang-undang sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini memberikan jaminan bahwa hukum pidana tidak dapat diterapkan secara retroaktif, sehingga individu memiliki kepastian tentang perbuatan apa yang dilarang dan hukuman yang dapat dikenakan. Sistem common law di Inggris juga memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam menetapkan hukum pidana, untuk memastikan bahwa aturan yang ada tidak menimbulkan ketidakpastian atau penafsiran yang sewenang-wenang.

Di sisi lain, Indonesia juga mengadopsi asas legalitas sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila

perbuatannya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas di Indonesia berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan hukuman yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Implementasi asas ini juga mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga integritas sistem hukum pidana.

Dalam konteks hukum pidana internasional, asas legalitas juga diterapkan untuk memastikan bahwa kejahatan yang diadili oleh pengadilan internasional telah diatur dalam hukum internasional yang berlaku. Prinsip ini diterapkan di pengadilan-pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang hanya dapat memproses kasus-kasus yang telah diatur dalam Statuta Roma atau perjanjian internasional lainnya sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini memastikan bahwa individu yang diadili di pengadilan internasional memiliki kepastian hukum mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional dan sanksi yang dapat dikenakan.

Namun, penerapan asas legalitas dalam hukum pidana internasional menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyesuaian dengan hukum domestik dan perbedaan interpretasi antara berbagai sistem hukum. Beberapa negara mungkin memiliki definisi dan kriteria yang berbeda dalam mengatur tindak pidana, yang dapat mempengaruhi cara asas legalitas diterapkan secara internasional. Misalnya, apa yang dianggap sebagai kejahatan internasional di satu negara mungkin tidak diakui sebagai tindak pidana di negara lain, sehingga menciptakan perbedaan dalam penerapan asas legalitas. Selain itu, prinsip legalitas dalam hukum pidana internasional juga harus disesuaikan dengan perkembangan hukum internasional dan kebutuhan untuk mengatasi kejahatan yang bersifat global, seperti kejahatan perang dan genosida. Pengadilan internasional sering kali menghadapi tantangan dalam menetapkan hukum yang cukup spesifik untuk mencakup berbagai bentuk kejahatan yang tidak selalu diatur dengan jelas dalam hukum domestik negara-negara anggota.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memastikan adanya kerjasama internasional dalam menetapkan dan menerapkan standar hukum pidana internasional yang konsisten dengan asas legalitas. Hal ini melibatkan upaya untuk menyelaraskan hukum domestik dengan prinsip-prinsip internasional dan memastikan bahwa semua negara memahami dan mematuhi definisi serta kriteria yang telah

disepakati secara internasional. Penting juga untuk mempertimbangkan peran lembaga-lembaga internasional seperti Komisi Hukum Internasional (ILC) dan organisasi-organisasi internasional lainnya dalam merumuskan dan mempromosikan standar hukum pidana internasional. Lembaga-lembaga ini dapat membantu dalam mengatasi perbedaan interpretasi dan memastikan bahwa asas legalitas diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh dunia.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Individu dan Negara**

Perbandingan pertanggungjawaban pidana individu dan negara menggali cara-cara sistem hukum di berbagai belahan dunia menangani kejahatan yang melibatkan entitas individu dan negara. Dalam sistem hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban pidana terutama berfokus pada individu, di mana setiap orang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana mereka sendiri. Ini berarti bahwa tindakan kejahatan harus dilihat dalam konteks perbuatan individu, dan setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan hukuman berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini berakar pada sistem common law yang menekankan tanggung jawab pribadi dan kejelasan dalam menetapkan peran individu dalam kejahatan.

Di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban pidana individu juga diterapkan dengan ketat. Hukum pidana Indonesia menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya jelas diatur dalam undang-undang dan individu tersebut terbukti bersalah. Namun, dalam beberapa situasi, tanggung jawab negara juga dapat diakui, terutama jika tindakan atau kebijakan pemerintah langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana. Misalnya, jika kebijakan atau perintah pemerintah yang melanggar hukum menyebabkan kejahatan, negara atau pemerintah bisa dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, meskipun tanggung jawab pidana utama tetap ada pada individu.

Dalam konteks hukum pidana internasional, pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana individu dan negara mengalami perkembangan signifikan. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memainkan peran penting dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana internasional dengan menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terlibat dalam kejahatan internasional dapat diadili,

bahkan jika mereka merupakan pejabat tinggi atau pemimpin negara. Ini menunjukkan pengakuan bahwa tanggung jawab pidana internasional melekat pada individu, tidak hanya pada negara atau entitas.

Selain itu, tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional juga diakui, terutama dalam konteks pelanggaran hukum internasional. Negara dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar perjanjian internasional atau hukum internasional, seperti pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan perang. Meskipun negara tidak dapat diadili secara langsung oleh pengadilan pidana internasional dalam konteks yang sama seperti individu, pertanggungjawaban negara diakui melalui mekanisme seperti pengadilan internasional dan sanksi internasional yang dirancang untuk menegakkan hukum internasional.

Perbedaan dalam pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana individu dan negara mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menegakkan keadilan di tingkat internasional. Sistem hukum domestik seperti Inggris dan Indonesia memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menangani tanggung jawab pidana individu, sementara hukum pidana internasional berupaya untuk menyelaraskan tanggung jawab individu dan negara dalam konteks pelanggaran yang melintasi batas negara. Pentingnya memahami perbandingan ini terletak pada upaya untuk memastikan bahwa baik individu maupun negara dapat dipegang pertanggungjawaban atas tindakan mereka, baik di tingkat domestik maupun internasional. Pengembangan hukum pidana internasional terus berupaya untuk menciptakan sistem yang adil dan efektif dalam menangani kejahatan internasional, dengan mempertimbangkan baik tanggung jawab individu maupun negara dalam konteks global.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Diatur dalam Undang-Undang Pidana**

Perbandingan jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana di berbagai negara mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam sistem hukum yang ada di seluruh dunia. Meskipun setiap negara memiliki undang-undang pidana yang unik, ada sejumlah kesamaan mendasar dalam pengaturan tindak pidana yang sering ditemukan. Ini termasuk kategori kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan berbagai kejahatan lainnya. Namun, cara setiap

negara mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan menghukum kejahatan dapat bervariasi secara signifikan. Dalam hukum pidana Inggris, sistem common law menawarkan pandangan yang kaya tentang pengaturan tindak pidana. Di Inggris, tindak pidana diklasifikasikan dalam beberapa kategori utama, termasuk kejahatan terhadap individu, kejahatan terhadap properti, dan kejahatan yang melibatkan keamanan publik. Misalnya, pembunuhan di Inggris diperlakukan sebagai kejahatan serius dengan berbagai tingkatan, seperti pembunuhan berencana dan pembunuhan tidak disengaja, masing-masing dengan konsekuensi hukuman yang berbeda. Penipuan juga dianggap sebagai tindak pidana serius yang dapat dikenakan sanksi berat, tergantung pada skala dan dampaknya.

Di Indonesia, pengaturan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah undang-undang khusus. KUHP mengklasifikasikan kejahatan dalam kategori yang mirip dengan sistem Inggris, seperti kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap harta benda, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Namun, KUHP Indonesia sering kali memuat definisi yang lebih rinci dan sanksi yang dapat berbeda dalam hal beratnya hukuman dibandingkan dengan sistem common law. Misalnya, Indonesia juga mengatur kejahatan seperti korupsi dengan undang-undang khusus yang memberikan sanksi pidana tambahan untuk pelanggaran ini.

Di tingkat internasional, pengaturan jenis-jenis tindak pidana mencerminkan upaya komunitas internasional untuk menangani kejahatan yang melibatkan dampak global. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengklasifikasikan tindak pidana internasional dalam beberapa kategori utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan genosida, misalnya, mencakup tindakan sistematis untuk menghancurkan kelompok etnis, ras, atau agama tertentu, sedangkan kejahatan perang melibatkan pelanggaran serius terhadap hukum perang, seperti pembunuhan warga sipil atau perlakuan buruk terhadap tahanan perang. Kejahatan agresi berfokus pada tindakan agresi yang dilakukan oleh negara, seperti invasi militer yang melanggar hukum internasional.

Meskipun ada banyak kesamaan dalam pengaturan tindak pidana di berbagai negara, perbedaan dalam klasifikasi dan hukuman sering kali muncul. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan dalam nilai-nilai budaya, sejarah hukum, dan prioritas sosial.

Misalnya, dalam beberapa sistem hukum, kejahatan terhadap hak asasi manusia mungkin dianggap lebih serius dan dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Di negara lain, kejahatan ekonomi atau kejahatan terorganisir mungkin mendapatkan perhatian lebih besar. Selain itu, beberapa negara memiliki undang-undang pidana khusus yang dirancang untuk menangani jenis kejahatan tertentu yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang pidana umum. Contohnya termasuk undang-undang anti-terorisme, undang-undang perlindungan data, atau undang-undang tentang kejahatan dunia maya. Undang-undang ini sering kali mencerminkan perkembangan terbaru dalam teknologi dan perubahan dalam pola kejahatan global.

Perbandingan juga mengungkapkan bagaimana sistem pidana internasional berupaya untuk menyatukan berbagai pendekatan nasional dalam menangani kejahatan. Melalui konvensi internasional dan perjanjian multilateral, negara-negara dapat menyepakati definisi bersama untuk tindak pidana tertentu dan bekerja sama dalam penegakan hukum. Misalnya, Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi atau Konvensi PBB tentang Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna yang Terancam Punah memberikan kerangka kerja untuk menangani kejahatan di tingkat internasional. Perbandingan jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana di berbagai negara dan dalam hukum pidana internasional menunjukkan upaya global untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Meskipun ada variasi dalam cara kejahatan didefinisikan dan dihukum, ada konsensus luas tentang pentingnya melindungi individu dan masyarakat dari perilaku kriminal dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.





# **BAB IX**

## **KASUS STUDI**

---

Kasus studi dalam konteks hukum pidana menawarkan analisis mendalam terhadap peristiwa-peristiwa spesifik yang menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam situasi nyata. Dengan meneliti kasus-kasus tertentu, kita dapat memperoleh wawasan berharga tentang bagaimana berbagai sistem hukum menangani tantangan-tantangan kompleks, mulai dari penegakan hukum hingga peradilan pidana. Kasus studi ini tidak hanya membantu memahami penerapan teori hukum dalam praktik, tetapi juga mengeksplorasi dampak sosial dan politik dari keputusan-keputusan hukum. Melalui studi kasus, kita dapat mengevaluasi efektivitas prosedur hukum, menganalisis keputusan-keputusan pengadilan, dan menggali bagaimana prinsip-prinsip hukum seperti asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan hak asasi manusia diterapkan dalam situasi yang beragam. Pendekatan ini juga memungkinkan pembelajaran dari pengalaman praktis, menawarkan panduan bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih baik, serta memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan dinamika yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan.

### **A. Analisis Kasus Pidana Konvensional**

Analisis kasus pidana konvensional memerlukan penelusuran mendalam terhadap kejadian yang melibatkan pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang konvensional. Kasus-kasus ini mencakup berbagai jenis tindakan melawan hukum yang telah diidentifikasi dan diatur secara spesifik oleh undang-undang pidana yang berlaku. Melalui pendekatan analisis, kita dapat memahami konteks, faktor-faktor penyebab, serta implikasi hukum dan sosial dari setiap kasus pidana konvensional yang dihadapi oleh suatu masyarakat.

## **1. Kasus: "Eksistensi P2TP2A dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa: Perspektif Hifz al Nafs"**

Kasus ini membahas eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa, dengan berfokus pada perspektif Hifz al Nafs atau perlindungan jiwa. Lembaga ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, dan kasus yang diuraikan dalam konteks ini menggambarkan bagaimana P2TP2A berperan dalam menghadapi permasalahan pidana konvensional yang melibatkan anak-anak di Kabupaten Gowa. Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan, Indonesia, menjadi sorotan ketika kasus tindak kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, P2TP2A hadir untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak, dengan menjunjung tinggi prinsip Hifz al Nafs yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa anak.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah kasus pelecehan seksual terhadap seorang anak di Kabupaten Gowa. P2TP2A dilibatkan dalam menangani kasus ini untuk memastikan bahwa hak dan perlindungan anak dijunjung tinggi sesuai dengan norma Hifz al Nafs. P2TP2A membentuk tim ahli yang terdiri dari konselor, pekerja sosial, dan tenaga medis untuk memberikan pendampingan dan dukungan psikologis kepada korban. Langkah-langkah ini diambil dalam konteks penanganan pidana konvensional untuk memastikan kesejahteraan dan pemulihan korban.

Proses hukum pidana konvensional juga dilibatkan dalam kasus ini, dengan P2TP2A bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan diadili dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun ada langkah-langkah konkret yang diambil oleh P2TP2A dalam menangani kasus ini, namun terdapat permasalahan dalam sistem peradilan pidana konvensional yang perlu dianalisis lebih lanjut. Lama waktu proses hukum, beban bukti, dan peran saksi anak menjadi tantangan yang memerlukan peningkatan.

Analisis mendalam terhadap permasalahan tersebut menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana konvensional, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak sebagai

korban. Peningkatan pelibatan ahli anak, penyederhanaan proses peradilan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak harus menjadi fokus reformasi. P2TP2A, meskipun memiliki peran yang vital dalam pendampingan korban, memiliki keterbatasan sumber daya. Dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah perlu ditingkatkan agar P2TP2A dapat menjalankan perannya secara optimal.

Kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan terhadap anak juga perlu ditingkatkan. Pendidikan publik tentang pentingnya perlindungan anak dan peran P2TP2A dapat membantu mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan pelaporan kasus. Kesimpulan dari kasus ini adalah perlunya pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak. Peningkatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan aksesibilitas terhadap layanan perlindungan anak akan menjadi langkah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi generasi masa depan.

## **2. Kasus : "Penjualan Kulit Harimau: Perlawanan Terhadap Perdagangan Satwa Liar di Aceh"**

Kasus penjualan bagian-bagian satwa dilindungi, khususnya kulit harimau, di Aceh mengemuka sebagai sorotan serius terhadap perdagangan satwa liar. Pada tanggal 9 November 2022, Kejaksaan Tinggi Aceh menyatakan lengkap berkas perkara melibatkan tersangka A (41) dan S (44) yang diduga terlibat dalam penjualan 1 lembar kulit Harimau Sumatera beserta tulang belulangnya tanpa gigi taring. Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, Subhan, menjelaskan bahwa berkas perkara ini berasal dari hasil penyerahan Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera. Sebelumnya, Is (49), A, dan S telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penjualan kulit harimau. Is telah divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp 100 juta pada tanggal 2 November 2022 oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Peristiwa penangkapan ini berawal dari operasi TSL (Tindak Siber dan Lingkungan) yang dilaksanakan oleh Tim Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera bersama Polda Aceh pada tanggal 23 Mei 2022. Informasi dari masyarakat mengenai penawaran kulit harimau dari warga Kecamatan Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah Aceh, menjadi pemicu operasi ini. Operasi dilakukan dengan menyamar sebagai

pembeli yang berminat untuk membeli kulit harimau. Tim berhasil melakukan kesepakatan dengan pelaku terkait harga, lokasi, dan waktu transaksi. Tangkap tangan dilakukan saat pelaku A dan S memperlihatkan barang bukti berupa 1 lembar kulit harimau beserta tulang belulanginya.

Petugas yang menyamar dan tim operasi segera membawa A dan S beserta barang bukti ke Pos Gakkum Aceh di Kota Banda Aceh. Proses penyidikan lebih lanjut dilakukan untuk mengungkap jaringan dan motif di balik perdagangan ilegal ini. Pada tanggal 30 Mei 2022, Is yang sebelumnya melarikan diri, menyerahkan diri ke Polres Bener Meriah Aceh. Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera dalam memberantas tindak kejahatan terhadap satwa liar tampak dari catatan selama 2 tahun terakhir. Tujuh pelaku penjualan bagian-bagian satwa dilindungi di Aceh telah ditangkap, dan lima di antaranya telah divonis penjara. Upaya ini mencerminkan keseriusan dalam melawan perdagangan satwa liar yang merugikan ekosistem.

Ancaman hukuman pidana yang dihadapi oleh kedua tersangka, A dan S, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menunjukkan keseriusan undang-undang dalam melindungi satwa liar. Ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 100 juta menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak akan dianggap sepele. Kesulitan dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar di Aceh tampak dari keterbatasan sumber daya manusia, pelatihan, dan peralatan. Perlu adanya peningkatan dukungan dan investasi dalam hal sumber daya manusia dan teknologi untuk mempercepat penanganan kasus serupa di masa depan.

Kasus penjualan kulit harimau di Aceh mencerminkan kompleksitas dalam menanggapi perdagangan ilegal satwa liar. Penegakan hukum yang berhasil harus diimbangi dengan upaya preventif yang lebih kuat, pelibatan masyarakat, dan edukasi mengenai dampak negatif perdagangan satwa liar terhadap ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Dengan meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan satwa liar, koordinasi antarlembaga dan perubahan dalam pendekatan penegakan hukum menjadi esensial.

## **B. Analisis Kasus Pidana *CYBER***

Kasus-kasus pidana *CYBER* semakin merajalela di Indonesia, menciptakan tantangan serius dalam upaya melindungi data pribadi, keamanan perusahaan, dan stabilitas infrastruktur digital. Empat kasus pidana *CYBER* menonjol di antaranya adalah serangan Ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2023, pembobolan data oleh hacker Bjorka pada 2022, peretasan channel YouTuber pada 2022, perusakan data Kejaksaan Agung RI pada 2021, pencurian database POLRI pada 2021, dan kebocoran data E-HAC Kemenkes pada 2021. ([https://amt-it.com/blog/kasus-CYBER\\_crime-di-indonesia/](https://amt-it.com/blog/kasus-CYBER_crime-di-indonesia/))

### **1. Serangan Ransomware terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 2023**

Pada Mei 2023, dunia siber Indonesia diguncang oleh serangan ransomware besar-besaran yang menargetkan Bank Syariah Indonesia (BSI). Serangan ini dilakukan oleh grup hacker yang dikenal dengan nama Lockbit, yang berasal dari Rusia. Lockbit merupakan salah satu grup ransomware terkemuka yang telah dikenal luas dalam komunitas keamanan siber karena kemampuannya untuk menyebarkan malware yang dapat mengenkripsi data dan meminta tebusan. Dalam kasus ini, mereka berhasil melumpuhkan server BSI selama lima hari penuh. Selama periode tersebut, operasional bank terganggu secara signifikan, menimbulkan dampak yang luas bagi nasabah dan pegawai.

Lockbit tidak hanya berhasil mengacaukan sistem, tetapi juga mencuri sekitar 1,5 terabyte data pribadi yang mencakup informasi sensitif nasabah dan pegawai BSI. Data yang dicuri mencakup informasi pribadi yang dapat digunakan untuk penipuan identitas dan kejahatan siber lainnya. Ancaman yang diberikan oleh grup hacker ini sangat serius, mereka menyatakan bahwa data yang dicuri akan dijual di dark web jika BSI tidak membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Situasi ini menyoroti betapa rentannya sektor keuangan terhadap serangan siber dan bagaimana kejahatan siber dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap keamanan informasi digital.

Krisis ini mendorong BSI untuk mempertimbangkan opsi pembayaran tebusan sebagai solusi untuk menghindari risiko yang lebih besar, seperti penyebaran data pribadi yang dapat merugikan nasabah secara langsung. Pada saat yang sama, kasus ini menyoroti tantangan

yang dihadapi oleh banyak organisasi dalam menangani serangan ransomware, terutama ketika keputusan strategis harus dibuat dengan cepat dalam situasi yang sangat menekan. Proses pemulihan dari serangan ini melibatkan upaya untuk memulihkan data yang dienkrupsi, memperbaiki sistem yang terganggu, dan meningkatkan keamanan untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Setelah serangan, BSI harus menghadapi tantangan besar dalam hal manajemen krisis dan komunikasi. Bank harus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada nasabah dan publik mengenai dampak dari serangan, langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data mereka, dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki situasi. Ini merupakan bagian penting dari upaya pemulihan, karena transparansi dapat membantu menjaga kepercayaan publik dan memitigasi dampak reputasi. Selain itu, kasus ini juga memicu diskusi tentang pentingnya kebijakan keamanan siber yang lebih ketat dan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi data dan sistem dari serangan ransomware. Banyak organisasi, termasuk bank, dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus terus memperbarui dan meningkatkan protokol keamanan mereka untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

Dalam jangka panjang, insiden seperti ini mendorong pemerintah dan lembaga regulasi untuk memperkuat kebijakan dan standar keamanan siber. Ini mencakup pengembangan undang-undang yang lebih komprehensif, dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi keamanan, serta kolaborasi internasional dalam memerangi kejahatan siber. Tindakan kolektif ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi transaksi digital dan perlindungan data pribadi. Kasus serangan ransomware terhadap BSI juga menjadi pengingat bagi organisasi lain untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi keamanan mereka. Ini termasuk mengimplementasikan pelatihan keamanan siber yang berkelanjutan bagi karyawan, melakukan uji penetrasi secara rutin, dan memiliki rencana tanggap darurat yang siap digunakan dalam kasus serangan siber. Dengan pendekatan proaktif dan perencanaan yang matang, organisasi dapat lebih siap menghadapi potensi serangan dan melindungi aset mereka dari ancaman digital yang terus berkembang.

## **2. Pembobolan Data oleh Hacker Bjorka pada 2022**

Pada tahun 2022, hacker dengan nama samaran Bjorka mencuri perhatian publik dan industri teknologi di Indonesia dengan serangkaian aksi pembobolan data yang menghebohkan. Dalam sebuah rangkaian peretasan yang terkoordinasi dengan baik, Bjorka berhasil menembus sistem keamanan beberapa perusahaan besar di Indonesia, termasuk Bank Indonesia (BI), yang merupakan lembaga keuangan sentral negara. Keberhasilan Bjorka dalam meretas data dari institusi-institusi penting ini menggambarkan kelemahan mendalam dalam infrastruktur keamanan siber domestik dan menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang kesiapan sektor swasta dan publik dalam menghadapi ancaman siber.

Bjorka berhasil mencuri sejumlah besar informasi sensitif yang mencakup data pribadi dan data keuangan yang sangat berharga. Kasus ini memperlihatkan tidak hanya kemampuan teknis tinggi dari pelaku, tetapi juga kekurangan mendasar dalam pengelolaan dan proteksi data yang dimiliki oleh berbagai organisasi. Aksi Bjorka menunjukkan betapa mudahnya mengakses data yang seharusnya dilindungi dengan ketat, dan ini menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur keamanan siber yang ada. Setelah terjadinya pembobolan ini, dampak langsung terhadap organisasi yang terkena dampak sangat besar. Informasi yang dicuri dapat digunakan untuk berbagai tujuan jahat, termasuk penipuan identitas, pencurian data, dan kerusakan reputasi. Oleh karena itu, pembobolan data ini bukan hanya mempengaruhi keamanan data individu, tetapi juga integritas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan dan teknologi nasional.

Insiden ini mendorong perdebatan luas tentang perlunya peningkatan langkah-langkah keamanan siber di semua sektor, baik pemerintah maupun swasta. Organisasi di seluruh Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat infrastruktur keamanan mereka, memperbarui sistem proteksi data, dan meningkatkan kesadaran keamanan di antara staf mereka. Ini termasuk mengadopsi teknologi terbaru, seperti sistem deteksi intrusi dan enkripsi data, serta menerapkan protokol keamanan yang lebih ketat. Kasus Bjorka juga mempertegas pentingnya memiliki respons cepat dan terkoordinasi terhadap insiden keamanan siber. Ketika data sensitif terpapar, kecepatan dalam mengidentifikasi dan menanggapi serangan sangat krusial untuk meminimalkan dampak dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Oleh

karena itu, organisasi perlu memiliki rencana tanggap darurat yang efektif dan tim respons insiden yang terlatih dengan baik.

Di tingkat kebijakan, pembobolan data oleh Bjorka menekankan perlunya penguatan regulasi keamanan siber di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan untuk menerapkan standar yang lebih ketat dan memberikan dukungan yang lebih besar untuk upaya keamanan siber. Ini termasuk mengembangkan kebijakan yang memfasilitasi berbagi informasi tentang ancaman dan kerentanan, serta memberikan insentif untuk investasi dalam keamanan siber. Kasus Bjorka berfungsi sebagai panggilan untuk tindakan bagi semua pemangku kepentingan dalam ekosistem teknologi informasi dan keamanan siber. Untuk melindungi data dan infrastruktur kritis dari ancaman yang semakin canggih, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sangat penting. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan proaktif, negara dapat menghadapi tantangan keamanan siber di masa depan dan memastikan bahwa sistem digital tetap aman dan dapat diandalkan.

### **3. Peretasan Channel YouTuber pada 2022**

Pada tahun 2022, dunia maya menyaksikan sebuah insiden signifikan yang menunjukkan bahwa tidak hanya perusahaan besar yang menjadi target serangan siber, tetapi juga individu dan entitas publik yang tampaknya tidak memiliki perlindungan yang cukup. Salah satu kejadian yang menonjol adalah peretasan yang menargetkan channel YouTube Jerome Polin, seorang YouTuber populer asal Indonesia, dan channel resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia. Serangan ini menggarisbawahi kerentanan yang dihadapi oleh publik figur dan institusi dalam dunia digital, serta dampak luas yang dapat timbul dari pelanggaran keamanan semacam itu.

Dalam kasus ini, hacker berhasil menyusup ke akun YouTube milik Jerome Polin, mengganti nama channelnya, dan melakukan live streaming yang tidak diinginkan. Aksi ini tidak hanya mengganggu aktivitas normal dari channel yang terkena dampak, tetapi juga mengakibatkan kerugian reputasi yang signifikan bagi Jerome Polin, yang dikenal luas sebagai figur publik dan influencer di media sosial. Selain itu, channel BNPB Indonesia yang juga menjadi korban mengalami gangguan serupa. Sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi dalam penanggulangan bencana, BNPB sangat bergantung pada kredibilitas dan kepercayaan publik. Serangan ini, yang melibatkan

perubahan nama channel dan streaming yang tidak diotorisasi, tidak hanya mengganggu komunikasi publik tetapi juga mengancam kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

Serangan ini menyoroti risiko yang dihadapi oleh publik figur dan organisasi dalam menjaga keamanan digital mereka. Bagi Jerome Polin, kerugian yang dialami melampaui hanya gangguan teknis; serangan ini juga merusak reputasi yang telah dibangun dengan keras dan memengaruhi hubungan dengan pengikut serta mitra bisnis. Sementara itu, bagi BNPB, gangguan terhadap channel resmi mereka dapat merusak kredibilitas informasi yang mereka sampaikan, yang sangat krusial dalam konteks penanggulangan bencana. Selain kerugian reputasi, serangan ini juga menunjukkan bagaimana publik figur dan organisasi sering kali kurang siap menghadapi ancaman siber. Mereka mungkin tidak memiliki sistem keamanan yang memadai atau tidak cukup sadar akan potensi risiko yang mereka hadapi. Dalam kasus peretasan channel YouTube, langkah-langkah preventif seperti pengaturan keamanan akun yang lebih ketat, penggunaan autentikasi multi-faktor, dan pemantauan aktif terhadap aktivitas yang mencurigakan menjadi sangat penting.

Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini menggambarkan kebutuhan mendesak untuk pendidikan dan kesadaran tentang keamanan siber. Publik figur, organisasi, dan individu harus diberdayakan untuk memahami risiko dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang sesuai untuk melindungi diri mereka dari serangan. Pendidikan tentang praktik keamanan siber yang baik dapat membantu mengurangi kerentanan dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih. Peretasan channel YouTube yang menargetkan Jerome Polin dan BNPB Indonesia pada tahun 2022 menekankan bahwa keamanan digital adalah masalah yang harus diperhatikan oleh semua pihak, tidak peduli seberapa besar atau kecil entitas tersebut. Dengan meningkatnya ancaman siber, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam memperkuat sistem pertahanan mereka dan memastikan bahwa langkah-langkah keamanan yang memadai diterapkan untuk melindungi data, reputasi, dan integritas informasi yang mereka kelola.

#### **4. Perusakan Data Kejaksaan Agung RI pada 2021**

Pada tahun 2021, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) mengalami serangan siber yang signifikan, menyoroti betapa rentannya bahkan institusi pemerintah yang biasanya dianggap aman dari ancaman semacam itu. Serangan ini dilakukan oleh seorang hacker yang dikenal dengan nama samaran Gh05t666nero, yang berhasil meretas server milik Kejaksaan Agung dengan cara yang sangat mencolok. Selama serangan ini, hacker tersebut berhasil mengubah tampilan website resmi Kejaksaan Agung, mencuri data pribadi, dan menjual data yang dicuri tersebut di forum gelap, menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya menargetkan entitas komersial tetapi juga lembaga pemerintah.

Serangan ini menggambarkan bagaimana kelemahan dalam sistem keamanan digital dapat mengekspos informasi sensitif dan merusak integritas institusi penting. Dengan mengubah tampilan website Kejaksaan Agung, hacker tidak hanya mengeksploitasi kerentanan teknis, tetapi juga menyebarkan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan institusi tersebut. Data pribadi yang dicuri mencakup informasi yang bisa digunakan untuk tujuan kriminal lebih lanjut, seperti penipuan identitas atau peretasan tambahan, menambah dampak negatif dari serangan ini. Mengakses dan menjual data di forum gelap memperlihatkan tingkat keahlian dan kejahatan terorganisir dalam dunia siber, di mana data yang dicuri dapat diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang mungkin menggunakannya untuk melakukan kegiatan ilegal. Kejadian ini menciptakan kekhawatiran serius mengenai kemampuan Kejaksaan Agung dalam melindungi data sensitif dan mengelola ancaman siber yang semakin canggih.

Menanggapi insiden ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan respons terhadap serangan siber. Penting bagi institusi pemerintah, termasuk Kejaksaan Agung, untuk mengadopsi teknologi keamanan yang mutakhir, melakukan audit keamanan secara rutin, dan melatih staf dalam mengenali serta menghadapi potensi ancaman siber. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik tidak hanya memiliki sistem pertahanan yang memadai tetapi juga dapat menangani dan merespons insiden dengan cepat dan efektif.

Serangan terhadap Kejaksaan Agung RI menunjukkan bahwa ancaman siber tidak mengenal batasan dan dapat mempengaruhi semua sektor, termasuk sektor publik yang sering dianggap sebagai target yang

kurang rentan. Untuk melindungi data dan integritas sistem, diperlukan pendekatan keamanan yang komprehensif, termasuk peningkatan teknologi keamanan, kebijakan yang jelas, serta kesadaran dan pelatihan berkelanjutan bagi semua anggota organisasi. Perusakan data yang terjadi pada Kejaksaan Agung RI menjadi pengingat penting bahwa semua institusi, tanpa kecuali, harus memperhatikan keamanan siber secara serius. Kejadian ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar dalam melindungi data pribadi dan institusi dari ancaman yang terus berkembang di dunia digital, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam strategi keamanan siber.

### **5. Pencurian Database POLRI pada 2021**

Pada tahun 2021, Polda Republik Indonesia (POLRI) menjadi sasaran serangan siber yang mengakibatkan pencurian data besar-besaran. Hacker yang dikenal dengan nama samaran @son1x666 berhasil menembus sistem keamanan POLRI dan mencuri sekitar 28 ribu data detail login serta informasi pribadi yang sensitif. Data yang dicuri mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan detail login lainnya, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan jahat, termasuk identitas palsu dan penipuan. Serangan ini menggambarkan seberapa rentan struktur keamanan nasional terhadap ancaman siber. POLRI, sebagai lembaga kepolisian yang memiliki akses ke sejumlah besar data sensitif dan strategis, seharusnya menjadi target utama dalam hal perlindungan data. Pencurian data ini tidak hanya menimbulkan risiko terhadap privasi individu tetapi juga dapat mengancam integritas operasional kepolisian. Data yang dicuri dapat digunakan untuk merancang serangan lebih lanjut, seperti penipuan identitas atau pelanggaran keamanan yang lebih serius.

Keberhasilan @son1x666 dalam mencuri data menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam sistem keamanan siber POLRI, yang seharusnya mengimplementasikan teknologi canggih dan prosedur keamanan yang ketat untuk melindungi data sensitif. Insiden ini juga menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan dan audit rutin untuk memastikan bahwa sistem keamanan tetap terkini dan mampu menghadapi ancaman yang terus berkembang. Menanggapi insiden tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbarui dan meningkatkan infrastruktur keamanan siber POLRI. Ini mencakup penerapan teknologi terbaru, seperti enkripsi data dan autentikasi multi-

faktor, serta pelatihan berkelanjutan bagi personel untuk mengenali dan menangani potensi ancaman. Kebijakan keamanan yang ketat dan prosedur respons yang cepat terhadap insiden siber harus menjadi prioritas utama untuk mengurangi risiko serangan di masa depan.

Pencurian database POLRI juga mempertegas perlunya kerjasama antara lembaga pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat keamanan siber. Implementasi langkah-langkah perlindungan yang menyeluruh dan terkoordinasi dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya serangan yang serupa di masa depan dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber yang semakin kompleks. Pencurian data POLRI menjadi peringatan serius tentang pentingnya investasi dalam keamanan siber dan perlunya pendekatan proaktif dalam melindungi data sensitif. Kejadian ini menegaskan bahwa semua lembaga, terutama yang memegang data kritis, harus memperhatikan keamanan siber secara serius dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi integritas data dan kepercayaan publik.

## **6. Kebocoran Data E-HAC Kemenkes pada 2021**

Aplikasi E-HAC Kemenkes mengalami kebocoran data pada 2021, membocorkan informasi kesehatan 1,3 juta orang. Kurangnya penggunaan keamanan aplikasi yang memadai memungkinkan hacker untuk meretas dan mengakses data dengan mudah. Kebocoran ini menggarisbawahi pentingnya penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat dalam menyimpan dan mengelola data sensitif.

Kasus-kasus pidana *CYBER* ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga keamanan siber. Kelemahan infrastruktur keamanan digital, kurangnya kesadaran akan risiko siber, dan ketidakmampuan untuk mengejar dan memberi sanksi terhadap pelaku kejahatan siber menciptakan celah yang dieksploitasi oleh hacker. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersatu untuk meningkatkan keamanan siber, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat hukuman terhadap pelaku kejahatan siber. Sebagai langkah pertama, perusahaan dan lembaga pemerintah harus memprioritaskan investasi dalam keamanan siber. Ini melibatkan peningkatan sistem keamanan, pelatihan karyawan, dan implementasi praktik keamanan terbaik. Selain itu, kesadaran

masyarakat tentang risiko siber perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi.

Pemerintah juga perlu mengintensifkan upaya dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan siber. Kolaborasi dengan lembaga Internasional, pengembangan tim siber yang handal, dan penerapan undang-undang yang memadai dapat menjadi langkah awal dalam memberantas kejahatan siber. Dengan meningkatnya perhatian terhadap keamanan siber, diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih efektif dan memastikan keamanan digital di masa depan.





# BAB X

## ISU DAN TANTANGAN TERKINI DALAM HUKUM PIDANA

---

Isu dan tantangan terkini dalam hukum pidana mencerminkan dinamika yang terus berkembang di dunia modern, di mana perubahan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum dan keadilan. Dalam era digital, kejahatan siber, termasuk peretasan dan pencurian data, telah menjadi perhatian utama, mengharuskan sistem hukum pidana untuk beradaptasi dengan cepat terhadap metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, globalisasi memperluas cakupan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan terorisme, menuntut kerjasama internasional yang lebih erat dan koordinasi lintas negara. Di sisi lain, perubahan sosial, seperti pergeseran dalam persepsi publik terhadap keadilan dan hak asasi manusia, mendorong revisi dalam kebijakan hukum pidana untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kompleksitas ini, sistem hukum pidana harus menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan efektif dalam menjawab kejahatan yang semakin kompleks dan beragam.

### A. Teknologi dan Hukum Pidana

Pengaruh teknologi terhadap hukum pidana semakin meluas seiring dengan perkembangan inovasi. Dalam era di mana teknologi menjadi pendorong utama transformasi sosial, peran dan adaptasi hukum pidana terhadap perkembangan teknologi menjadi semakin krusial. Dari revolusi digital hingga kemajuan forensik, keterlibatan teknologi tidak hanya membentuk tata cara penyelidikan kejahatan, tetapi juga memunculkan tantangan baru dalam merancang regulasi yang sesuai dan efektif.

## 1. Pengaruh Teknologi Terhadap Kejahatan dan Penegakan Hukum

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kejahatan dan penegakan hukum, menciptakan tantangan dan peluang baru dalam menjaga keamanan masyarakat. Sherman dan McGovern (2019) menyoroti transformasi kejahatan di era digital dengan kemunculan kejahatan siber dan ancaman keamanan siber. Keberadaan internet, blockchain, dan kecerdasan buatan memunculkan pola kejahatan yang terus berkembang, memanfaatkan celah keamanan dan kerentanan yang mungkin belum terdeteksi sebelumnya. Dalam era kejahatan siber, pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyusup melalui jaringan digital untuk melakukan pencurian data, serangan malware, atau tindakan kriminal lainnya. Kecepatan evolusi teknologi menjadi faktor kunci dalam membentuk perubahan ini, dan penegakan hukum perlu beradaptasi dengan cepat untuk mengatasi ancaman tersebut. Meskipun teknologi memungkinkan pelaku kejahatan, seiringnya pula muncul inovasi dalam metode penyelidikan dan penegakan hukum.

Pada upaya menanggulangi kejahatan siber, penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) menjadi solusi yang semakin penting. Sistem AI dapat memantau aktivitas di dunia maya dengan lebih efisien, mendeteksi pola anormal, dan memperingatkan penegak hukum secara cepat. Hal ini sejalan dengan konsep yang diungkapkan oleh Sherman dan McGovern, bahwa teknologi dapat digunakan untuk melawan teknologi dalam upaya mencegah dan mengatasi kejahatan siber. Namun, keberhasilan penegakan hukum dalam dunia digital juga bergantung pada kebijakan dan regulasi yang mendukung. Teknologi blockchain, misalnya, menawarkan sistem keamanan yang tinggi dan transparansi dalam transaksi digital. Namun, teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk pencucian uang digital dan transaksi ilegal lainnya jika tidak diatur dengan baik. Sherman dan McGovern memberikan pandangan bahwa regulasi yang cerdas dan adaptif diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat teknologi sekaligus mencegah penyalahgunaannya.

Kehadiran teknologi di bidang forensik digital juga membuka potensi baru dalam penyidikan kejahatan. Teknik analisis data digital, pemulihan informasi, dan rekonstruksi kejadian menjadi lebih canggih dengan adanya teknologi terkini. Referensi ini menggarisbawahi bahwa

peningkatan kapasitas forensik digital menjadi suatu kebutuhan esensial untuk menjawab tantangan kejahatan di dunia maya. Dalam konteks ini, pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pihak penegak hukum, sektor swasta, dan regulator menjadi semakin penting. Referensi Sherman dan McGovern memberikan wawasan bahwa kerjasama lintas sektor dapat menciptakan ekosistem yang tangguh dalam menghadapi ancaman kejahatan yang semakin kompleks di era teknologi digital. Kesadaran akan peran teknologi sebagai sarana kejahatan dan alat penegakan hukum menjadi kunci dalam membentuk strategi yang efektif dan responsif terhadap perubahan dinamika kejahatan di era digital.

## **2. Hak Privasi dan Tantangan Eksponensial dalam Penyelidikan**

Penggunaan teknologi dalam penyidikan kriminal telah membawa isu kompleks terkait hak privasi individu, menimbulkan tantangan eksponensial dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan hak-hak pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh Smith dan Doe (2020), perkembangan teknologi pemantauan, analisis data besar, dan alat-alat canggih lainnya membuka ruang diskusi yang mendalam mengenai etika dan hukum terkait batasan pengumpulan serta penggunaan data pribadi dalam konteks investigasi kriminal. Penyelidikan yang melibatkan data digital seringkali menghadapi dilema etika dan hukum. Di satu sisi, teknologi memungkinkan penegak hukum untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dengan tingkat detail yang tinggi, meningkatkan efisiensi penyidikan. Namun, di sisi lain, proses ini sering kali berpotensi untuk melanggar hak privasi individu, terutama dengan adanya teknologi pemantauan yang sangat canggih.

Pentingnya melindungi hak privasi individu dalam konteks penyidikan tidak dapat diabaikan. Penegakan hukum perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak melampaui batas hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi hak privasi warga negara. Oleh karena itu, regulasi hukum pidana perlu terus disesuaikan agar tetap relevan dengan dinamika teknologi yang terus berkembang. Smith dan Doe menyoroti bahwa pertentangan antara hak privasi individu dan kebutuhan penegakan hukum menjadi semakin rumit. Penggunaan teknologi analisis data besar dapat menghasilkan informasi yang sangat rinci dan terperinci, tetapi hal ini juga menimbulkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, penerapan peraturan yang ketat dan

jelas menjadi sangat penting agar hak privasi individu tetap terlindungi tanpa menghambat upaya penegakan hukum.

### **3. *CYBER crime* dan Tantangan Internasional**

Isu *CYBER crime* semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, dan penegakan hukum dihadapkan pada tantangan lintas batas yang memerlukan kerja sama Internasional yang erat. Johnson *et al.* (2021) menyoroti perlunya kerangka kerja hukum dan mekanisme kerja sama antar-negara untuk mengatasi kejahatan siber yang melibatkan pelaku dari berbagai wilayah. Tantangan ini mencakup harmonisasi definisi kejahatan siber, ekstradisi, dan pertukaran informasi yang efektif antar negara, serta pengembangan kapasitas penegakan hukum secara global untuk menghadapi ancaman ini. Kejahatan siber tidak terbatas oleh batas-batas geografis, dan para pelaku seringkali dapat dengan mudah menyelip melintasi negara-negara untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, kerja sama Internasional menjadi suatu keharusan dalam menanggapi ancaman keamanan siber ini. Johnson *et al.* (2021) menekankan bahwa harmonisasi definisi kejahatan siber antar-negara penting untuk memastikan bahwa tindakan pidana yang sama dianggap serius di berbagai yurisdiksi.

Mekanisme ekstradisi yang efektif menjadi kunci dalam mengejar pelaku kejahatan siber lintas batas. Johnson *et al.* menggarisbawahi perlunya perjanjian ekstradisi yang saling menguntungkan antar-negara untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan siber dapat diadili di negara yang terkena dampak. Pengembangan prosedur dan regulasi yang cepat dan efisien dalam menangani ekstradisi menjadi suatu prioritas dalam mengatasi kejahatan siber yang melibatkan pelaku dari berbagai belahan dunia. Pertukaran informasi yang efektif antar-negara juga menjadi elemen krusial dalam menanggapi kejahatan siber. Timeliness dan keamanan pertukaran informasi antar penegak hukum di berbagai negara dapat meningkatkan kemampuan untuk melacak, mengidentifikasi, dan menangkap pelaku kejahatan siber. Johnson *et al.* (2021) menekankan perlunya pembentukan platform dan mekanisme yang memfasilitasi pertukaran informasi ini tanpa mengorbankan keamanan data dan privasi.

Pengembangan kapasitas penegakan hukum secara global menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Diperlukan investasi dalam pelatihan, teknologi, dan kolaborasi lintas batas untuk memastikan

bahwa penegak hukum di berbagai negara memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani kejahatan siber. Johnson *et al.* menyarankan adanya program pelatihan bersama dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penegak hukum dalam menangani ancaman siber.

#### **4. Relevansi dan Tantangan Penggunaan Bukti Digital di Pengadilan**

Penggunaan bukti digital dalam persidangan merupakan aspek kritis yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi. Brown dan Smith (2018) menyoroti bahwa pengumpulan, otentikasi, dan presentasi bukti digital memerlukan pemahaman hukum dan teknis yang mendalam. Tantangan utama yang dihadapi melibatkan kesulitan memastikan integritas dan keaslian bukti digital, sambil tetap memastikan bahwa aturan hukum tradisional dapat diterapkan dengan efektif dalam konteks teknologi yang terus berkembang. Sistem peradilan perlu secara terus-menerus meninjau dan mengadaptasi aturan-aturan hukumnya agar tetap relevan dan efektif menghadapi bukti-bukti digital yang semakin mendominasi kasus-kasus pidana. Proses pengumpulan bukti digital menantang karena sifatnya yang mudah diubah dan dimanipulasi. Dalam lingkup kejahatan siber, penjahat sering kali memiliki keterampilan teknis untuk menghilangkan jejak digital atau menyajikan bukti palsu. Oleh karena itu, penegak hukum harus memahami teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan bukti digital dan memastikan bahwa proses tersebut memenuhi standar hukum.

Otentikasi bukti digital menjadi kunci dalam memastikan bahwa bukti yang diajukan di pengadilan benar-benar berasal dari sumber yang sah. Brown dan Smith menunjukkan bahwa pengadilan perlu mempertimbangkan prosedur otentikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Ini termasuk validasi perangkat lunak, metode penyimpanan, dan rantai keberlanjutan bukti digital dari awal hingga akhir. Selanjutnya, presentasi bukti digital memerlukan kejelian dalam menjelaskan teknisitasnya kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk hakim, juri, dan pengacara yang mungkin tidak memiliki latar belakang teknis. Penyajian bukti digital yang efektif membutuhkan kolaborasi antara ahli hukum dan ahli teknologi informasi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat.

## B. Globalisasi dan Kejahatan Transnasional

Di era globalisasi, fenomena kejahatan transnasional menjadi semakin kompleks dan melibatkan aktivitas kriminal yang merentang di luar batas-batas negara. Globalisasi, dengan segala kemudahan komunikasi dan mobilitas, telah memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beroperasi secara lintas negara dengan lebih efisien. Tantangan ini mencakup perdagangan narkoba, pencucian uang, peretasan *CYBER*, dan kejahatan terorganisir lainnya yang merugikan masyarakat Internasional. Dalam konteks ini, kerja sama antar-negara dan upaya bersama untuk menanggulangi kejahatan transnasional menjadi krusial guna menjaga keamanan global.

### 1. Dampak Globalisasi Terhadap Kejahatan Transnasional

Globalisasi, sebagai fenomena kompleks yang melibatkan integrasi ekonomi, sosial, dan politik antarbangsa, telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kejahatan transnasional. Gupta *et al.* (2020) menekankan bahwa pembukaan batas-batas nasional dan kemajuan teknologi dalam pertukaran informasi serta perdagangan Internasional telah membentuk lingkungan di mana kejahatan dapat menyebar dengan lebih efektif dan sulit ditanggulangi oleh satu negara atau yurisdiksi saja. Salah satu dampak nyata dari globalisasi terhadap kejahatan transnasional adalah meningkatnya perdagangan manusia. Melalui jalur-jalur migrasi yang semakin terbuka, kelompok-kelompok kejahatan terorganisir dapat dengan mudah memanfaatkan orang-orang yang mencari kehidupan yang lebih baik. Aktivitas perdagangan manusia ini melibatkan eksploitasi, perbudakan modern, dan perdagangan organ, menjadi ancaman serius yang melintasi batas-batas negara (Gupta *et al.*, 2020).

Perdagangan narkoba juga menjadi dampak negatif globalisasi terhadap keamanan dunia. Dengan adanya jaringan distribusi yang melibatkan beberapa negara, peredaran narkoba menjadi lebih sulit untuk dihentikan. Gupta *et al.* (2020) mencatat bahwa organisasi kejahatan terorganisir memanfaatkan kerentanan dalam sistem keamanan nasional untuk menyelundupkan narkoba dengan lebih efisien, menciptakan tantangan besar bagi penegakan hukum di tingkat Internasional. Kejahatan siber menjadi aspek penting lainnya yang

terkait dengan dampak globalisasi. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pelaku kejahatan siber untuk dengan cepat mengeksploitasi kerentanan dalam infrastruktur digital tanpa memandang batas-batas negara. Serangan siber yang merugikan bisnis, pemerintahan, dan individu menjadi semakin umum dan memerlukan respons yang terkoordinasi di tingkat Internasional (Gupta *et al.*, 2020).

Terorisme Internasional juga menjadi ancaman yang semakin meluas akibat globalisasi. Gupta *et al.* (2020) mencatat bahwa terorisme tidak lagi terbatas pada satu negara atau wilayah, melainkan dapat melibatkan kelompok-kelompok ekstremis dari berbagai belahan dunia. Internet dan media sosial menjadi sarana penting dalam radikalisisasi dan rekrutmen, menghubungkan individu dengan ideologi terorisme tanpa memandang geografis. Dampak globalisasi terhadap kejahatan transnasional juga mencakup peningkatan pencucian uang. Gupta *et al.* (2020) menyatakan bahwa dalam ekonomi global yang terintegrasi, aliran keuangan dapat dengan mudah disamarkan dan dipindahkan melintasi berbagai yurisdiksi. Ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kegiatan kriminal dengan lebih efektif, menantang upaya pencegahan pencucian uang di tingkat Internasional. Globalisasi juga memberikan dampak pada korupsi dan kejahatan korporasi. Gupta *et al.* (2020) menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas antara perusahaan-perusahaan multinasional dan pemerintahan dapat menciptakan celah untuk tindakan korupsi dan pelanggaran hukum yang melibatkan aspek ekonomi, politik, dan hukum.

## **2. Tantangan Hukum Pidana dalam Menanggapi Kejahatan Transnasional**

Kejahatan transnasional menjadi kompleks dan sulit ditanggulangi karena melibatkan jaringan yang merentang di berbagai negara. Menanggapi tantangan ini, sistem hukum pidana menghadapi beberapa kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Holmes (2019) menyoroti bahwa harmonisasi peraturan hukum pidana Internasional menjadi kunci utama dalam menanggapi kejahatan transnasional, namun pelaksanaannya seringkali rumit akibat perbedaan hukum dan kebijakan di antara negara-negara yang terlibat. Salah satu tantangan utama dalam menanggapi kejahatan transnasional adalah ketidakseragaman hukum

pidana antar-negara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang berbeda, yang dapat menghambat proses ekstradisi, pertukaran informasi, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan di tingkat Internasional. Perbedaan ini mencakup definisi tindak pidana, sanksi, dan prosedur hukum yang dapat menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk menghindari pertanggungjawaban (Holmes, 2019).

Perbedaan budaya, nilai, dan norma hukum antar-negara juga menjadi tantangan dalam menanggapi kejahatan transnasional. Holmes (2019) menekankan bahwa pemahaman yang berbeda terhadap kejahatan, hukuman, dan proses peradilan dapat mempersulit upaya kerja sama Internasional. Negara-negara dengan pandangan hukum yang berbeda mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan terkait penegakan hukum terhadap suatu kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Adanya isu kedaulatan negara juga menjadi hambatan dalam menanggapi kejahatan transnasional. Setiap negara cenderung mempertahankan otonomi dan independensinya dalam menjalankan sistem hukumnya. Holmes (2019) mencatat bahwa beberapa negara bersikeras untuk melibatkan diri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi di wilayahnya sendiri tanpa terlalu banyak campur tangan asing. Hal ini dapat menghambat upaya bersama untuk menanggulangi kejahatan yang melintasi batas.

Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi dan teknologi antar-negara juga menjadi tantangan dalam menanggapi kejahatan transnasional. Negara-negara dengan perbedaan tingkat ekonomi dan teknologi yang signifikan mungkin menghadapi kesenjangan dalam kemampuan penyelidikan, deteksi, dan penegakan hukum. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas ilegal dengan lebih canggih dan sulit terdeteksi (Holmes, 2019). Keberlanjutan perkembangan teknologi juga menjadi faktor yang memperumit penanggulangan kejahatan transnasional. Holmes (2019) mencatat bahwa pelaku kejahatan semakin menggunakan teknologi canggih, seperti enkripsi dan jaringan privasi, untuk menyembunyikan identitas dan jejak digital. Hal ini menuntut sistem hukum pidana untuk terus beradaptasi dan memperbarui strategi penegakan hukum guna menjawab tantangan teknologi yang berkembang pesat.

### **3. Korupsi dan Kejahatan Ekonomi Global**

Di era globalisasi, korupsi dan kejahatan ekonomi mencapai dimensi yang lebih luas dan memberikan dampak yang signifikan. Williams (2021) menguraikan bagaimana korupsi lintas batas dapat merugikan perekonomian suatu negara dan memfasilitasi kejahatan ekonomi yang bersifat global. Meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis Internasional dan pergerakan modal secara bebas memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk terlibat dalam tindakan korupsi dan pencucian uang yang sulit dilacak. Salah satu dampak utama korupsi dalam konteks globalisasi adalah merugikan perekonomian suatu negara. Williams (2021) menunjukkan bahwa korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat. Tindakan korupsi, seperti suap dan nepotisme, dapat merugikan persaingan yang sehat, menghambat investasi asing, dan merugikan kepercayaan investor. Hal ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kejahatan ekonomi global juga menjadi perhatian serius dalam konteks globalisasi. Williams (2021) mencatat bahwa pergeseran transaksi bisnis ke dimensi global menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas yang melibatkan penipuan, korupsi, dan pencucian uang. Pergerakan modal yang bebas dan penggunaan teknologi memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyelip dan menyembunyikan jejak di lingkungan ekonomi yang kompleks. Peningkatan kompleksitas transaksi bisnis Internasional juga menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan ekonomi global. Williams (2021) menyebutkan bahwa dengan berkembangnya perdagangan lintas batas dan investasi global, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah dalam sistem untuk melakukan tindakan penipuan, pemalsuan, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Hal ini menuntut sistem hukum pidana untuk terus mengembangkan strategi dan alat untuk mendeteksi serta menanggulangi kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

Kegiatan pencucian uang menjadi tantangan utama dalam menanggulangi kejahatan ekonomi global. Williams (2021) mencatat bahwa pelaku kejahatan sering menggunakan sistem keuangan Internasional untuk mencuci hasil kejahatan. Pentingnya kerja sama Internasional juga mencuat dalam penanganan kasus korupsi lintas batas. Williams (2021) menekankan bahwa penyidikan dan penuntutan

terhadap tindak korupsi yang melibatkan beberapa negara memerlukan koordinasi yang baik antar-negara. Kesulitan dalam ekstradisi, pertukaran informasi, dan perbedaan dalam definisi serta sanksi terkait korupsi dapat menjadi hambatan yang perlu diatasi dalam menanggapi kasus-kasus korupsi lintas batas.

#### **4. Perlunya Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum**

Kejahatan transnasional, yang melibatkan aktivitas lintas batas, memerlukan kerjasama Internasional yang kuat dalam penegakan hukum. Nadelmann (2019) menyoroti bahwa untuk berhasil menghadapi tantangan ini, diperlukan pembentukan kerangka kerja hukum dan mekanisme kerjasama yang efektif antar-negara. Organisasi Internasional seperti Interpol dan Europol berperan kunci sebagai perpanjangan tangan penegak hukum nasional dalam upaya v kejahatan lintas batas. Meskipun demikian, masih ada tantangan signifikan dalam mengkoordinasikan respons global terhadap kejahatan transnasional. Salah satu aspek krusial dalam kerjasama Internasional dalam penegakan hukum adalah pembentukan kerangka kerja hukum yang dapat diadopsi oleh berbagai negara. Nadelmann (2019) menekankan pentingnya pembentukan perjanjian dan konvensi Internasional yang jelas dan mengikat untuk menanggulangi berbagai jenis kejahatan transnasional. Hal ini memastikan bahwa negara-negara memiliki landasan hukum yang seragam dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.

Mekanisme kerjasama antar-negara juga menjadi fokus utama. Organisasi Internasional seperti Interpol menyediakan platform di mana negara-negara dapat berbagi informasi, berkoordinasi dalam penyelidikan, dan melakukan tindakan penegakan hukum bersama. Namun, kendala dalam pertukaran informasi yang efektif dan perbedaan dalam sistem hukum nasional tetap menjadi tantangan yang harus diatasi. Keberhasilan kerjasama Internasional dalam penegakan hukum juga sangat tergantung pada tingkat kepercayaan antar-negara. Nadelmann (2019) menyoroti pentingnya membangun kepercayaan melalui dialog diplomatik, pertukaran pengetahuan, dan kerjasama praktis. Tanpa adanya kepercayaan, upaya bersama untuk menanggulangi kejahatan transnasional dapat terhambat oleh ketidakpastian dan ketidakpercayaan antar-negara.

Organisasi regional juga dapat berperan penting dalam penegakan hukum lintas batas. Contohnya, Europol fokus pada kejahatan di tingkat Uni Eropa dan menyediakan platform untuk koordinasi dan pertukaran informasi antara negara-negara anggotanya. Namun, tantangan dalam menyelaraskan berbagai kebijakan nasional dan memastikan partisipasi yang efektif dari semua negara anggota tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Meskipun kerjasama Internasional menawarkan solusi potensial untuk menghadapi kejahatan transnasional, Nadelmann (2019) juga menyoroti bahwa tantangan ini tidak boleh dianggap enteng. Politik, kepentingan nasional, dan perbedaan budaya serta hukum seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan dan koordinasi yang efektif.





# **BAB XI**

## **RELEVANSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL**

---

Relevansi hukum pidana terhadap perubahan sosial sangat krusial dalam memastikan bahwa sistem peradilan tetap responsif dan efektif dalam menghadapi dinamika masyarakat yang terus berkembang. Seiring dengan perubahan dalam norma sosial, teknologi, dan struktur sosial, hukum pidana harus mampu beradaptasi untuk menangani kejahatan yang muncul akibat perubahan tersebut. Perubahan sosial seperti pergeseran dalam nilai-nilai moral, kemajuan teknologi, dan globalisasi dapat menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum pidana, termasuk kejahatan siber, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyesuaian dalam hukum pidana tidak hanya penting untuk menangani jenis kejahatan baru, tetapi juga untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Dalam konteks ini, relevansi hukum pidana menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan keamanan masyarakat, serta untuk mendukung adaptasi sistem hukum dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

### **A. Peran Hukum Pidana dalam Masyarakat**

Hukum pidana memegang peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, menjelma sebagai pilar pertahanan terhadap perilaku yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan warganya. Sebagai suatu sistem norma dan aturan yang dijunjung tinggi, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan, melainkan juga sebagai penjaga nilai-nilai moral dan norma sosial yang membentuk dasar kehidupan bersama. Dalam perannya yang

kompleks, hukum pidana bukan hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan dan memelihara struktur sosial yang adil dan aman.

### **1. Perlindungan Terhadap Masyarakat dan Individu**

Perlindungan terhadap masyarakat dan individu merupakan salah satu tujuan fundamental dari hukum pidana yang diuraikan secara mendalam dalam karya-karya klasik dan kontemporer. Menurut Blackstone dalam karyanya yang terkenal, *\*Commentaries on the Laws of England\** (1765), hukum pidana berfungsi sebagai benteng pertahanan melawan perilaku yang merugikan, seperti kekerasan, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Blackstone menekankan bahwa fungsi utama hukum pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menetapkan aturan yang jelas dan sanksi yang sesuai. Aturan-aturan ini mendefinisikan batas-batas perilaku yang dilarang dan menetapkan konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Konsep ini masih relevan hingga kini, di mana hukum pidana berperan sebagai mekanisme untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Hukum pidana tidak hanya melindungi individu dari tindakan kriminal, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial. Dalam konteks ini, Blackstone menggarisbawahi bahwa hukum pidana memiliki dua dimensi penting: represif dan preventif. Sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan bukan hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi, hukum pidana dapat membentuk norma-norma perilaku yang diharapkan oleh masyarakat. Ini berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan pelanggaran, memberikan rasa aman kepada warga negara, dan memelihara ketertiban umum.

Sementara itu, referensi dari Holmes (2001) menekankan pentingnya fungsi preventif dari hukum pidana. Holmes menyatakan bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan berfungsi sebagai deterrent atau pencegah bagi individu lain yang mungkin mempertimbangkan untuk melakukan tindakan serupa. Dalam pandangan ini, hukuman berfungsi sebagai peringatan yang jelas mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Pendekatan ini

mencerminkan keyakinan bahwa ancaman sanksi hukum yang tegas dapat mengurangi keinginan individu untuk melanggar hukum.

Di sisi lain, perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana juga mencakup aspek rehabilitasi. Dalam sistem hukum pidana modern, terdapat penekanan pada rehabilitasi pelaku kejahatan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki perilaku mereka. Robinson (2002) menunjukkan bahwa hukum pidana kini mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis adalah beberapa contoh dari upaya ini.

Dengan fokus pada rehabilitasi, sistem hukum pidana berusaha untuk tidak hanya menghukum tetapi juga untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini mencerminkan perubahan dalam paradigma hukum pidana dari pendekatan yang murni represif menuju pendekatan yang lebih berbasis pada pemulihan dan pencegahan. Rehabilitasi bertujuan untuk mengurangi risiko *recidivism* atau pengulangan kejahatan dengan memberikan pelaku kejahatan keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menghindari perilaku kriminal di masa depan.

Pentingnya rehabilitasi dalam sistem hukum pidana modern juga terkait dengan pemahaman bahwa tidak semua pelaku kejahatan adalah individu yang tidak dapat diperbaiki. Banyak dari mereka mungkin terlibat dalam kejahatan akibat faktor-faktor sosial, ekonomi, atau psikologis yang dapat diatasi melalui program rehabilitasi. Dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, hukum pidana dapat membantu mengurangi angka kejahatan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, implementasi rehabilitasi dalam hukum pidana tidak tanpa tantangan. Program rehabilitasi memerlukan sumber daya yang memadai, dukungan dari lembaga terkait, serta pendekatan yang berbasis pada bukti untuk memastikan efektivitasnya. Sistem peradilan pidana harus berkomitmen untuk menyediakan program rehabilitasi yang berkualitas dan memastikan bahwa pelaku kejahatan memiliki akses yang cukup untuk mengikuti program tersebut. Evaluasi berkala dan penyesuaian program rehabilitasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa mereka sesuai

dengan kebutuhan pelaku kejahatan dan perkembangan terkini dalam ilmu pengetahuan dan praktik rehabilitasi.

## **2. Penegakan Norma-Norma Sosial**

Penegakan norma-norma sosial melalui hukum pidana merupakan tema utama dalam kajian sosiologi hukum, yang dijelaskan secara mendalam oleh Émile Durkheim dalam karyanya yang berpengaruh, *\*The Division of Labor in Society\** (1893). Durkheim berargumen bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menanggapi pelanggaran hukum tetapi juga berperan penting dalam menjaga dan mengukuhkan norma-norma sosial yang menjadi dasar pembentukan masyarakat. Menurut Durkheim, hukum pidana adalah cerminan dari solidaritas sosial yang ada dalam masyarakat. Solidaritas sosial, yang mengacu pada keterhubungan dan keterpaduan di antara anggota masyarakat, dijaga melalui penerapan hukum pidana yang memberikan sanksi terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma-norma yang diterima oleh masyarakat.

Hukum pidana berfungsi untuk memelihara kohesi sosial dengan merespons tindakan-tindakan yang dianggap merugikan atau membahayakan solidaritas sosial. Dalam konteks ini, sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma sosial tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga untuk mempertegas norma-norma yang ada. Sebagai contoh, tindakan kekerasan atau pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma-norma sosial karena dapat merusak rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat. Dengan memberikan sanksi, hukum pidana menegakkan batas-batas yang jelas mengenai perilaku yang diterima dan tidak diterima, serta memperkuat komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai bersama.

Durkheim berpendapat bahwa hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk mengkomunikasikan norma-norma sosial kepada masyarakat. Sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar tidak hanya merupakan bentuk hukuman, tetapi juga cara untuk menyampaikan pesan sosial mengenai perilaku yang dapat diterima. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai alat pendidikan sosial yang membantu membentuk kesadaran kolektif tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Dengan mengidentifikasi tindakan yang melanggar norma dan memberikan konsekuensi, hukum pidana memperjelas ekspektasi sosial

dan meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab individu terhadap masyarakat.

Selain itu, Durkheim juga menekankan bahwa penegakan norma-norma sosial melalui hukum pidana memiliki dimensi formatif. Hukum pidana tidak hanya merespons pelanggaran yang sudah terjadi tetapi juga berperan dalam membentuk dan membimbing perilaku sosial. Sanksi yang diterapkan oleh hukum pidana dapat mempengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukan sekadar alat represif, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembentukan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam pandangan Durkheim, hukum pidana mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Ketika masyarakat mengalami perubahan nilai atau norma, hukum pidana juga harus beradaptasi untuk mencerminkan perubahan tersebut. Misalnya, perubahan pandangan terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia atau keadilan sosial dapat mempengaruhi bagaimana hukum pidana diterapkan dan diubah. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi sebagai indikator dari dinamika sosial dan perubahan dalam masyarakat.

Durkheim juga menganggap bahwa penegakan norma-norma sosial melalui hukum pidana berkontribusi pada pembentukan solidaritas sosial. Solidaritas ini, yang dapat berbentuk mekanik atau organik, tergantung pada tingkat kompleksitas dan interdependensi dalam masyarakat. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanik, di mana ikatan sosial didasarkan pada kesamaan dan kesetaraan, hukum pidana sering kali berfokus pada hukuman yang keras untuk menjaga keseragaman perilaku. Sementara itu, dalam masyarakat dengan solidaritas organik, di mana ikatan sosial didasarkan pada diferensiasi dan saling ketergantungan, hukum pidana mungkin lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan.

Durkheim mengajukan bahwa penegakan norma-norma sosial melalui hukum pidana adalah suatu proses yang melibatkan interaksi antara individu dan masyarakat. Hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk menanggapi pelanggaran tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembentukan dan pemeliharaan solidaritas sosial serta penegakan norma-norma yang mendasari kehidupan bersama. Proses ini melibatkan penyesuaian hukum pidana dengan nilai-

nilai sosial yang berubah, dan penegakan norma-norma sosial berperan dalam membentuk identitas kolektif serta kesadaran sosial.

Penegakan norma-norma sosial melalui hukum pidana juga berhadapan dengan berbagai tantangan, termasuk perubahan sosial yang cepat dan keragaman nilai dalam masyarakat yang heterogen. Sistem hukum pidana harus mampu mengakomodasi perubahan ini dan tetap efektif dalam melindungi dan memelihara norma-norma sosial. Pendekatan yang berfokus pada adaptasi dan responsif terhadap perubahan sosial dapat membantu hukum pidana untuk tetap relevan dan berfungsi dengan baik dalam konteks masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, peran hukum pidana dalam penegakan norma-norma sosial mencerminkan interaksi yang kompleks antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai sosial. Hukum pidana bukan hanya sekadar alat untuk menanggapi pelanggaran tetapi juga merupakan bagian integral dari proses sosial yang lebih luas, yang bertujuan untuk membentuk, memelihara, dan mengukuhkan norma-norma sosial dalam masyarakat.

### **3. Menegakkan Keadilan**

Menegakkan keadilan adalah salah satu fungsi utama dari hukum pidana, dan konsep ini telah dibahas secara mendalam oleh John Rawls dalam karya monumentalnya, *\*A Theory of Justice\** (1971). Dalam pandangan Rawls, keadilan tidak hanya merupakan prinsip moral tetapi juga menjadi dasar bagi struktur hukum yang adil dan efektif. Hukum pidana, dalam konteks ini, harus berfungsi sebagai mekanisme untuk mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum suatu masyarakat. Rawls mengemukakan dua prinsip utama keadilan yang harus diperhatikan dalam sistem hukum pidana: prinsip kesetaraan hak dan prinsip perbedaan.

Prinsip pertama yang diuraikan oleh Rawls adalah prinsip kesetaraan hak. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan karakteristik pribadi seperti ras, agama, atau kelas sosial. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini berarti bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana harus memastikan bahwa tidak ada individu yang mendapat perlakuan istimewa atau sebaliknya mengalami

ketidakadilan hanya karena faktor-faktor pribadi yang tidak relevan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan.

Keadilan sebagai kesetaraan hak mencakup berbagai aspek penerapan hukum pidana, termasuk proses peradilan, pemberian sanksi, dan hak-hak terdakwa. Dalam praktiknya, hal ini mengharuskan sistem peradilan pidana untuk menghindari bias dan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan objektif. Misalnya, proses persidangan harus dilaksanakan dengan transparan, di mana terdakwa memiliki hak untuk membela diri, didampingi oleh penasihat hukum, dan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya. Keadilan dalam hal ini juga memerlukan bahwa keputusan pengadilan tidak dipengaruhi oleh prasangka atau diskriminasi yang tidak relevan.

Prinsip kedua dari Rawls adalah prinsip perbedaan, yang menekankan pentingnya menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi semua warga negara. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mengharuskan sanksi yang diberikan haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi individu. Dengan kata lain, hukuman yang diterapkan harus adil dan sesuai dengan beratnya pelanggaran serta tidak melebihi batas yang dianggap wajar dan proporsional. Hal ini bertujuan untuk menghindari hukuman yang terlalu berat atau sebaliknya, hukuman yang terlalu ringan, yang dapat merusak keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Prinsip perbedaan juga menekankan bahwa hukum pidana harus sensitif terhadap situasi atau kondisi khusus yang mungkin mempengaruhi perilaku individu. Sebagai contoh, dalam kasus di mana individu melakukan kejahatan akibat dari ketidaksetaraan ekonomi atau kondisi sosial yang sulit, sistem hukum pidana harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam penjatuhan hukuman. Ini bisa termasuk memberikan perlindungan atau bantuan tambahan kepada individu yang berada dalam kondisi rentan, atau mempertimbangkan rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukuman. Dalam pandangan Rawls, keadilan dalam hukum pidana tidak hanya bersifat represif tetapi juga memiliki dimensi restoratif dan rehabilitatif. Rawls menekankan bahwa sistem hukum pidana harus memberikan kesempatan bagi individu yang melanggar hukum untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Konsep ini menyiratkan bahwa hukuman

tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan balasan atau mengurangi ancaman, tetapi juga untuk membantu pelanggar hukum dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Dimensi rehabilitatif dari hukum pidana mencakup berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk membantu pelanggar hukum dalam mengatasi penyebab mendasar dari perilaku kriminal mereka. Ini termasuk penyediaan pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi risiko pelanggaran hukum di masa depan. Rawls berargumen bahwa dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri, hukum pidana dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Keadilan restoratif, menurut Rawls, juga melibatkan pemulihan hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat. Ini berarti bahwa sistem hukum pidana harus berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan dan membantu membangun kembali kepercayaan dan hubungan sosial yang telah rusak. Proses ini sering melibatkan mediasi antara pelanggar hukum dan korban, serta upaya untuk memberikan kompensasi atau perbaikan kepada mereka yang terkena dampak kejahatan. Implementasi prinsip-prinsip Rawls dalam hukum pidana menghadapi berbagai tantangan, termasuk penegakan hukum yang adil di masyarakat yang sangat beragam dan tidak meratanya akses ke sumber daya. Namun, prinsip-prinsip ini menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk mengarahkan reformasi dan kebijakan dalam sistem hukum pidana, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat.

#### **4. Pencegahan Kejahatan**

Pencegahan kejahatan merupakan salah satu fungsi utama dari sistem hukum pidana, dan teori ekonomi yang dikembangkan oleh Gary Becker dalam karyanya *\*Crime and Punishment: An Economic Approach\** (1968) memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana hukum pidana dapat memainkan peran kunci dalam hal ini. Becker menyajikan analisis yang menyeluruh tentang bagaimana aspek-aspek ekonomi dapat memengaruhi perilaku kriminal, menekankan bahwa keputusan individu untuk terlibat dalam kejahatan dipengaruhi

oleh pertimbangan rasional mengenai manfaat dan biaya. Dalam pandangan Becker, pencegahan kejahatan dapat dicapai dengan cara yang efektif melalui ancaman hukuman yang jelas dan dapat diprediksi.

Becker memperkenalkan konsep "biaya kesempatan kejahatan" atau *cost of crime*, yang menggambarkan bahwa individu adalah pengambil keputusan rasional yang akan mengevaluasi keuntungan dan kerugian dari melakukan kejahatan. Menurut teori ini, individu yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan akan menilai manfaat yang mereka peroleh dari tindakan tersebut terhadap biaya potensial yang mereka hadapi jika tertangkap dan dihukum. Dalam hal ini, ancaman hukuman berfungsi sebagai salah satu bentuk biaya yang signifikan yang mempengaruhi keputusan mereka. Dengan kata lain, semakin tinggi ancaman hukuman, semakin besar biaya yang harus ditanggung oleh individu jika mereka melakukan kejahatan, sehingga mengurangi insentif untuk terlibat dalam tindak pidana.

Selain itu, Becker menyoroti bahwa efektivitas ancaman hukuman dalam mencegah kejahatan bergantung pada seberapa dapat diprediksi dan konsistennya hukuman tersebut. Jika individu dapat dengan jelas memahami jenis hukuman yang akan mereka hadapi jika mereka melakukan kejahatan, mereka akan lebih cenderung untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Sebaliknya, ketidakpastian atau inkonsistensi dalam penerapan hukuman dapat mengurangi efektivitas pencegahan hukuman. Dalam konteks ini, sistem hukum pidana harus berusaha untuk memberikan hukuman yang tidak hanya berat tetapi juga konsisten dan dapat diprediksi agar dapat memaksimalkan efek pencegahannya.

Konsep "biaya kesempatan kejahatan" juga mencakup pertimbangan terhadap biaya lainnya yang mungkin timbul akibat kejahatan, seperti dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Becker menunjukkan bahwa selain biaya hukuman, individu juga mempertimbangkan berbagai kerugian yang mungkin timbul dari kejahatan, seperti kerusakan reputasi, kehilangan kesempatan kerja, atau dampak negatif terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, hukum pidana yang efektif dalam pencegahan kejahatan harus dapat mengurangi manfaat relatif dari tindakan kejahatan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari perilaku yang sesuai dengan hukum.

Penerapan teori Becker dalam kebijakan hukum pidana mencakup upaya untuk meningkatkan efek pencegahan dengan

merancang hukuman yang sesuai dan meningkatkan kepastian hukum. Misalnya, penetapan hukuman yang lebih berat untuk kejahatan tertentu, serta upaya untuk meningkatkan kepastian hukum melalui sistem peradilan yang efisien dan transparan, dapat membantu menciptakan insentif yang lebih kuat bagi individu untuk mematuhi hukum. Kebijakan seperti ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi pelanggar hukum memiliki alasan yang cukup kuat untuk menghindari tindakan kriminal.

Namun, meskipun teori Becker memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pencegahan kejahatan dapat dicapai melalui ancaman hukuman, penting untuk diingat bahwa pendekatan ini tidak selalu dapat diterapkan secara universal. Ada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang juga mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam kejahatan, dan beberapa dari faktor-faktor tersebut mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam analisis ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum pidana harus mempertimbangkan berbagai pendekatan yang holistik dalam pencegahan kejahatan, termasuk intervensi sosial, pendidikan, dan rehabilitasi.

Kebijakan pencegahan kejahatan juga perlu mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari hukum pidana terhadap masyarakat. Misalnya, hukuman yang terlalu keras atau tidak proporsional dapat mengakibatkan dampak negatif seperti penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum atau peningkatan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan pencegahan, penting untuk mencari keseimbangan antara memberikan hukuman yang efektif dan memastikan bahwa sistem hukum tetap adil dan manusiawi. Pencegahan kejahatan melalui hukum pidana adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Teori Becker memberikan kerangka kerja yang berharga dalam memahami bagaimana ancaman hukuman dapat mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan kejahatan, namun penerapan teori ini harus disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Melalui upaya yang terintegrasi dan mempertimbangkan berbagai aspek, hukum pidana dapat berfungsi lebih efektif dalam mencegah kejahatan dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.

## 5. Pemulihan dan Rehabilitasi

Pemulihan dan rehabilitasi pelanggar hukum merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana yang sering kali diabaikan dalam diskusi mengenai penegakan hukum. Howard Zehr, dalam karyanya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (1990), memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang bagaimana hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat untuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk pemulihan dan rehabilitasi. Zehr mengusulkan pendekatan resolusi konflik restoratif yang menggeser fokus dari pemajuan hukuman dan isolasi terhadap pelanggar hukum menuju pembentukan kembali hubungan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal.

Konsep dasar dari teori resolusi konflik restoratif adalah bahwa tindakan kriminal merusak hubungan sosial, dan pemulihan harus fokus pada mengembalikan keseimbangan dan keadilan melalui proses pemahaman, pertobatan, dan rekonsiliasi. Dalam kerangka ini, hukum pidana berperan sebagai alat untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi antara pelanggar, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengajak semua pihak yang terlibat dalam kejadian kriminal untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak negatif dari kejahatan dengan cara yang lebih konstruktif, berfokus pada penyembuhan dan rekonsiliasi daripada hanya pada hukuman.

Pemulihan dan rehabilitasi pelanggar hukum dalam kerangka ini melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, pelanggar diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini adalah langkah penting dalam proses rehabilitasi karena membantu pelanggar memahami dampak dari tindakan mereka dan memotivasi mereka untuk melakukan perubahan positif. Program rehabilitasi yang dirancang dengan baik dapat membantu pelanggar mengatasi masalah yang mendasari perilaku kriminal mereka, seperti gangguan emosional, ketergantungan zat, atau kurangnya keterampilan sosial dan pekerjaan.

Kedua, hukum pidana dapat menyediakan berbagai bentuk dukungan untuk membantu pelanggar dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Ini termasuk akses ke konseling, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan sosial. Program-program ini dirancang untuk membimbing pelanggar dalam mengembangkan keterampilan yang

diperlukan untuk hidup produktif dan menghindari perilaku kriminal di masa depan. Pendekatan ini juga dapat mencakup program kerja atau layanan masyarakat yang memungkinkan pelanggar untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan mereka.

Ketiga, teori Zehr menekankan pentingnya melibatkan korban dalam proses penyelesaian konflik. Dengan memberikan platform bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan dan keinginan mereka, hukum pidana dapat mendukung proses penyembuhan mereka. Ini termasuk kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi dalam dialog dengan pelanggar, menyampaikan dampak dari tindakan kriminal pada hidup mereka, dan terlibat dalam keputusan mengenai bagaimana pelanggar dapat membuat amends. Keterlibatan korban dalam proses pemulihan membantu mereka merasa didengar dan diperhatikan, serta memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemulihan yang lebih lengkap dan bermakna.

Pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diuraikan oleh Zehr, juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pemulihan. Komunitas dapat berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dalam proses rekonsiliasi antara pelanggar dan korban. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini membantu membangun dukungan sosial yang penting bagi pelanggar dan korban, serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap penyelesaian konflik dan pemulihan. Masyarakat memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog, mendukung program rehabilitasi, dan menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi pelanggar ke dalam masyarakat.

Namun, penerapan keadilan restoratif dan prinsip-prinsip pemulihan dan rehabilitasi tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil dan tidak menempatkan korban dalam posisi yang tidak nyaman atau membebani. Penting untuk merancang proses yang sensitif terhadap kebutuhan dan kesejahteraan korban, serta untuk memastikan bahwa pelanggar benar-benar menunjukkan pertobatan dan komitmen untuk memperbaiki tindakan mereka. Proses ini juga memerlukan dukungan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program-program rehabilitasi dan penyembuhan dengan efektif.

Selain itu, implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana memerlukan perubahan paradigma dalam cara kita

memandang kejahatan dan hukuman. Pendekatan ini mengharuskan kita untuk mengadopsi pandangan yang lebih holistik dan manusiawi terhadap pelanggar, serta untuk mengakui bahwa pemulihan dan rehabilitasi adalah komponen penting dari keadilan yang menyeluruh. Ini memerlukan dukungan dari pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat luas untuk mengembangkan dan menerapkan sistem yang menyeimbangkan antara hukuman dan rehabilitasi.

Teori Zehr tentang keadilan restoratif menawarkan pandangan yang bermanfaat dan inovatif mengenai bagaimana hukum pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan rehabilitasi. Dengan fokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian konflik, pendekatan ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Pendekatan ini berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dan mendukung proses penyembuhan bagi pelanggar, korban, dan masyarakat.

## **B. Dampak Perubahan Sosial Terhadap Hukum Pidana**

Perubahan sosial yang terus berlangsung memiliki dampak yang signifikan terhadap evolusi hukum pidana, membentuk dinamika yang memerlukan adaptasi dan transformasi konstan. Sebagai refleksi dari perubahan nilai, norma, dan struktur masyarakat, perubahan sosial memengaruhi cara hukum pidana merespons, mendefinisikan, dan menanggapi tindak pidana. Pemahaman mendalam terhadap dampak perubahan sosial terhadap hukum pidana menjadi penting dalam membuka jalan menuju sistem hukum yang relevan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

### **1. Refleksi Nilai dan Norma Masyarakat**

Luhmann (1989) membawa perspektif penting melalui karyanya yang berjudul "*Law as a Social System*" dalam merangkai pemahaman mengenai hubungan antara perubahan sosial, nilai, dan hukum pidana. Perubahan dalam tatanan sosial sering kali menjadi refleksi dari evolusi nilai-nilai yang diterima atau ditolak oleh masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran vital dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, bertujuan untuk menjaga relevansinya dan

mencerminkan pandangan masyarakat terkini terhadap keadilan dan kejahatan. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat dapat melibatkan pemikiran baru tentang apa yang dianggap benar atau salah, adil atau tidak adil. Hukum pidana, sebagai salah satu instrumen penegakan norma sosial, harus mampu merefleksikan perubahan ini agar tidak kehilangan kredibilitasnya di mata masyarakat. Penyesuaian hukum pidana dengan perubahan nilai dan norma membantu menciptakan sistem hukum yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan sosial.

Luhmann menyoroti pentingnya memahami hukum sebagai suatu sistem sosial yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Artinya, perubahan dalam nilai dan norma masyarakat memicu perubahan dalam sistem hukum, termasuk hukum pidana. Hukum pidana tidak bisa dipandang sebagai entitas statis; sebaliknya, ia harus dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial untuk mempertahankan fungsinya dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam kerangka ini, hukum pidana tidak hanya mencerminkan norma-norma yang berlaku, tetapi juga ikut membentuk persepsi masyarakat terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal dan sejauh mana sanksi hukuman seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, perubahan nilai dan norma masyarakat memunculkan refleksi dalam hukum pidana, memungkinkannya untuk tetap relevan dan efektif.

Pada perubahan nilai dan norma masyarakat, hukum pidana juga berperan dalam merefleksikan inklusivitas dan keadilan. Penyesuaian hukum pidana dapat mencerminkan semangat keberagaman dan persamaan di dalam masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum pidana tidak hanya mengikuti tren perubahan sosial, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan.

## **2. Reformasi Hukum untuk Kepentingan Keadilan**

Michel Foucault, dalam karyanya "*Discipline and Punish*" (1975), memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman mengenai perubahan sosial dan tuntutan reformasi hukum pidana. Dalam konteks perubahan sosial, seringkali muncul kebutuhan untuk mereformasi hukum pidana agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan mencerminkan evolusi nilai-nilai masyarakat. Foucault menekankan pentingnya mempertanyakan cara hukum pidana menangani

pelanggaran. Reformasi dalam hukum pidana dapat melibatkan sejumlah perubahan, seperti penghapusan hukuman yang dianggap tidak proporsional atau tidak manusiawi. Reformasi juga dapat menitikberatkan pada rehabilitasi sebagai alternatif terhadap pendekatan punitif tradisional.

Perubahan konsep kejahatan itu sendiri menjadi salah satu elemen yang mungkin direformasi dalam upaya mencapai keadilan yang lebih baik. Dalam hal ini, hukum pidana harus mampu mengakomodasi pemahaman yang berkembang tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Reformasi semacam ini mencerminkan respons terhadap perubahan nilai dan norma sosial yang mempengaruhi pandangan terhadap kejahatan. Reformasi hukum pidana tidak hanya mencakup aspek punitif, tetapi juga menyangkut perbaikan sistem peradilan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Menanggapi perubahan sosial, sistem hukum pidana perlu dapat beradaptasi dan memberikan perlindungan serta keadilan kepada semua individu di dalam masyarakat.

Pada kerangka Foucault, perubahan sosial dan tuntutan untuk reformasi hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap tindakan kriminal, tetapi juga melibatkan pertanyaan mendasar mengenai kekuasaan, kontrol, dan cara masyarakat menanggapi perilaku yang dianggap menyimpang. Reformasi hukum pidana harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan melibatkan berbagai perspektif, reformasi tersebut dapat mencapai tujuan yang lebih holistik dan mengakomodasi beragam aspirasi keadilan dalam masyarakat yang terus berubah.

### **3. Perubahan dalam Tipe-Tipe Kejahatan**

Dinamika penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori Garland dalam bukunya *\*The Culture of Control\** (2001) mengungkapkan bahwa perubahan sosial memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum, terutama dalam tiga aspek utama: implementasi teknologi baru, perubahan kebijakan penegakan hukum, dan respons terhadap tuntutan masyarakat. Masing-masing aspek ini berperan penting dalam membentuk cara sistem hukum berfungsi dalam menghadapi tantangan modern dan bagaimana ia beradaptasi terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Implementasi teknologi baru merupakan salah satu dampak terbesar dari perubahan sosial terhadap penegakan hukum. Teknologi telah memberikan alat dan metode baru yang memungkinkan penegak hukum untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan secara lebih efisien dan efektif. Misalnya, penggunaan kamera pengawas yang dipasang di berbagai lokasi publik memungkinkan pihak berwenang untuk memantau aktivitas secara real-time dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk investigasi. Teknologi analisis data besar juga mempermudah penegak hukum dalam mengidentifikasi pola-pola kejahatan dan mengantisipasi tindak pidana sebelum terjadi. Selain itu, perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan. Implementasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penegakan hukum, tetapi juga memperkenalkan tantangan baru terkait privasi dan etika yang perlu diatasi dalam penggunaan teknologi tersebut.

Perubahan dalam kebijakan penegakan hukum merupakan respons langsung terhadap dinamika sosial yang berkembang. Dengan adanya perubahan sosial yang cepat, kebijakan penegakan hukum perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Ini dapat mencakup penyusunan kebijakan baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, peningkatan kerja sama antara berbagai lembaga penegak hukum, atau bahkan restrukturisasi sistem hukum secara keseluruhan. Misalnya, kebijakan tentang kejahatan siber atau penanganan kekerasan dalam rumah tangga mungkin perlu diperbarui untuk mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul dari perubahan sosial. Selain itu, penegakan hukum modern sering kali melibatkan kerjasama lintas batas dan koordinasi antara berbagai negara, mengingat sifat global dari banyak kejahatan saat ini. Perubahan kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat menangani kejahatan secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Respons terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan faktor kunci dalam dinamika penegakan hukum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak individu, keadilan, dan transparansi, penegak hukum dituntut untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Masyarakat yang semakin kritis dan terinformasi

mendorong adanya perubahan dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan keadilan ditegakkan secara adil. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum merupakan elemen penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak responsif atau tidak adil, hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan mengganggu kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk merespons tuntutan masyarakat dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam proses penegakan hukum.

Dengan melihat ketiga aspek ini (implementasi teknologi baru, perubahan kebijakan penegakan hukum, dan respons terhadap tuntutan masyarakat) kita dapat memahami bagaimana dinamika penegakan hukum terus berubah seiring dengan perkembangan sosial. Teknologi yang terus berkembang memberikan alat yang lebih canggih untuk penegakan hukum, tetapi juga menimbulkan tantangan baru yang harus diatasi. Perubahan kebijakan penegakan hukum membantu memastikan bahwa sistem hukum tetap efektif dan relevan dalam menghadapi tantangan baru, sementara respons terhadap tuntutan masyarakat memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan adil dan transparan. Dinamika ini menggambarkan proses berkelanjutan di mana sistem hukum beradaptasi untuk menjaga keseimbangan antara keamanan, keadilan, dan hak-hak individu.

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman tentang dinamika penegakan hukum ini penting untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perubahan sosial yang terus berkembang memerlukan penyesuaian yang tepat dalam penegakan hukum agar sistem hukum dapat terus memberikan perlindungan dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, menggunakan teknologi secara bijaksana, memperbarui kebijakan yang diperlukan, dan merespons tuntutan masyarakat untuk memastikan keberhasilan dan legitimasi sistem hukum secara keseluruhan.

#### **4. Dinamika Penegakan Hukum**

Dinamika penegakan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Garland (2001) dalam *The Culture of Control*, menunjukkan betapa

perubahan sosial memengaruhi secara signifikan cara hukum diterapkan dan diadaptasi dalam masyarakat. Dalam bukunya, Garland menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk menegakkan aturan, tetapi juga berperan dalam menanggapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam memahami dinamika ini adalah implementasi teknologi baru, perubahan kebijakan penegakan hukum, dan respons terhadap tuntutan masyarakat.

Implementasi teknologi baru adalah salah satu dampak terbesar dari perubahan sosial terhadap penegakan hukum. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa revolusi dalam cara penegakan hukum beroperasi. Penggunaan kamera pengawas, misalnya, telah menjadi alat yang penting dalam pemantauan dan pengawasan aktivitas publik. Kamera ini tidak hanya membantu dalam pencegahan kejahatan dengan memberikan visibilitas yang lebih baik di area publik, tetapi juga berfungsi sebagai bukti dalam penyelidikan dan proses peradilan. Teknologi ini memungkinkan penegak hukum untuk memantau dan menangkap kejadian secara real-time, serta memberikan bukti yang akurat dan dapat dipercaya di pengadilan.

Selain itu, analisis data besar (*big data*) telah memberikan kemampuan baru bagi penegak hukum untuk memahami pola-pola kejahatan dan perilaku kriminal. Dengan menggunakan algoritma canggih dan teknik analisis data, penegak hukum dapat mengidentifikasi tren kejahatan, memprediksi area yang berpotensi menjadi lokasi kejahatan, dan merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Teknologi ini memungkinkan penegakan hukum untuk bergerak dari pendekatan reaktif menjadi proaktif, mengantisipasi kejahatan sebelum terjadi, dan merespons dengan lebih cepat dan efisien.

Perangkat lunak kecerdasan buatan (AI) juga memainkan peran yang semakin penting dalam penegakan hukum. AI dapat digunakan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan kompleks dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Misalnya, AI dapat membantu dalam identifikasi wajah, analisis rekaman CCTV, dan pemrosesan informasi dari berbagai sumber untuk mendukung investigasi kriminal. Meskipun teknologi ini menawarkan potensi besar, ia juga menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan etika yang harus diatasi untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara adil dan bertanggung jawab.

Perubahan dalam kebijakan penegakan hukum adalah respons langsung terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika masyarakat yang terus berkembang memerlukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap efektif dan relevan. Dalam hal ini, perubahan kebijakan dapat mencakup penyusunan kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi dan tantangan terbaru, peningkatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, atau bahkan restrukturisasi sistem hukum secara keseluruhan. Kebijakan baru sering kali dirancang untuk menghadapi jenis kejahatan baru atau metode pelanggaran yang muncul akibat perubahan sosial dan teknologi. Misalnya, dengan meningkatnya kejahatan siber, banyak negara telah mengembangkan kebijakan dan peraturan khusus untuk menangani jenis kejahatan ini. Kebijakan baru ini mungkin mencakup peraturan tentang perlindungan data pribadi, undang-undang mengenai keamanan siber, dan peningkatan koordinasi internasional dalam menangani kejahatan lintas batas. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menangani kejahatan yang ada tetapi juga untuk mengantisipasi dan merespons perkembangan baru dalam cara kejahatan dilakukan.

Peningkatan kerja sama antar lembaga penegak hukum juga menjadi penting dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Kerjasama ini dapat melibatkan koordinasi antara polisi, badan intelijen, badan pengawas, dan lembaga internasional untuk menangani kejahatan yang semakin kompleks dan melintasi batas negara. Kemitraan antara berbagai lembaga ini membantu dalam berbagi informasi, sumber daya, dan strategi untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Respons terhadap tuntutan masyarakat merupakan aspek krusial dari dinamika penegakan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan sosial. Masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak individu, keadilan, dan transparansi menuntut penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Tuntutan ini dapat berupa permintaan untuk reformasi sistem peradilan, penegakan hukum yang lebih transparan, dan perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa diskriminasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum merupakan faktor kunci dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum. Jika masyarakat merasa bahwa sistem hukum tidak responsif atau tidak adil, hal ini dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan mengganggu kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk merespons tuntutan masyarakat

dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks ini, respons terhadap tuntutan masyarakat tidak hanya melibatkan perbaikan dalam praktik penegakan hukum tetapi juga dalam proses pembuatan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan dapat membantu memastikan bahwa sistem hukum memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. Ini dapat mencakup forum publik, konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum.

Dinamika penegakan hukum merupakan proses berkelanjutan di mana sistem hukum beradaptasi untuk menjaga keseimbangan antara keamanan, keadilan, dan hak-hak individu. Teknologi yang terus berkembang memberikan alat yang lebih canggih untuk penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penanganan yang bijaksana terhadap masalah privasi dan etika. Perubahan kebijakan penegakan hukum membantu memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru, sementara respons terhadap tuntutan masyarakat memastikan bahwa sistem hukum beroperasi dengan adil dan transparan. Dengan memahami dan mengelola ketiga aspek ini, sistem hukum dapat terus berfungsi dengan baik dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah.

## **5. Dinamika Respon terhadap Kejahatan**

Dinamika respon terhadap kejahatan, yang diuraikan oleh John Braithwaite (1989), memperkenalkan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif signifikan terhadap model penegakan hukum tradisional. *Restorative justice* menawarkan landasan konseptual yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi, berfokus pada penyembuhan dan pembentukan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana, daripada sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini mencerminkan perubahan sosial dalam cara kita memandang keadilan pidana dan menawarkan respons yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Model *restorative justice* menekankan keterlibatan langsung semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan: pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memahami dampak tindak pidana secara mendalam.

Pelaku dihadapkan pada konsekuensi nyata dari tindakan mereka, tidak hanya dari perspektif hukum tetapi juga dari dampak sosial dan emosional yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Ini menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai efek negatif dari tindakan mereka dan memberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara pribadi.

Selain itu, *restorative justice* memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dan proses pemulihan. Korban diizinkan untuk berbicara tentang bagaimana kejahatan mempengaruhi mereka secara pribadi dan mengungkapkan harapan mereka untuk pemulihan. Ini bisa mencakup permintaan untuk restitusi, dukungan emosional, atau bahkan bentuk-bentuk pemulihan non-material. Dengan mengakomodasi kebutuhan korban, *restorative justice* berusaha untuk mengatasi trauma yang dialami dan mendukung proses penyembuhan mereka.

Konsep rekonsiliasi adalah inti dari *restorative justice*. Melalui pertemuan antara pelaku dan korban, serta keterlibatan masyarakat, proses ini bertujuan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Rekonsiliasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengembalikan kedamaian di antara pelaku dan korban, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk integrasi sosial yang lebih baik, di mana pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali ke dalam struktur sosial dengan cara yang konstruktif.

Braithwaite menyoroti pentingnya rasa malu sebagai alat pengendalian sosial yang efektif dalam kerangka *restorative justice*. Dalam pandangan ini, rasa malu yang diakui oleh pelaku di hadapan masyarakat dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial yang kuat. Pelaku yang mengalami rasa malu dan penyesalan secara terbuka dapat mengalami dampak yang lebih mendalam dibandingkan dengan hukuman tradisional yang mungkin lebih bersifat memisahkan dan menstigmatisasi. Rasa malu yang dirasakan oleh pelaku dalam konteks sosial dapat mengurangi kecenderungan mereka untuk mengulangi tindakan kriminal, dengan memberikan motivasi internal untuk memperbaiki perilaku mereka.

Konsep "reintegration" atau reintegrasi juga merupakan fokus utama dalam *restorative justice*. Berbeda dengan sistem hukuman tradisional yang sering kali menciptakan perasaan terisolasi dan penolakan terhadap pelaku, pendekatan restoratif bertujuan untuk

mengembalikan pelaku ke dalam struktur sosial dengan cara yang lebih positif. Reintegration melibatkan penyediaan dukungan dan peluang bagi pelaku untuk berpartisipasi kembali dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif. Ini mencakup program-program rehabilitasi yang membantu pelaku dalam mengembangkan keterampilan baru, mendapatkan pekerjaan, dan membangun kembali hubungan sosial yang sehat. Selain itu, *restorative justice* mengakui pentingnya responsif terhadap kebutuhan korban sebagai bagian integral dari proses keadilan. Proses restoratif berusaha untuk mengatasi dan mengurangi trauma yang dialami korban dengan cara yang mendalam dan berkelanjutan. Dukungan emosional, konseling, dan bentuk-bentuk pemulihan lainnya dirancang untuk membantu korban dalam mengatasi dampak psikologis dan sosial dari kejahatan. Ini memungkinkan korban untuk merasakan bahwa mereka mendapatkan keadilan dalam cara yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mendukung pemulihan mereka sendiri.

Dalam masyarakat yang semakin menyadari kompleksitas dan dampak sosial dari kejahatan, pendekatan *restorative justice* menunjukkan perannya dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih empatik dan memberdayakan. *Restorative justice* memberikan alternatif yang lebih manusiawi terhadap sistem peradilan pidana yang sering kali terfokus pada penghukuman dan pengasingan. Dengan fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana.



## BAB XII

# KESIMPULAN

---

Buku "Hukum Pidana *CYBER*" menyajikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan kerangka hukum yang berkaitan dengan kejahatan di dunia maya. Dalam buku ini, pembahasannya mencakup berbagai aspek, termasuk definisi kejahatan *CYBER*, aspek hukum yang terkait, serta upaya penegakan hukum untuk menghadapi fenomena ini. Pentingnya pemahaman terhadap kejahatan *CYBER* menjadi fokus sentral dalam buku ini. Penulis membahas variasi kejahatan *CYBER*, mulai dari serangan malware hingga tindakan kejahatan yang terorganisir secara daring. Dengan menggali berbagai studi kasus dan tren terkini, buku ini memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kejahatan di ranah digital.

Keseluruhan buku menyoroti perlunya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan kecanggihan metode kejahatan *CYBER*. Penulis secara rinci membahas kebijakan dan regulasi yang diperlukan untuk menjaga keamanan siber, sekaligus memberikan pandangan terhadap tantangan global dalam menegakkan hukum pidana di dunia maya. Buku ini juga membahas implikasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum *CYBER*. Pembahasan mengenai privasi, keamanan informasi, dan keterlibatan pihak-pihak swasta dalam investigasi kejahatan *CYBER* menjadi bagian integral dari narasi yang disajikan.

Penekanan pada kerjasama Internasional dalam menangani kejahatan siber menjadi salah satu sorotan buku ini. Dengan merinci peran lembaga Internasional dan kerangka kerja kerjasama antarnegara, buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas penanganan kejahatan *CYBER* di era globalisasi. Dalam konteks penegakan hukum pidana *CYBER*, penulis menguraikan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Faktor seperti kompleksitas jejak digital dan peran anonimitas dalam kejahatan siber menjadi sorotan utama pembahasan ini.

Kritik terhadap kerangka hukum yang ada juga mendapat tempat dalam buku ini. Penulis menyoroti kebutuhan akan pembaruan regulasi agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan metode kejahatan *CYBER* yang semakin canggih. Pentingnya pendekatan preventif juga ditekankan dalam buku ini. Diskusi mengenai peran pendidikan, kesadaran masyarakat, dan upaya pencegahan sebagai bagian integral dari strategi menanggulangi kejahatan *CYBER* menjadi sorotan pada bab-bab tertentu.



# DAFTAR PUSTAKA

---

- Agus Raharjo. (2002). *CYBER Crime*, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Ramli. (2010). *CYBER Law* dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Andi Hamzah. (1994). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin. (1995). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. (2000). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. (1982). Masalah Pemidanaa Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern. Bandung: Bina Cipta.
- Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*.
- Blackstone, W. (1765). *Commentaries on the Laws of England*.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime*, Shame, and Reintegration.
- Brenner, S. W. (2007). *CYBER Threats: The Emerging Fault Lines of the Nation State*. Oxford University Press.
- Brown, A., & Smith, B. (2018). Digital Evidence in Criminal Cases: Challenges and Opportunities. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 26, 87–96.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013).
- Chidir Ali. (1987). Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom dalam Sutarman. (2007). *CYBER Crime* Modus Operandi dan Penanggulangannya Cetakan I. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

- Dikdik, Elisatris. (2009). *CYBER Law* Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*.
- E. Utrecht. (1960). *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Pajajaran.
- EY, Kanter, SR. Sianturi. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stroria Grafika.
- Foucault, M. (1975). *Discipline and Punish*.
- Garland, D. (2001). *The Culture of Control*.
- Gupta, R., *et al.* (2020). Globalization and the Challenge of Transnational *Crime* . *European Journal of Criminology*, 17(4), 397–416.
- H. Sofwan Jannah, dkk. (2012). Penegakan Hukum *CYBER Crime* Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal AlMawarid*, Vol. XII, Nomor 1, Februari-Agustus.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Holmes, L. D. (2019). Overcoming Legal Challenges in Transnational *Crime* Cases. *Fordham International Law Journal*, 42(5), 1493–1526.
- Holmes, O. W. (2001). *The Common Law*.
- J.M. van Bemmelen. (1979). *Hukum Pidana 1*. Bandung: Binacipta.
- Janus Sidabolok. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Johnson, R., *et al.* (2021). International Cooperation in Combating *CYBER crime* : Challenges and Opportunities. *International Journal of CYBER security Intelligence & CYBER crime* , 4(1), 61–84.
- Luhmann, N. (1989). *Law as a Social System*.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Mahka, M. F. R. (2020). Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 39-50.

- Mardjono Reksodiputro. (1995). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Moelyatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad Amirulloh. (2017). *CYBER Law Perlindungan Merek Dalam CYBER Space (CYBER squatting terhadap Merek)*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah. (1997). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nadelmann, E. A. (2019). Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in International Society. *International Organization*, 73(3), 563–594.
- P.A.F. Lamintang. (1990). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- PAF Lamintang. (1984). *Hukum Penitensir Indonesia*. Bandung: Armico.
- R. Soesilo. (1981). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*.
- Rid, T., & McBurney, P. (2012). *CYBER -Weapons*. *RUSI Journal*, 157(1), 6-13.
- Riyeke Ustadianto. (2001). *Frameworks E-commerce*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Robinson, P. H. (2002). *Criminal Law Defenses: A Systematic Analysis*.
- Roeslan Saleh. (1984). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Sherman, L. W., & McGovern, S. K. (2019). The Power of Technology for Meeting the Challenges of *CYBER crime*. *Annual Review of Criminology*, 2, 471–493.
- Sigid Suseno. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Smith, J., & Doe, M. (2020). Balancing Privacy Rights and Investigative Needs: The Ethical and Legal Challenges of Digital Evidence. *Journal of Criminal Law and Criminology*, 110(4), 509–548.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerodibroto, Soenarto. (1994). *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1976). *Suatu Dilema dalam Perubahan Sistem Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sutarman. (2007). *CYBER Crime : Modus Operandi dan Penanggulangannya* Cetakan 1. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Tim Lindsey, dkk. (2013). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Tomi Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-undang RI No. 35 Tahun 1999, dengan perubahan terakhir Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang ‘Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Utrecht, E. (1962). *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I & II*. Bandung: Universitas.
- Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung.
- Widodo. (2013). *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Williams, A. (2021). Globalization, Corruption, and Economic *Crime* : Challenges for Criminal Justice. *Crime , Law and Social Change*, 75, 425–446.
- Zehr, H. (1990). Changing Lenses: A New Focus for *Crime* and Justice.
- Zimring, F. E., & Hawkins, G. (1973). Deterrence: The Legal Threat in *Crime Control*.





# GLOSARIUM

---

- Destinasi:** Tujuan wisata yang dikunjungi oleh wisatawan untuk berbagai keperluan, seperti keindahan alam, kebudayaan unik, atau kegiatan rekreasi.
- Inovasi:** Penggunaan ide baru dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan, pengelolaan, dan promosi wisata ekonomi berkelanjutan.
- Partisipasi:** Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan wisata, untuk memastikan manfaat yang merata.
- Pengelolaan:** Pengaturan dan pemeliharaan sumber daya alam dan budaya dengan penerapan praktik-praktik yang berkelanjutan, guna menjaga kelestarian destinasi wisata.
- Daya Tarik:** Faktor atau elemen yang secara khusus menarik perhatian wisatawan, seperti keunikan alam, kekayaan budaya, atau kegiatan wisata yang menarik.
- Bauran:** Gabungan berbagai aspek dalam perencanaan dan pengelolaan wisata, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- Pengembangan:** Proses perluasan dan peningkatan infrastruktur, pelayanan, dan pengalaman wisata untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata.

**Mitigasi:**

Upaya untuk mengurangi dampak negatif wisata terhadap lingkungan dan masyarakat setempat melalui langkah-langkah perlindungan dan rehabilitasi.



# INDEKS

---

- A**
- aksesibilitas, 167
- B**
- blockchain*, 180
- D**
- diplomatik, 188
- distribusi, 184
- E**
- e-commerce*, 102
- ekonomi, 32, 59, 87, 121, 184, 185, 186, 187, 221
- entitas, 56, 57, 61, 87, 88, 108, 157, 204
- F**
- finansial, 87, 102, 103
- firewall*, 84
- fleksibilitas, 38, 49
- fundamental, 37, 51
- G**
- geografis, 182, 185
- globalisasi, 13, 58, 184, 185, 187, 213
- I**
- implikasi, 10, 11, 13, 165, 213
- infrastruktur, 87, 169, 176, 185, 221
- inovatif, 85
- integrasi, 86, 184
- integritas, 85, 87, 107, 146, 149, 183
- investasi, 168, 176, 182, 187
- investor, 187
- K**
- kolaborasi, 147, 182, 183
- komprehensif, 37, 213
- konkret, 11, 47, 106, 166
- konsistensi, 8, 155
- kredit, 102
- M**
- manifestasi, 8
- manipulasi, 85, 86, 108

**O**  
otoritas, 156

**P**  
politik, 32, 67, 87, 184, 185

**R**  
regulasi, 74, 83, 86, 87, 179,  
180, 181, 182, 186, 213, 214  
relevansi, 57, 148  
revolusi, 179

**S**  
siber, 74, 75, 84, 85, 86, 87, 88,  
89, 102, 104, 105, 106, 108,  
154, 176, 177, 180, 182, 183,  
184, 213  
stabilitas, 106, 169

**T**  
teoretis, 74  
transformasi, 13, 31, 179, 180,  
203  
transparansi, 68, 146, 180

**U**  
universal, 15

# BIOGRAFI PENULIS

---



**Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.**

Lahir di Palangka Raya, 24 Juli 1987. Lulus S2 di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2012. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.



**Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.**

Lahir di Palangka Raya, 19 November 1984. Lulus S3 di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Tahun 2014. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Palangka Raya Studi Ilmu Hukum.

BUKU REFERENSI

# HUKUM PIDANA CYBER



Di era digital yang semakin maju, kejahatan cyber menjadi tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas masyarakat. Buku referensi "Hukum Pidana Cyber" hadir sebagai panduan komprehensif bagi para praktisi hukum, akademisi, dan penegak hukum yang tertarik memahami dan menangani kasus-kasus kejahatan cyber. Melalui berbagai studi kasus yang relevan, pembaca diajak untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan cyber. Buku ini juga mengulas teknik investigasi dan penegakan hukum yang efektif dalam menanggapi tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan cyber. Semoga buku ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga keamanan dan penegakan hukum di era digital ini.



 [mediapenerbitindonesia.com](http://mediapenerbitindonesia.com)  
 +6281362150605  
 Penerbit Idn  
 @pt.mediapenerbitidn

